



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada penyelenggara inovasi daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah;
 - c. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 33 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 99) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penilaian lomba kreativitas, Inovasi masyarakat, dan/atau penilaian sejenis serta Inovasi melalui penjangkaran.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala; dan/atau
 - c. insentif dalam bentuk uang.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam hal Inovasi Daerah yang diusulkan oleh ASN atau pegawai BUMD/lembaga Daerah, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 132 TAHUN 2017
TENTANG TARIF LAYANAN IKLAN LPPL TEMANGGUNG TV
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung TV untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Iklan Niaga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
7. Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung TV Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 12) ;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung Televisi yang selanjutnya disingkat LPPL Temanggung TV adalah Lembaga Penyiaran yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan / atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan / atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
8. Siaran Iklan Niaga atau Siaran Iklan Komersial adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atay mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
9. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dana tau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dana tau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
10. Tarif iklan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengiklan untuk layanan promosi barang atau jasa kepada khalayak sasaran guna mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan melalui LPPL Temanggung TV
11. Dengan Pengawas adalah organ LPPL Temanggung TV yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas dan pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Temanggung TV yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini sebagai landasan hukum untuk jasa layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal pada LPPL Temanggung TV
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini untuk memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam menentukan jasa layanan Siaran LPPL Temanggung TV

BAB III NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

Setiap pengguna jasa siaran LPPL Temanggung TV dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, dikenakan tarif dengan nama "Tarif Layanan Iklan Niaga LPPL Temanggung TV"

Pasal 4

Subyek tarif adalah orang pribadi/Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang di tawarkan dan bersifat komersial.

Pasal 5

- (1) Obyek tarif adalah jasa pemberian pelayanan siaran melalui LPPL Temanggung TV promo produk barang/jasa untuk waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Television Commercial (Iklan komersial video) ;
 - b. Slide (Iklan komersial foto) dengan background ;
 - c. Slide (Iklan komersial foto) dengan addilips ;
 - d. ILM (Iklan Layanan Masyarakat) ;
 - e. Spesial Event ;
 - f. Super Impose (Iklan animasi logo) ;
 - g. Running Text ILM ;
 - h. Running Text Commercial ;
 - i. Greeting ;
 - j. Display Produk ;
 - k. Opening Bumper Break / Closing Bumper Break ;
 - l. Blocking Time Program (Live Event Multi Cam) ;
 - m. Blocking Time Program (Tapping Event Multi Cam) ;
 - n. Blocking Time Program (Live Talkshow) ;
 - o. Blocking Time Program Reguler
- (2) LPPL Temanggung TV berwenang mengelola obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV CARA MENGUKUR BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya Tarif diukur berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran (durasi).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif dan besarnya Tarif didasarkan atas tujuan untuk menunjang peningkatan operasional penyiaran dan meningkatkan partisipasi dalam peningkatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tarif tertinggi yang dapat dikenakan.
- (3) Dalam hal tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) sulit diperoleh, maka tarif yang digunakan berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Ketiga.
- (4) Penentuan tarif dengan Pihak Ketiga di luar tarif yang sudah ditetapkan di putuskan oleh dewan direksi atas persetujuan dewan Pengawas LPPL Temanggung TV. Pasal 9

Pasal 9

Masa 4ariff adalah jangka waktu (durasi) lamanya promo produk berdasarkan perjanjian penyiaran di LPPL Temanggung

Pasal 10

Tarif terutang terjadi pada saat diterbitkan surat tagihan iklan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMASANGAN IKLAN

Pasal 11

- (1) Pengiklan wajib mengisi media order yang diterbitkan LPPL Temanggung TV.
- (2) Media Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengiklan atau Kuasanya.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui rekening bendahara Temanggung TV.
- (2) Tarif yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat tagihan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengiklan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian siaran.
- (2) Jangka waktu pemberhentian siaran iklan dimaksud sampai dengan yang bersangkutan menjalankan kewajiban melunasi tariff iklan terutang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
Pada Tanggal 27 Desember 2017

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

L
A
M
P
I
R
A
N
P
E
R
A
T
U
R
A
N
B
U
P
A
T
I
T
E
M
A
N
G
G
U
N
G
N
O
M
O
R
1
3
2
T
A
H
U
N
2
0
1
7
T
E
N
T
A

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IKLAN NIAGA
 LPPL TEMANGGUNG TV**

No	Jenis Acara	Durasi	Waktu Tayang	Tarif 1 KALI Tayang	Keterangan
1	Television Commercial (Iklan komersial video)	15"	ROS/ By Request	300.000	Diluar biaya produksi
		30"	ROS/ By Request	500.000	Diluar biaya produksi
		60"	ROS/ By Request	700.000	Diluar biaya produksi
2	Slide (iklan komersial foto) dg backsound	15"	ROS	50.000	Diluar biaya produksi
3	Slide (iklan komersial foto) dg addlips	15"	ROS	100.000	Diluar biaya produksi
4	ILM (Iklan Layanan Masyarakat)	15"	ROS	100.000	Diluar biaya produksi
		30"	ROS	200.000	
		60"	ROS	300.000	

5	Spesial Event	30'	ROS/ By Request	3.000.000	Diluar biaya produksi
		60'	ROS/ By Request	4.000.000	
7	Super Impose (Iklan animasi logo)	15"	ROS	50.000	
8	Running Text ILM			25.000	Maksimal 50 Karakter/Huruf, 5 kali tayang
9	Running Text Commercial			50.000	Maksimal 50 Karakter/Huruf, 5 kali tayang
10	Greeting	15"	ROS/ By Request	200.000	Diluar biaya produksi
		30"	ROS/ By Request	300.000	
		60"	ROS/ By Request	500.000	
11	Display Produk		ROS/ By Request	200.000	Menyesuaikan Program Acara
12	Opening Bumper Break / Closing Bumper Break	5"	ROS/ By Request	250.000	Menyesuaikan Program Acara
13	Full Blocking Time Program (Live Event Multi Cam)	30'		12.500.000	
	Full Blocking Time Program (Live Event Multi Cam)	60'		22.500.000	
	Semi Blocking Time Program (Live Event Multi Cam)	30'		8.000.000	
	Semi Blocking Time Program (Live Event Multi Cam)	60'		15.000.000	
14	Full Blocking Time Program (Tapping Event Multi Cam)	30'		10.000.000	
	Full Blocking Time Program (Tapping Event Multi Cam)	60'		18.000.000	
	Semi Blocking Time Program (Tapping Event Multi Cam)	30'		6.000.000	
	Semi Blocking Time Program (Tapping Event Multi Cam)	60'		12.000.000	

15	Full Blocking Time Program (Live Talkshow)	30'		3.000.000	
	Full Blocking Time Program (Live Talkshow)	60'		5.000.000	
	Semi Blocking Time Program (Live Talkshow)	30'		2.000.000	
	Semi Blocking Time Program (Live Talkshow)	60'		3.500.000	
16	Full Blocking Time Program (Program Reguler)	30'		1.500.000	
	Full Blocking Time Program (Program Reguler)	60'		3.000.000	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

Raperda
Lampiran NA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Rumah Sakit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, profesional, berkesinambungan, dan antisipatif dampak globalisasi;
 - c. bahwa guna pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu dibangun Gedung Poliklinik yang membutuhkan dana yang relatif besar sehingga tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh kepala daerah yang dipergunakan untuk pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
9. Bunga Bank yang selanjutnya disebut Bunga adalah penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penyimpanan uang Dana Cadangan pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah membetuk Dana Cadangan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Gadangan adalah untuk mendanai kebutuhan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB III
JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN

Bagian Kesatu
Jumlah Dana Cadangan

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk RSUD ditetapkan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Pembentukan Dana Cadangan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi secara selama 2 (dua) Tahun Anggaran ditetapkan dalam APBD secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran Perubahan APBD 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah); dan
 - b. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima milyar rupiah).
- (3) Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai jumlah besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal biaya Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD tahun 2026 melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya dapat dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Bagian Kedua
Sum
ber Dana Cadangan

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berasal dari pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari pendapatan BLUD RSUD:
 - a. pengembalian SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah); dan
 - b. APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

BAB IV PENEMPATAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
- (2) Dalam hal terdapat Bunga atas penempatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (3) Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- (5) Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD, setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD.
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

- (5) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini telah mencukupi.
- (6) Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (8) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke Rekening Kas BLUD RSUD.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBD.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sehingga Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD tidak jadi dilaksanakan, maka Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas BLUD RSUD.
- (2) Dengan adanya pemindahbukuan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan RSUD ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Plt. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH
(...../20...)

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk itu diperlukan sarana prasarana yang mampu mendukung penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang memadai.

RSUD Kabupaten Temanggung menurut sejarah yang ada didirikan pada tahun 1907. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, RSUD Kabupaten Temanggung memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Temanggung. Keberadaan RSUD tersebut merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembiayaan, RSUD memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Di samping dalam rangkaantisipasi dampak globalisasi juga perlu didukung anggaran yang memadai dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menyikapan bertambahnya layanan kesehatan dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar Rumah Sakit Kelas B RSUD Kabupaten Temanggung merencanakan pembangunan Gedung Poliklinik. Pembangunan Gedung Poliklinik tersebut juga untuk mendukung Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) serta peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030*. Dari sisi kebutuhan dan urgensinya Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung ini sangat mendesak untuk dilakukan. Namun dari sisi anggaran tidak mungkin dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kegiatan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Yang dimaksud dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas Bendahara Umum Daerah.
Yang dimaksud Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan bidang keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN YANG BERDAYA SAING
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pertanian merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Kabupaten Temanggung memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan Ramah lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan Ramah lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK
PERTANIAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan,

- hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
7. Agroekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan dan hewan serta lingkungan kimia dan fisiknya yang telah dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan makanan, bahan bakar, dan produk lainnya bagi konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia.
 8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di Daerah dalam bidang Pertanian.
 9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
 10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan disimpan, dan/atau dipertukarkan.
 11. Produk Pertanian adalah semua hasil yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau Peternakan dalam suatu agroekosistem yang masih segar atau telah diolah.
 12. Komoditas Prioritas adalah komoditas pertanian di Daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
 13. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
 14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
 15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
 16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 17. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
 18. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
 19. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

20. Kawasan Agribisnis Pertanian yang selanjutnya disingkat KAP adalah suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis Produk Pertanian dan perkebunan mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.
21. Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik adalah budidaya Pertanian sesuai standar operasional prosedur yang spesifik lokasi, komoditas, dan sasaran pasarnya.
22. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Sertifikasi NKV adalah sertifikasi sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
23. Fasilitas Terpadu Investasi Produk Pertanian yang selanjutnya disingkat FATIP adalah upaya untuk menciptakan iklim usaha dibidang Pertanian yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk.
24. Manajemen Rantai Pasok adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk informasi, pelayanan, dan dana dari pemasok ke pengguna akhir.
25. Pengelolaan Pasca Panen yang Baik adalah semua praktik atau cara pada tahapan produksi yang mencakup prosedur, fasilitas dan bangunan, personil, proses penanganan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, yang dapat mencegah makanan terkontaminasi atau terkotori cemaran.
26. Logo Organik Indonesia adalah Lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
27. Produk Pertanian yang Berdaya Saing adalah kemampuan menghasilkan Produk Pertanian yang dapat memenuhi standar nasional dan internasional.
28. Produk Pertanian Berwawasan Lingkungan adalah hasil pengembangan sistem pertanian yang menjadi unggulan wilayah tertentu di Daerah dengan mempertimbangkan kondisi agroekosistem.
29. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.
30. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
31. Potensi Pertanian Lokal adalah potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, Perkebunan dan/atau peternakan dan hortikultura. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup,

dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

Bagian Kedua Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan sektor Pertanian agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. mendukung perekonomian Daerah khususnya untuk meningkatkan pendapatan para Petani dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya sistem
- d. pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan;
- e. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan;
- f. meningkatkan produksi dan konsumsi produk, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penetapan komoditas prioritas Pertanian;

- b. kebijakan dan strategi;
- c. peran serta, hak dan kewajiban masyarakat;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENETAPAN KOMODITAS PRIORITAS PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan Pengembangan Produk Pertanian Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan perlu ditetapkan komoditas prioritas pertanian di Daerah.
- (2) Komoditas prioritas pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan KAP;
 - b. penerapan Norma Budidaya Pertanian yang baik;
 - c. pengelolaan Pascapanen yang baik;
 - d. pengembangan sistem Pertanian Organik;
 - e. penataan Manajemen Rantai Pasok;
 - f. pengembangan Kelembagaan Usaha;
 - g. FATIP;
 - h. peningkatan Mutu Konsumsi; dan
 - i. percepatan Ekspor.
- (2) Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. sinergi;
 - b. fokus;
 - c. sistematis;
 - d. terpadu;
 - e. terarah;
 - f. menyeluruh;
 - g. transparan; dan
 - h. akuntabel.

Bagian Kedua
Pengembangan
KAP

Pasal 7

Kebijakan pengembangan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penetapan KAP;
- b. pengembangan KAP; dan
- c. pengembangan sarana prasarana KAP.

Pasal 8

- (1) Kebijakan penetapan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan untuk kepastian ruang dalam pengembangan Komoditas Pertanian.
- (2) Strategi penetapan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kajian Komoditas Pertanian dengan kesesuaian zona Agroekosistem; dan
 - b. menetapkan kawasan pengembangan Komoditas Pertanian.
- (3) Area pengembangan komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan komoditas yang tersentralisasi dalam 1 (satu) hamparan dengan tetap mempertahankan ciri khas komoditas sesuai dengan zona Agroekosistem.
- (2) Strategi pengembangan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Pertanian;
 - b. mengembangkan keanekaragaman usaha Pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan;
 - c. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat di sekitar KAP yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan untuk mendukung kawasan produksi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usaha bidang Pertanian.
- (2) Strategi pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fasilitasi sarana produksi pertanian;
 - b. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat difasilitasi pengairan;

- c. meningkatkan efisiensi transportasi dari dan menuju lahan usaha tani;
- d. meningkatkan efektivitas penggunaan alat dan mesin pertanian; dan
- e. meningkatkan penerapan teknologi dan fasilitasi sarana pengolahan hasil pertanian.

Bagian Ketiga Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik

Pasal 11

Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk:

- a. produk pertanian yang akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- b. produk pertanian yang menjadi bahan baku industri pengolahan.

Pasal 12

Kebijakan Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengelolaan lahan;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pemupukan berimbang;
- d. peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas;
- e. pengelolaan pengairan;
- f. pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan; dan
- g. penanganan panen.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan lahan agar memenuhi syarat keberlanjutan.
- (2) Strategi pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan penggunaan bahan organik, terutama yang disediakan oleh petani di dalam kawasan;
 - b. meningkatkan dan menjaga keseimbangan mikrobiologi tanah; dan
 - c. meningkatkan kemampuan petani dalam mencatat sejarah perkembangan lahan Usaha Tani.

Pasal 14

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan benih/bibit berlabel dan memiliki jaminan mutu benih/bibit.
- (2) Strategi peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan jumlah penangkar dan/atau penangkar yang bekerja sama dengan pengusaha benih/bibit;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan registrasi

- usahanya dan menghindari penggunaan benih/bibit non label dan/atau transgenik;
- c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan distribusi benih/bibit; dan
 - d. meningkatkan mutu genetik ternak melalui pengembangan perbibitan, inseminasi buatan, pengelolaan sumber daya genetik hewan (SDGH) dan/atau melalui program pemuliaan ternak lainnya.

Pasal 15

- (1) Kebijakan pemupukan berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan.
- (2) Strategi pemupukan berimbang sebagaimana ayat(1) meliputi:
 - a. tepat dosis;
 - b. tepat waktu; dan
 - c. tepat cara penggunaannya.

Pasal 16

- (1) Kebijakan peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.
- (2) Strategi Peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan penyediaan bibit hijauan pakan ternak berkualitas;
 - b. meningkatkan penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
 - c. meningkatkan pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak.

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengairan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui organisasi Petani pemakai air.
- (2) Dalam hal belum terbentuk organisasi Petani pemakai air, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Instansi yang mempunyai kewenangan pengelolaan daerah irigasi.
- (3) Strategi pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan air yang berkualitas sehingga mampu menjangkau lahan Usaha Tani yang lebih luas; dan
 - b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi Petani pemakai air dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 18

- (1) Kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

- huruf f dimaksudkan untuk mengendalikan perkembangan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan.
- (2) Strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian hama terpadu meliputi:
 - a. budidaya tanaman sehat;
 - b. pengamatan rutin;
 - c. pelestarian musuh alami; dan
 - d. pelatihan petani sebagai ahli pengendalian hama terpadu.
 - (3) Strategi pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip peningkatan derajat kesehatan hewan meliputi:
 - a. pencegahan penularan penyakit hewan;
 - b. penanganan gangguan reproduksi;
 - c. pengendalian penyakit hewan strategis dan bersifat zoonosis; dan
 - d. optimalisasi pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 19

- (1) Kebijakan penanganan panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dimaksudkan untuk menekan kehilangan hasil panen dan mengurangi kerusakan produk pertanian serta penjaminan kualitas mutu hasil panen.
- (2) Strategi penanganan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi panen; dan
 - b. meningkatkan fasilitasi sarana panen.

Bagian Keempat Penerapan Pengelolaan Pascapanen yang Baik

Pasal 20

- Kebijakan penerapan pengelolaan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penurunan kehilangan/kerusakan pascapanen;
 - b. penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK); dan
 - c. peningkatan mutu dan gizi pangan asal hewan serta terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan melalui Sertifikasi NKV.

Pasal 21

- (1) Kebijakan penurunan kehilangan/kerusakan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dimaksudkan untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, *trimming*, sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi, penggulungan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan dan

- pengangkutan hasil pertanian.
- (2) Strategi penurunan kehilangan/kerusakan produksi pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan peralatan yang mampu menekan kehilangan/kerusakan hasil pada saat pascapanen; dan
 - b. meningkatkan keterampilan Petani dalam pemanfaatan teknologi pascapanen.

Pasal 22

- (1) Kebijakan penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk khususnya untuk pasar internasional.
- (2) Strategi penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan luas lahanyang mendapatkan alokasi registrasi kebun;
 - b. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan sertifikasi kebun; dan
 - c. meningkatkan jumlah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan pelaku usaha kecil dan mikro yang telah teregistrasi dalam pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK).

Pasal 23

- (1) Kebijakan peningkatan mutu dan gizi pangan asal hewan serta terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pangan asal ternak, meningkatkan nilai tambah, dan daya saing produk peternakan.
- (2) Strategi peningkatan mutu dan gizi pangan asal hewan serta terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan asal hewan yang memiliki Sertifikasi NKV;
 - b. meningkatkan fasilitasi rumah pemotongan hewan yang memenuhi rekomendasi teknis;
 - c. meningkatkan pembinaan pelaku usaha sektor peternakan; dan
 - d. meningkatkan penerapan prinsip kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET).

Pasal 24

Kebijakan pengembangan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penerapan sistem budidaya Pertanian Organik;
- b. penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen;
- c. sertifikasi organik dan uji mutu;
- d. pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik; dan
- e. pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap Pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Kebijakan penerapan sistem budidaya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pelaku Usaha dalam melakukan praktik pertanian organik.
- (2) Strategi penerapan sistem budidaya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuhkan kawasan potensial sesuai zona Agroekosistem untuk pengembangan kawasan Pertanian Organik; dan
 - b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis sistem budidaya Pertanian Organik.

Pasal 26

- (1) Kebijakan penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian.
- (2) Strategi penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan sarana produksi;
 - b. meningkatkan ketersediaan sarana pengolahan pascapanen; dan
 - c. meningkatkan keterampilan teknologi pengolahan pascapanen.
- (3) Dalam upaya strategi meningkatkan ketersediaan sarana produksi yang mendukung pengembangan sistem Pertanian Organik perlu dilakukan:
 - a. pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap Kelompok Tani yang memproduksi pupuk organik;
 - b. pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap Kelompok Tani yang memproduksi agen hayati, pestisida alami dan musuh alami hama penyakit tanaman; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana produksi pertanian organik, di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, mendapatkan fasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Kebijakan sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 24 huruf c dimaksudkan memberikan status yang jelas atas produk yang dihasilkan oleh Petani sehingga memiliki daya telusur yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Strategi sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan dukungan legalitas lahan melalui registrasi kebun/lahan;
 - b. meningkatkan dukungan legalitas sarana produksi peternakan yang tersertifikasi;
 - c. meningkatkan dukungan legalitas produk melalui sertifikasi organik dan uji mutu produk pertanian; dan
 - d. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan sertifikasi organik dan uji mutu di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Mekanisme sertifikasi organik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk organik harus sesuai dengan penerapan sistem pertanian organik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sistem pertanian organik dan Produk Organik dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua produk organik yang beredar di Daerah baik produksi Daerah maupun pemasukan harus mencantumkan Logo Organik Indonesia.
- (5) Produk organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan sertifikasi ulang.

Pasal 29

- (1) Kebijakan pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu dan daya saing atas produk yang dihasilkan.
- (2) Strategi pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal sesuai dengan pedoman pengawasan internal; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada pengawas internal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.

Pasal 30

- (1) Kebijakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap

pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pengembangan dan perlindungan potensi pertanian kearifan lokal.

- (2) Potensi Pertanian lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua aspek potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
- (3) Strategi pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan menumbuhkan potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan;
 - b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis pertanian terkait *on farm* sampai dengan *off farm*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penataan Manajemen Rantai Pasok

Pasal 31

Kebijakan Manajemen Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok; dan
- b. pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani.

Pasal 32

- (1) Kebijakan penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dimaksudkan untuk memangkas rantai pasar yang tidak menguntungkan Petani.
- (2) Strategi penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi tujuan pemasaran komoditas unggulan nasional dan Daerah;
 - b. mengidentifikasi alur rantai pasok; dan
 - c. menata rantai pasok.

Pasal 33

- (1) Kebijakan pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang ketersediaan produk, harga, dan prediksi 3 (tiga) bulan kedepan.
- (2) Strategi pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun data luas tanam, luas panen, produksi dan harga;
- b. menyusun angka ramalan produksi per triwulan;
- c. meningkatkan dukungan akses pasar pada kawasan Agroekosistem; dan
- d. memberikan kemudahan kepada para pihak untuk mengakses informasi.

Bagian Ketujuh Pengembangan Kelembagaan Usaha

Pasal 34

Kebijakan pengembangan Kelembagaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani; dan
- b. penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik Petani).

Pasal 35

- (1) Kebijakan penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dimaksudkan untuk mewujudkan Kelembagaan Petani yang kuat.
- (2) Strategi penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dan peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani dalam:
 - a. berorganisasi dan tertib administrasi;
 - b. pendaftaran dan pendataan kelembagaan Petani;
 - c. evaluasi dan pengembangan kelembagaan Petani;
 - d. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. mengakses informasi dan menerapkan teknologi;
 - f. melakukan pemupukan modal; dan
 - g. membangun jejaring kerjasama dan kemitraan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penumbuhan, pengembangan, dan pembinaan kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kebijakan penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik Petani) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi berdirinya lembaga yang kuat bagi Petani untuk melakukan usaha bisnis secara formal.
- (2) Strategi penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik Petani) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi Petani untuk secara sadar memilih dan mendirikan lembaga paling sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - b. meningkatkan status kelembagaan milik Petani menjadi lembaga bisnis formal yang diakui oleh mitra kerja.

Bagian Kedelapan FATIP

Pasal 37

Kebijakan FATIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pengembangan iklim usaha yang kondusif;
- b. membenahan pelayanan jasa publik; dan
- c. peningkatan nilai tambah produk Pertanian.

Pasal 38

- (1) Kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dimaksudkan untuk mempercepat kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Petani, dan Pelaku Usaha.
- (2) Strategi pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka mendukung investasi;
 - b. meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan program dan kegiatan; dan
 - c. memfasilitasi kerjasama antara Petani dan Pelaku Usaha.

Pasal 39

- (1) Kebijakan membenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dimaksudkan untuk memberikan pelayanan jasa yang baik sehingga dapat mengurangi hambatan usaha.
- (2) Strategi membenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempermudah pelayanan perizinan; dan
 - b. peningkatan akses informasi dan distribusi.

Pasal 40

- (1) Kebijakan peningkatan nilai tambah produk Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk terutama produk ekspor dan meningkatkan produk yang berfungsi sebagai substitusi komoditas impor.
- (2) Strategi peningkatan nilai tambah Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan komunikasi antar Pemangku Kepentingan dalam memahami keberlanjutan sebuah usaha; dan
 - b. meningkatkan mutu pengemasan, pemberian merek, efisiensi, transportasi, informasi, penciptaan inovasi secara berkelanjutan dan sistematis.

Bagian Kesembilan
Peningkatan Mutu Konsumsi

Pasal 41

- (1) Kebijakan peningkatan mutu konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h melalui konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- (2) Strategi peningkatan mutu konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui promosi, kampanye, gerakan dan sosialisasi.

Bagian Kesepuluh
Percepatan
Ekspor

Pasal 42

Kebijakan percepatan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor;
- b. pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan *International Standar Phytosanitary Measures (ISPM)*;
- c. penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional; dan
- d. penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian.

Pasal 43

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Pelaku Usaha agar mampu menyusun rencana dan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi perencanaan pola dan rencana tata tanam;
 - dan b. meningkatkan koordinasi antar perwakilan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan organisasi Petani pemakai air.
- (3) Persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Pertanian sesuai dengan standar *world trade organization (WTO)* melalui fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kebijakan pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai *International Standar Phytosanitary Measures (ISPM)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 huruf b dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh stasiun karantina.

- (2) Strategi pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan International Standar Phytosanitary Measures (ISPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan Fasilitas Nomor Pendaftaran Kebun/Lahan Usaha;
 - b. meningkatkan Fasilitas Uji Mutu Produk Pertanian;
 - c. meningkatkan Fasilitas Nomor Pendaftaran Rumah Kemas;
 - d. meningkatkan Fasilitas Sertifikat Keaslian (*Certificate of Origin*);
 - e. menyusun Daftar Organisme Pengganggu Tanaman (*Pest List*);
 - f. meningkatkan Fasilitas Areal dengan Batasan Penggunaan Pestisida Rendah (*Areal of Low Prevalence Pest*); dan
 - g. meningkatkan Fasilitas Areal Bebas Pestisida (*Areal of Free Prevalence Pest*).

Pasal 45

- (1) Kebijakan penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dimaksudkan untuk memberikan pilihan harga sesuai dengan klasifikasi barang.
- (2) Strategi penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pelayanan informasi harga pasar internasional; dan
 - b. meningkatkan kemampuan Petani untuk dapat mengakses informasi harga pasar internasional.

Pasal 46

- (1) Kebijakan penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dimaksudkan untuk memperkuat jejaring kerja antara Petani dan Pelaku Usaha.
- (2) Strategi penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi dalam rangka memperkuat kerjasama; dan
 - b. meningkatkan komunikasi melalui monitoring dan evaluasi setiap tahapan kegiatan.

BAB V

PERAN SERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Peran Serta

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perencanaan pengembangan produk pertanian secara partisipatif;
- b. pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang dilaksanakan secara mandiri, maupun tergabung dalam kelembagaan petani dari mulai proses budidaya, panen dan pasca panen; dan
- c. pemantauan pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 48

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan fasilitasi, kemudahan, bantuan, dan perlindungan dari Pemerintah Daerah terkait pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memelihara dan mengembangkan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (3) Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam rangka Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan.
- (3) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar Daerah.
- (4) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan penelitian dan pengembangan di dalam Daerah.
- (5) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan

- penghargaan kepada penemu teknologi tepat guna serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budi daya Pertanian.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur, Pelaku Usaha, Petani, dan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diselenggarakan penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Pelaku Usaha.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pembiayaan Pengembangan Produk Pertanian Yang berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat berasal dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian,

- dan/atau Pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan Produk Pertanian Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 55

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO.

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal

Pj. SEKTERARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR .. TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN BERDAYA SAING DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Keragaman jenis Komoditas Pertanian dan perkebunan yang begitu besar dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memilah prioritas komoditas yang akan dikembangkan. Hal tersebut terkait dengan kekuatan pasar serta prioritas kebijakan di Pusat dan Daerah. Pengembangan Komoditas Pertanian dan perkebunan bertujuan untuk memperoleh Komoditas Pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Keterbatasan pendanaan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Komoditas Prioritas di Kabupaten Temanggung menuntut perlunya keterpaduan dan fokus pengembangan serta sinergi dari berbagai program dan pendanaan yang ada dari pemerintah dan keterlibatan peran swasta/pengusaha, sehingga dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Swasta diharapkan dapat berperan jauh lebih besar mengingat nilai ekonomi Komoditas Pertanian dan perkebunan yang tinggi, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, regulator dan motivator yang bersifat mendukung dan memberikan berbagai akses dan kemudahan bagi swasta dalam memacu pengembangan produk pertanian dan perkebunan.

Komoditas pertanian dan perkebunan pada umumnya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun Komoditas tersebut mempunyai karakteristik yang mudah rusak (perishable), bersifat musiman, produktifitas dan mutu dipengaruhi oleh iklim, sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap harga dan pendapatan petani. Artinya dalam pengembangan Komoditas Pertanian dan perkebunan perlu

mempertimbangkan banyak faktor, seperti permintaan (kebutuhan) pasar, jalur distribusi, rantai pasar, mutu produk dan faktor-faktor lainnya yang terkait mulai dari produk tersebut dihasilkan sampai ke tangan konsumen.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian dan perkebunan bermutu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, yang dicirikan dengan berkembangnya pasar-pasar swalayan/hypermart di kota-kota besar memberikan peluang dan tantangan tersendiri karena pasar-pasar tersebut melayani pangsa pasar masyarakat menengah-atas, yang menuntut kualitas produk pada tingkat tertentu yang lebih baik. Perkembangan pasar-pasar swalayan yang pesat tersebut perlu disikapi pula dengan penyediaan produk pertanian dan perkebunan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dalam rangka memberikan dasar hukum untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan Ramah lingkungan, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan. Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. penetapan komoditas prioritas Pertanian;
2. kebijakan dan strategi;
3. peran serta, hak dan kewajiban masyarakat;
4. penelitian dan pengembangan;
5. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
6. pembiayaan; dan
7. pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedaulatan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebermanfaatan” adalah

pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas Pemangku Kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan Pemangku Kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani untuk masa kini dan masa depan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus mempertimbangkan

karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai- nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fokus” adalah dalam rangka mendorong Produk Pertanian untuk tetap menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global dengan cara meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan memperkuat jejaring pasar Produk Pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah proses pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus menggunakan cara yang diatur secara baik melalui rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terpadu” bahwa keseluruhan proses pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan di arahkan pada satu tujuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terarah” bahwa pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan ditujukan untuk memperoleh hasil yang dapat menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menyeluruh” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dilakukan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparan” bahwa informasi pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya akses informasi akses informasi mengenai proses produksi dan keseluruhan rantai pasok.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat mencapai sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Norma Budidaya Pertanian Yang Baik” adalah standar praktek budidaya pertanian yang baik dan benar selama proses produksi, panen, dan penanganan pascapanen.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penangkar” dalam ketentuan ini adalah Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau Asosiasi Komoditas Pertanian yang telah memenuhi persyaratan melakukan penangkaran atau perbanyakan dalam penyediaan benih unggul bersertifikat, berlabel dan memiliki jaminan mutu benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air yang berkualitas” adalah air yang bebas bahan berbahaya dan beracun (B3).

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah mengumpulkan hasil panen pada suatu tempat atau wadah.

Yang dimaksud dengan “perontokan” adalah kegiatan melepaskan biji/bulir dari tangkai atau malai.

Yang dimaksud dengan “pengupasan” adalah merupakan pra-proses dalam pengolahan agar didapatkan bahan panganyang siap untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan “pembersihan” adalah kegiatan menghilangkan kotoran fisik, kimiawi dan biologis.

Yang dimaksud dengan “trimming” adalah kegiatan membuang bagian produk yang tidak diinginkan seperti memotong tangkai buah, membuang akar, membuang bagian titik tumbuh.

Yang dimaksud dengan “sortasi” adalah kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau cacat, yang sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya.

Yang dimaksud dengan “perendaman” adalah kegiatan untuk melunakkan kulit buah atau kulit batang supaya mudah terlepas dari biji atau batangnya, menghindari terjadinya pencoklatan (*browning*) dan/atau menghilangkan bahan beracun.

Yang dimaksud dengan “pencelupan” adalah kegiatan mencelupkan hasil panen ke dalam larutan anti bakteri dan jamur untuk mencegah serangan hama dan penyakit.

Yang dimaksud dengan “pelilinan” adalah kegiatan memberikan lapisan tipis bahan alami lilin pada hasil panen.

Yang dimaksud dengan “pelayuan” adalah kegiatan memberikan produk pada suhu dan kelembaban tertentu untuk memperoleh kondisi optimum sebelum produk dikonsumsi atau disimpan.

Yang dimaksud dengan “pemeraman” adalah kegiatan mempercepat proses pematangan secara merata sesuai sifat dan karakteristik biologis atau fisiologis hasil pertanian asal tanaman dengan atau tanpa pemberian bahan pemacu yang diizinkan menurut peraturan dengan dosis sesuai anjuran.

Yang dimaksud dengan “fermentasi” adalah kegiatan membentuk cita rasa dan aroma yang spesifik. Yang dimaksud dengan “penggulungan” adalah kegiatan untuk memperoleh karakteristik fisik atau kimiawi tertentu hasil pertanian asal tanaman.

Yang dimaksud dengan “penirisan” adalah kegiatan untuk menghilangkan air yang menempel dipermukaan produk yang berasal dari perendaman, pencelupan atau pencucian.

Yang dimaksud dengan “perajangan” adalah kegiatan untuk memperkecil ukuran hasil pertanian asal tanaman.

Yang dimaksud dengan “pengepresan” adalah kegiatan untuk memperkecil volume atau mengambil cairan atau padatan dengan memberikan tekanan (proses mekanik).

Yang dimaksud dengan “pengawetan” adalah kegiatan untuk membuat hasil pertanian memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimianya.

Yang dimaksud dengan “pengkelasan” adalah kegiatan pengelompokan mutu produk berdasarkan karakteristik fisik antara lain bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan dan/atau berat.

Yang dimaksud dengan “pengemasan” adalah kegiatan mewadahi dan/atau membungkus produk dengan memakai media/bahan tertentu untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan.

Yang dimaksud dengan “penyimpanan” adalah kegiatan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penguapan produk.

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu produk.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud “memfasilitasi Pembiayaan” adalah memberikan pendampingan pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemupukan modal” adalah cara untuk mendapatkan modal petani/keompok tani. Adapun bentuk pemupukan modal dapat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pendanaannya melalui simpan pinjam atau tabungan dari anggotanya serta dari lembaga keuangan lainnya.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan ekspor” adalah langkah-langkah dalam mengeluarkan barang dari pabean dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*International Standar Phytosanitary Measures*” (ISPM) adalah standar internasional untuk tindakan *Phytosanitary yang disusun oleh international plant protection convention (IPPC)* sebagai

bagian dari *food and agriculture organization (FAO-PBB)* berupa program global mengenai kebijakan dan bantuan teknis untuk tanaman karantina.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia yang harus dijamin kebebasan masyarakatnya dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
- b. bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Temanggung yang memiliki jati diri, berakhlaq mulia, berperadaban, guna mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan budaya daerah perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan.
- c. bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung, diperlukan pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
7. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup Indonesia.
8. Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan Kebudayaan Daerah adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

10. Pengembangan Kebudayaan Daerah adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkanluaskannya.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pemeliharaan kebudayaan daerah adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan budaya daerah agar tetap lestari.
13. Penyelamatan kebudayaan daerah adalah segala upaya yang dilakukan guna menyelamatkan objek kebudayaan daerah melalui revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi.
14. Pembinaan Kebudayaan Daerah adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
15. Pembinaan Kebudayaan Daerah adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peranaktif dan inisiatif masyarakat.
16. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melindungi objek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data.
17. Publikasi kebudayaan daerah adalah serangkaian tindakan yang untuk penyebaran informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
18. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
19. Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan Daerah dari berbagai sumber.
20. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. penghormatan nilai-nilai kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Daerah;
 - b. memperkaya keberagaman budaya Daerah;
 - c. memperteguh jati diri bangsa;
 - d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - f. meningkatkan citra Daerah;
 - g. mewujudkan masyarakat madani;
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. melestarikan warisan budaya bangsa di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. obyek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
- d. perencanaan;
- e. penyelenggaraan penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II OBJEK PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi Lisan;
- b. manuskrif;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. cagar budaya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berdasarkan wewenangnya melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
 - d. memelihara kebinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;

- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:
 - a. melaksanakan penguatan dan pemajuan kebudayaan pada tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan; dan
 - e. membentuk tim Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berwenang:
 - a. merumuskan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan penguatan dan pemajuan kebudayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau APBD; dan
 - b. mengajukan kawasannya sebagai Desa budaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Bupati membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua;

- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi :
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan tahapan serta isi Pokok Pikiran Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana aksi daerah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 14

Rencana aksi daerah paling sedikit memuat:

- a. permasalahan;
- b. penyelesaian;
- c. kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. penanggungjawab; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem pendataan terpadu terkait kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. objek penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah;
 - c. Sarana dan prasarana kebudayaan Daerah; dan
 - d. data lain terkait kebudayaan Daerah.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

Pasal 17

- (1) Dalam mencapai tujuan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan melalui pendidikan.
- (2) Pengarusutamaan kebudayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan Daerah Pemerintah Daerah membentuk tim Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas penyelenggaraan penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. akademisi;
 - e. pegiat kebudayaan; dan
 - f. perwakilan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Pelindungan

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 20

Inventarisasi objek Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. pemutakhiran data; dan
- c. penetapan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.

- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya;
 - c. memperjuangkan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia; dan
 - d. penyimpanan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. mewariskan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - f. Pemberian legalitas.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan objek Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemberian legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f dilakukan dengan cara registrasi/tanda daftar setiap objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. pengkajian; dan
 - c. penetapan.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Tata cara penyelamatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 28

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui:

- a. Penerbitan buku terkait objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Pembuatan website resmi khusus terkait objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- c. Pagelaran seni budaya secara rutin; dan/atau
- d. Membuat koran dan/atau jurnal budaya Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mempertimbangkan:

- a. pelestarian kebudayaan daerah;
- b. kemanfaatan untuk masyarakat;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. edukasi masyarakat; dan
- e. pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 31

Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. upaya menyajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai luhur budaya Daerah;
- b. memfasilitasi proses pelestarian Kebudayaan Daerah melalui pendidikan;
- c. memfasilitasi pengembangan objek Kebudayaan Daerah melalui serangkaian kegiatan ilmiah;
- d. memfasilitasi kelembagaan kebudayaan Daerah;
- e. memfasilitasi ruang bagi inovasi dan kreatifitas kebudayaan; dan
- f. pengembangan pusat pembinaan kebudayaan Daerah di setiap kecamatan.

Pasal 32

Pengembangan objek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi kebudayaan;
- d. seminar kebudayaan; dan/atau
- e. lokakarya kebudayaan.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu .
- (3) Pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek:
 - a. pelestarian kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah;
 - c. peningkatan ketahanan budaya Daerah; dan
 - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dalam hubungan antar daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah di tingkat Nasional dan internasional.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya Daerah;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam tingkat nasional maupun hubungan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan

- b. peningkatan kerja sama baik nasional maupun internasional di bidang Kebudayaan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan daerah.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - e. dan/atau melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan tata cara pembinaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. berekspresi;
 - b. mendapatkan perlindungan dan rasa aman atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Daerah bersama;
 - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Daerah;

- f. mendapatkan akses informasi mengenai pemajuan kebudayaan Daerah;
 - g. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan Daerah; dan
 - h. memperoleh manfaat daripemajuan kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pemajuan objek kebudayaan Daerah.
 - (3) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain:
 - a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat;
 - c. subsidi budaya; dan/atau
 - d. pembinaan dan edukasi terkait pemajuan kebudayaan Daerah.
 - (4) Setiap Orang berkewajiban;
 - a. mendukung upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memelihara rasa toleransi dan berkebudayaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
 - d. mempromosikan kebudayaan daerah di tingkat nasional maupun internasional;
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan Daerah;
 - (5) Masyarakat dapat menjadi bagian pengelolaan objek kebudayaan Daerah bersama Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 39

Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan berasal dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 40

- (1) Pembiayaan kegiatan pemajuan kebudayaan Daerah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Plt. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH
(...../20...)

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan daerah di Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kabupaten Temanggung kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat Kabupaten Temanggung di tengah dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat.

Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Temanggung. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Temanggung menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung sesuai dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kabupaten Temanggung, bukan sebagai beban biaya.

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri masyarakat daerah, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat

madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 .

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati nilai-nilai agama yang dipeluk masyarakat di Daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan, serta nilai-nilai etika masyarakat di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

yaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13


Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta arus globalisasi Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu melakukan upaya untuk lebih meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perizinan pendidikan meliputi:
 - a. pendirian dan operasional satuan pendidikan;
 - b. penambahan dan/atau perubahan satuan pendidikan;
 - c. penggabungan satuan pendidikan; dan
 - d. penutupan satuan pendidikan.
- (2) Setiap pendirian satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki izin penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Perizinan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus inklusi sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi dengan:
 - a. menjamin terselenggaranya Pendidikan inklusi melalui pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas
 - b. menyediakan pendidik dan atau tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pendidikan khusus sebagai pembimbing pada semua satuan Pendidikan yang menerima peserta didik penyandang disabilitas

- c. meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas pada satuan Pendidikan
 - d. dapat memprioritaskan pemberian bantuan professional pada satuan Pendidikan yang menerima peserta didik penyandang disabilitas
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. nilai Pancasila;
- c. peningkatan akhlak mulia;
- d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
- e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. tuntutan dunia kerja;
- h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- i. agama;
- j. dinamika perkembangan global; dan
- k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa urusan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pembangunan pendidikan harus dikaitkan dengan konteks perkembangan dan dinamika kehidupan beragama, sosial-budaya, ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan, kesehatan, dan politik hukum, dalam konteks lingkungan demografis, alam dan infrastruktur fisik, serta perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi.

Guna mendukung pembangunan pendidikan, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pendidikan perlu menyesuaikan dengan Perubahan Standar Nasional Pendidikan sehingga perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...

PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiKPA adalah selisih kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.003.870.332.664,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp2.042.295.812.083,00</u>
(Defisit)	(Rp38.425.479.419,00)
c. Pembiayaan	
penerimaan Pembiayaan	Rp182.011.130.352,00
pengeluaran Pembiayaan	Rp1.999.548.272,00
Pembiayaan netto	<u>Rp180.011.582.080,00</u>
SiLPA	Rp141.586.102.661,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp27.565.796.469,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran perubahan Rp1.976.304.536.195,00
 - 2. realisasi Rp2.003.870.332.664,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp27.565.796.469,00
- b. selisih anggaran dan realisasi Belanja Daerah sejumlah (Rp114.160.187.156,00) adalah:
 - 1. anggaran perubahan Rp2.156.455.999.239,00
 - 2. realisasi Rp2.042.295.812.083,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp114.160.187.156,00)
- c. selisih Defisit anggaran dan Defisit realisasi anggaran sejumlah Rp141.725.725.983.625,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. defisit anggaran perubahan (Rp180.151.463.044,00)
 - 2. defisit realisasi (Rp38.425.479.419,00)
 - selisih lebih/(kurang) Rp141.725.983.625,00
- d. selisih anggaran dan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp52.253.308,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran perubahan Rp181.958.877.044,00
 - 2. realisasi Rp182.011.130.352,00
 - selisih lebih/(kurang) Rp52.253.308,00

- e. selisih anggaran dan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp192.134.272,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. anggaran perubahan | Rp1.807.414.000,00 |
| 2. realisasi | Rp1.999.548.272,00 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp192.134.272,00 |
- f. selisih anggaran Pembiayaan netto dan realisasi Pembiayaan netto sejumlah (Rp139.880.964,00) dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. anggaran perubahan | Rp180.151.463.044,00 |
| 2. realisasi | Rp180.011.582.080,00 |
| selisih/lebih (kurang) | (Rp139.880.964,00) |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp180.406.907.044,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	(Rp38.425.479.419,00)
c. sub total (a-b)	Rp141.981.427.625,00
d. SiKPA	(Rp395.324.964,00)
e. sub total (c+d)	Rp141.586.102.661,00
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
g. saldo anggaran lebih akhir	<u>Rp141.586.102.661,00</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. aset	
1. aset lancar	Rp218.119.882.011,53
2. investasi non permanen	Rp116.154.924,50
3. investasi permanen	Rp227.393.221.920,00
4. aset tetap	Rp2.772.512.777.770,62
5. dana cadangan	Rp3.647.164.272,00
6. aset lainnya	Rp6.114.890.083,16
7. properti investasi	Rp69.489.081.389,00
jumlah aset	<u>Rp3.297.393.172.370,81</u>
b. kewajiban	
1. kewajiban jangka pendek	Rp64.496.036.342,30
2. kewajiban jangka panjang	Rp231.276.490,00
jumlah kewajiban	<u>Rp64.727.312.832,30</u>

c. ekuitas	Rp3.232.665.859.538,51
jumlah ekuitas	<u>Rp3.232.665.859.538,51</u>
d. jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp3.297.393.172.370,81

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan	Rp1.817.655.571.447,11
b. jumlah beban	Rp1.824.049.317.550,66
c. Defisit dari kegiatan operasi	(Rp6.393.746.103,55)
d. Defisit dari kegiatan non operasi	(Rp7.565.859.042,58)
e. beban luar biasa	<u>Rp 0,00</u>
f. Defisit Laporan Operasional	(Rp13.959.605.146,13)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	
1. arus kas masuk	Rp2.003.497.529.464,00
2. arus kas keluar	<u>Rp1.867.581.684.516,00</u>
3. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp135.915.844.948,00
b. arus kas dari aktivitas investasi	
1. arus kas masuk	Rp1,917.773.200,00
2. arus kas keluar	<u>Rp176.713.675.839,00</u>
3. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset	(Rp174.795.902.639,00)
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	
1. arus kas masuk	Rp59.253.308,00
2. arus kas keluar	<u>Rp0,00</u>
3. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp59.253.308,00
d. arus kas dari aktivitas transitoris	
1. arus kas masuk	Rp110.798.941.360,00
2. arus kas keluar	<u>Rp110.745.729.015,00</u>
3. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp53.212.345,00
e. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode	(Rp38.767.592.038,00)

f. saldo awal kas di BUD	Rp180.345.086.699,00
g. saldo akhir kas di BUD	Rp141.577.494.661,00
1. saldo kas di kas daerah	Rp78.072.662.747,00
2. saldo kas di BLUD RSUD	Rp54.213.127.595,00
3. saldo kas di BLUD Puskesmas	Rp4.882.218.132,00
4. saldo kas di BOK Puskesmas	Rp3.382.965.464,00
5. saldo kas dana BOS	Rp1.011.387.923,00
6. saldo kas dana BOP PAUD	Rp0,00
7. saldo kas lainnya	Rp292.000,00
8. saldo kas di Bendahara Penerimaan	Rp14.840.800,00
9. saldo kas di Bendahara Pengeluaran	Rp8.900.000,00
h. saldo akhir kas	Rp141.586.394.661,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp3.266.406.729.914,78
b. Defisit Laporan Operasional	(Rp13.959.605.146,13)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan	(Rp19.781.265.230,14)
d. ekuitas akhir	<u>Rp3.232.665.859.538,51</u>

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (...../2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan laporan keuangan BUMD disampaikan ke DPRD untuk dijadikan dasar membuat rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan netto” adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode anggaran tertentu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Angka 1

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “investasi nonpermanen” adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “investasi permanen” adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “aset tetap” adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Angka 6

Yang dimaksud “aset lainnya” yaitu aset non lancar lainnya, termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka pendek” adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka panjang” adalah kewajiban lainnya selain kewajiban jangka pendek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah Pendapatan_LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “beban” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit Operasional” adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari Aktivitas Operasi” adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas investasi” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas pendanaan” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas dari yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas transitoris” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan” adalah dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.098.911.972.717,00 bertambah sebesar Rp86.531.400.693,00 sehingga menjadi Rp2.185.443.373.410,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp 1.961.368.868.951,00	
b. Bertambah	<u>Rp 79.033.371.798,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.040.402.240.749,00	
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp2.098.911.972.717,00	
b. Bertambah	<u>Rp 86.531.400.693,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.185.443.373.410,00	
Total surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (145.041.132.661,00).	
3. Pembiayaan daerah		
a. Semula	Rp 137.543.103.766,00	
b. Bertambah	<u>Rp 7.498.028.895,00</u>	
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 145.041.132.661,00	
Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 145.041.132.661,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 329.883.442.623,00	
2) Bertambah	<u>Rp 13.795.501.233,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 343.678.943.856,00	
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp 1.631.485.426.328,00	
2) Bertambah	<u>Rp 65.237.870.565,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.696.723.296.893,00	

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	76.510.647.700,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.860.207.700,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 78.370.855.400,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	11.264.340.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(295.200.000,00)</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 10.969.140.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	22.109.728.797,00
2) Bertambah	Rp	<u>535.849.457,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 22.645.578.254,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	219.998.726.126,00
2) Bertambah	Rp	<u>11.694.644.076,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 231.693.370.202,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	1.501.341.698.149,00
2) Berkurang	Rp	<u>(5.982.028.517,00)</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.495.359.669.632,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp	130.143.728.179,00
2) Bertambah	Rp	<u>71.219.899.082,00</u>

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 201.363.627.261,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp	1.567.384.486.681,00
2) Bertambah	Rp	<u>45.741.953.617,00</u>

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.613.126.440.298,00

b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	128.746.154.911,00
2) Bertambah	Rp	<u>43.439.747.076,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	172.185.901.987,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	2.850.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(1.700.000.000,00)</u>
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.150.000.000,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	399.931.331.125,00
2) Berkurang	Rp	<u>(950.300.000,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	398.981.031.125,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	891.973.887.571,00
2) Berkurang	Rp	(40.050.312.424,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	851.923.575.147,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	552.080.765.984,00
2) Bertambah	Rp	86.872.250.914,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	638.953.016.898,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	111.182.630.126,00
2) Bertambah	Rp	438.210.127,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	111.620.840.253,00
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	12.147.203.000,00
2) Berkurang	Rp	(1.518.195.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	10.629.008.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	38.311.179.922,00
2) Bertambah	Rp	42.834.052.564,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	81.145.232.486,00

b. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp	43.104.932.470,00
2) Berkurang	Rp	(2.592.929.590,00)
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	40.512.002.880,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	39.674.426.000,00
2) Bertambah	Rp	3.368.402.082,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	43.042.828.082,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	7.609.116.519,00
2) Berkurang	Rp	(191.272.980,00)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	7.417.843.539,00
e. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	46.500.000,00
2) Berkurang	Rp	(21.495.000,00)
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	67.995.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:		
a. Semula	Rp	2.850.000.000,00
b. Berkurang	Rp	(1.700.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.150.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	8.777.498.770,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	8.777.498.770,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	391.153.832.355,00
2) Berkurang	Rp	(950.300.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	390.203.532.355,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	137.543.103.766,00
2) Bertambah	Rp	7.498.028.895,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	145.041.132.661,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	134.088.073.766,00
2) Bertambah	Rp	7.498.028.895,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	141.586.102.661,00
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	3.455.030.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	3.455.030.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah; dan
17. Lampiran XVII : Sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (-.../2024)



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perencanaan pembangunan Daerah diperlukan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang lebih profesional, efektif dan efisien, perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa untuk mewadahi fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149), diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Lingkungan Hidup, serta bidang Kehutanan;
 5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

- bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
 17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian,

- Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149).

Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur pendukung, unsur pembina dan pengawasan, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur penunjang, dan unsur kewilayahan. Unsur pendukung diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah, dan unsur kewilayahan diwadahi dalam Kecamatan.

Dalam perkembangannya, terhadap Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang yang melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan daerah,

serta memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pemenuhan kebutuhan riset dan inovasi Daerah tersebut adalah melalui perubahan bentuk perangkat daerahnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20.. Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ..);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 162);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Rencana Tata Ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan kedalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Temanggung dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.

Pasal 5

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
 - c. konsistensi antara RPJPD dengan RTRW Daerah; dan

- d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJPD; dan
 - b. pelaksanaan RPJPD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJPD;
 - b. pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. hasil RPJPD.
- (5) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan Daerah.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 8

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat RPJPD Tahun 2025-2045 belum tersusun, maka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2030 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO.

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu disusun RPJPD selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.

Selanjutnya terkait tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dan tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan untuk penyelarasan antara visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka

panjang Kabupaten Temanggung dengan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan biaya lainnya;
 - b. bahwa belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai satu kesatuan, sehingga pengaturan mengenai pembagian besaran biaya operasional yang diberikan kepada bupati dan wakil bupati menjadi penting sebagai landasan dalam pelaksanaan belanja dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 66);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3917 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Penjabat Bupati Temanggung.
3. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
4. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati berupa barang pakai habis.
5. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/operasional Bupati/Wakil Bupati.

BAB II
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 3

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 5

Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipergunakan untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan.

Pasal 6

- (1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk membiayai kegiatan-kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dalam satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diberikan kepada Penjabat Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal (9) ayat (7), Pasal 10 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 40 ayat (5), Pasal 47 ayat (5), Pasal 66 ayat (5), Pasal 101 ayat (3), Pasal 102 ayat (3), Pasal 104 ayat (4), Pasal 105 ayat (11), Pasal 107 ayat (3), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113 ayat (4), Pasal 115 ayat (4), dan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Pajak Daerah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Bupati adalah Bupati Temanggung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
10. Kepala SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi dan material pembentuk yang umum digunakan dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
21. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, lapangan golf, pabrik semen/kimia, jalan tol, dan lain-lain.
22. Mutasi subjek pajak adalah beralihnya subjek pajak atas suatu objek pajak kepada satu atau lebih subjek pajak lainnya.
23. Mutasi utuh yaitu mutasi seluruh Objek Pajak kepada satu Subjek Pajak.
24. Mutasi pecah yaitu mutasi seluruh Objek Pajak kepada beberapa Subjek Pajak.
25. Mutasi gabung yaitu mutasi beberapa beberapa Objek Pajak kepada Satu Subjek Pajak.
26. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
28. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data bangunan.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan
32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

34. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
35. Jasa Boga/Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
36. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
37. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
38. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
39. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
40. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
41. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
42. Nilai Sewa Reklame adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
43. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
44. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
47. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
48. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

49. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
53. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
57. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
58. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut pajak dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
59. Tempat Pembayaran adalah Bank atau tempat pembayaran PBB yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dan memindahbukukan.
60. Daftar Penerimaan Harian, yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar yang berisi penerimaan setoran uang hasil pembayaran PBB dari Wajib Pajak kepada Petugas Pemungut.
61. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

62. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
63. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
71. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
72. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
74. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
75. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
76. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima setoran penerimaan Pajak.
77. Sistem Informasi Pajak adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Pajak secara elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.
78. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data terkait Pajak yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
79. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat atau sebutan lain adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain.
80. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, antara lain meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna.
81. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
82. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

83. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang atau retribusi terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
84. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
85. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
86. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Pajak dan Retribusi.
87. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Pajak dan Retribusi yang baik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pajak serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak bagi masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pemungutan Pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. petunjuk pelaksanaan Pajak;
- b. pemeriksaan Pajak;
- c. sistem informasi Pajak Terintegrasi;
- d. sinergitas pengelolaan Pajak; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
- a. BPHTB
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan Pajak, meliputi:

- a. tata cara pemungutan Pajak;
- b. NPWPD dan NOPD;
- c. Surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
- d. penagihan Pajak;
- e. kedaluwarsa Pajak;
- f. penghapusan piutang Pajak;
- g. pengembalian pembayaran Pajak;
- h. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak; dan
- i. sanksi administratif.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan PBB-P2

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Tata cara pemungutan PBB-P2, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penilaian;
- c. penghitungan dan penetapan;
- d. penyampaian SPPT; dan
- e. pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 mendaftarkan objek pajaknya kepada Kepala SKPKD dengan menggunakan SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD melakukan pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan objek PBB-P2 untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBB-P2 dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek PBB-P2 untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasif; atau
 - b. aktif.
- (4) Pendataan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan penyampaian SPOP dan/atau LSPOP kepada Subjek Pajak PBB-P2 atau Wajib Pajak PBB-P2.
- (5) Subjek Pajak PBB-P2 atau Wajib Pajak PBB-P2 mengisi SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara jelas, benar, lengkap dan menyampaikan ke SKPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP.
- (6) Pendataan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. identifikasi objek PBB-P2 yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2;
 - b. verifikasi data objek PBB-P2 yang sudah terdata dalam administrasi

- pembukuan PBB-P2; atau
- c. pengukuran bidang objek PBB-P2.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Subjek PBB-P2 atau Wajib Pajak PBB-P2 dengan bukti di lapangan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek PBB-P2 diberikan NOPD.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOPD lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOPD baru, sedangkan salah satu pecahan atau sisa tanah induk menggunakan NOPD lama.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOPD, yang digunakan adalah NOPD dengan nomor urut terkecil sedangkan NOPD lainnya dihapus.

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOPD adalah:
- surat pengantar dari kepala desa/lurah;
 - melampirkan fotokopi KTP bagi orang pribadi, nomor induk berusaha bagi Badan, atau dokumen identitas lain yang sah;
 - melampirkan dokumen bukti kepemilikan berupa fotokopi sertifikat atau *Letter C*; dan
 - mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP disertai tanda tangan Subjek PBB-P2 atau kuasanya.
- (2) Dalam hal dokumen bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak tersedia atau tidak sesuai, maka wajib dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab asal usul kepemilikan tanah yang diketahui oleh kepala desa/lurah.
- (3) Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
- perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - nilai perolehan baru; atau

- c. nilai jual pengganti.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (5) Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Komponen Biaya Bangunan (DBKB); dan
 - b. Penilaian Individual, diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus seperti jalan tol, dermaga, bandara, lapangan golf, pabrik, tempat rekreasi, stasiun pengisian bahan bakar, dan menara.
- (6) Besarnya NJOP hasil penilaian ditetapkan oleh Bupati setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Penetapan Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada klasifikasi NJOP PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penghitungan dan Penetapan

Pasal 12

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Pasal 13

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Khusus bagi lahan produksi pangan dan ternak, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Kepala SKPKD menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP dengan menggunakan SPPT.
- (3) PBB-P2 terutang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk masa 1 (satu) tahun pajak.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 16

- (1) Sebelum SPPT dicetak, SKPKD melakukan penelitian terhadap isi SPPT.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data Wajib Pajak PBB-P2.
 - b. data objek PBB-P2; dan
 - c. Penghitungan ketetapan PBB-P2 terutang.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data Wajib Pajak PBB-P2, Objek PBB-P2, dan/atau ketetapan PBB-P2 terutang, maka SKPKD melakukan pembetulan secara jabatan.

Paragraf 5

Penyampaian SPPT

Pasal 17

- (1) Penyampaian SPPT tahun pajak berkenaan dilakukan secara masal melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak PBB-P2 tempat objek PBB-P2 terdaftar.
- (3) Dalam Wajib Pajak PBB-P2 menemukan kesalahan pada data Wajib PBB-P2, data objek PBB-P2, penghitungan ketetapan PBB-P2 terutang, dan/atau SPPT ganda, Wajib Pajak PBB-P2 mengajukan permohonan pembetulan kepada SKPKD.
- (4) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPKD melakukan verifikasi dan pembetulan.

Paragraf 6

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 melakukan Pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT dengan menggunakan NOPD dan/atau *id billing*.
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bank persepsi, sistem pembayaran berbasis elektronik, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati; atau
 - b. pemungutan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.

- (3) Atas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak PBB-P2 dapat memperoleh SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penyetoran atas pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui bank persepsi atau sistem pembayaran berbasis elektronik dengan menggunakan *id billing*.
- (5) Kecamatan dan SKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan BPHTB

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Tata cara pemungutan BPHTB, meliputi:

- a. pengurusan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- b. penelitian, pemeriksaan, dan pengesahan SPTPD BPHTB/SSPD;
- c. pembayaran;
- d. pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
- e. pelaporan;

Paragraf 2

Pengurusan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 21

- (1) Pengurusan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penyiapan rancangan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sekaligus penghitungan besaran kewajiban pembayaran BPHTB yang terutang.
- (2) Wajib Pajak mengurus akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/PPATS atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPAT/PPATS atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melakukan penelitian atas Objek Pajak yang haknya akan dialihkan.
- (4) Seluruh proses kegiatan pemungutan BPHTB tidak dapat diserahkan atau diborongkan kepada pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran BPHTB, Wajib Pajak menggunakan SPTPD BPHTB.
- (2) SPTPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SSPD.
- (3) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SPTPD BPHTB/SSPD dengan formulir yang disediakan oleh SKPKD.
- (4) PPAT/PPATS atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara menandatangani SPTPD BPHTB/SSPD.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka proyek/program nasional seperti PTSL atau proyek/program sejenis, SPTPD BPHTB/SSPD ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan.
- (6) Formulir SPTPD BPHTB/SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPKD guna dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengesahan.
- (7) Formulir SPTPD BPHTB/SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati melalui Kepala SKPKD dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Yang bukan merupakan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. luas lantai:
 - 1. paling luas 36 m² untuk kepemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; atau
 - 2. paling luas 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya; dan
 - b. masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk dalam daftar kemiskinan daerah, data terpadu kesejahteraan sosial atau dengan istilah sejenis.

Paragraf 3

Penelitian, Pemeriksaan, dan Pengesahan SPTPD BPHTB/SSPD

Pasal 24

- (1) Setiap pengajuan BPHTB wajib dilakukan penelitian dan pengesahan SPTPD BPHTB/SSPD oleh Tim Verifikasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPTPD BPHTB/SSPD; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SPTPD BPHTB/SSPD.
- (3) Dokumen pendukung SPTPD BPHTB/SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak terakhir atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk penerima hak;
 - c. fotokopi dokumen pemindahan hak;
 - d. fotokopi alas hak berupa sertifikat atau Letter C;
 - e. dalam hal alas hak berupa Letter C maka dilampiri dengan hasil ukur dari Kantor Pertanahan;
 - f. tanda bukti transaksi (kuitansi/akta jual beli) dalam hal perolehan hak karena jual beli;
 - g. dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat maka lampiran ditambah dengan fotokopi kartu keluarga, surat kematian, dan keterangan pembagian waris;
 - h. dalam hal perolehan hak karena pembagian hak bersama maka lampiran ditambah dengan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi pemilik hak yang tertera dalam sertifikat; dan
 - i. foto Objek Pajak.
- (4) Dalam hal pengajuan BPHTB akibat dari proyek/program nasional seperti PTSL atau proyek/program sejenis dengan kriteria:
 - a. sertifikat belum diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, dokumen pendukung SPTPD BPHTB/SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - 1. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak terakhir atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk penerima hak;

3. fotokopi kartu keluarga penerima hak;
 4. surat keterangan asal usul perolehan/peningkatan hak/pelepasan hak dari Wajib Pajak yang diketahui oleh kepala desa/lurah di lokasi Objek Pajak; dan
 5. dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat maka lampiran ditambah dengan surat kematian dan keterangan pembagian waris.
- b. sertipikat sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, dokumen pendukung SPTPD BPHTB/SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak terakhir atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk penerima hak;
 3. fotokopi kartu keluarga penerima hak;
 4. surat keterangan asal usul perolehan/peningkatan hak/pelepasan hak dari Wajib Pajak yang diketahui oleh kepala desa/lurah di lokasi Objek Pajak;
 5. dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat maka lampiran ditambah dengan surat kematian dan keterangan pembagian waris; dan
 6. fotokopi sertipikat.
- (5) Penelitian SPTPD BPHTB/SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya telah dibayar PBB-P2 tahun pajak terakhir dan tahun-tahun pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan oleh Tim Verifikasi.
- (7) Hasil penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau pemeriksaan lapangan dan ditandatangani Tim Verifikasi.
- (8) SPTPD BPHTB/SSPD yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (9) Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan, SPTPD BPHTB/SSPD yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak maka SPTPD BPHTB/SSPD yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Paragraf 4 Pembayaran

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang sekali bayar atau lunas dengan menggunakan SPTPD BPHTB/SSPD yang sudah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui rekening Bendahara Penerimaan.

- (2) Pembayaran BPHTB dapat dilakukan melalui bank persepsi, sistem pembayaran berbasis elektronik, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Petugas Bank menerima SPTPD BPHTB/SSPD beserta uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak sesuai dengan besaran pajak terutang yang tertulis pada SPTPD BPHTB/SSPD dan selanjutnya menandatangani sebagai bukti sudah dilaksanakan pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang telah melaksanakan pembayaran di tempat pembayaran, wajib menyerahkan salah satu lembar SPTPD BPHTB/SSPD yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukungnya ke SKPKD.
- (5) Bendahara Penerimaan setelah menerima tembusan SPTPD BPHTB/SSPD dari tempat pembayaran, wajib memindahbukukan ke Kas Umum Daerah serta mencatat ke dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dasar pengenaan BPHTB dari proyek/program nasional seperti PTSL atau proyek/program sejenis adalah nilai jual objek pajak pada saat pembayaran.

Paragraf 5

Pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Kantor Pertanahan.
- (2) Tata cara pendaftaran akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berdasarkan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima SPTPD BPHTB/SSPD dari Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan yang selanjutnya diserahkan kepada PPAT/PPATS/Pejabat lelang serta Pejabat lainnya;
 - b. PPAT/PPATS/Pejabat lelang serta Pejabat lainnya menerima SPTPD BPHTB/SSPD kemudian menyiapkan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT/PPATS/Pejabat lelang serta Pejabat lainnya mengarsip SPTPD BPHTB/SSPD;
 - c. PPAT/PPATS/Pejabat lelang serta Pejabat lainnya mengajukan pendaftaran Perolehan Hak atas tanah dengan menyerahkan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani beserta SPTPD BPHTB/SSPD kepada Kantor Pertanahan;
 - d. Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran Perolehan Hak atas tanah, kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait Objek Pajak;
 - e. Kantor Pertanahan selanjutnya mencatat dan memelihara database daftar kepemilikan hak atas tanah; dan
 - f. Kantor Pertanahan mengarsip SPTPD BPHTB/SSPD dan dokumen pendukung lainnya.

- (3) Kantor Pertanahan menyerahkan sertipikat yang telah selesai didaftar kepada yang berhak atau kuasanya.
- (4) Kantor Pertanahan dapat melakukan kerjasama dengan SKPKD dalam rangka pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 6
Pelaporan

Pasal 28

- (1) PPAT/PPATS dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan pembuatan akta dan risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka batas pelaporan jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Keterlambatan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan sebagai bentuk pengendalian terhadap realisasi penerimaan BPHTB.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan PBJT

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Tata cara pemungutan PBJT, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penghitungan;
- c. pembayaran dan penyetoran; dan
- d. pelaporan.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak PBJT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala SKPKD dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak PBJT atau kuasanya.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Formulir surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Kepala SKPKD melakukan pendataan Wajib Pajak PBJT dan objek Pajak PBJT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak.

Paragraf 3 Penghitungan

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 33

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
 - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
 1. kapasitas tersedia;
 2. tingkat penggunaan listrik;

3. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 4. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 34

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Masa Pajak PBJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Tahun Pajak PBJT merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 4

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak PBJT melakukan pembayaran atau penyetoran PBJT yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi, sistem pembayaran berbasis elektronik, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati melalui rekening Bendahara Penerimaan dan khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik dibayarkan atau disetorkan ke RKUD.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBJT terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 38

- (1) Atas belanja langsung berupa belanja Makanan dan/atau Minuman melalui penyedia jasa boga/katering yang bersumber dari APBD baik melalui mekanisme pengajuan ganti uang maupun pengajuan langsung, perangkat daerah wajib memungut dan menyetor PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk pengajuan ganti uang, bendahara pengeluaran perangkat daerah langsung melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman atas belanja Makanan dan/atau Minuman.
 - b. Untuk pengajuan langsung, bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu perangkat daerah membuat SSPD untuk dijadikan syarat yang harus dilampirkan pada saat pengajuan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar.

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak PBJT melakukan pelaporan dengan mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Jangka waktu pelaporan PBJT terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Formulir SPTPD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Tata cara pemungutan Pajak Reklame, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penghitungan dan penetapan; dan
- c. pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala SKPKD dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame atau kuasanya.
- (3) Formulir surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Kepala SKPKD melakukan pendataan Wajib Pajak Reklame dan objek Pajak Reklame untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak.

Paragraf 2
Penghitungan dan Penetapan

Pasal 43

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran nilai jual objek Pajak Reklame dan faktor koefisien nilai sewa reklame sebagai dasar penghitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 45

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame
- (2) Berdasarkan data reklame dalam surat keputusan izin penyelenggaraan reklame yang diisikan dalam surat pemberitahuan objek Pajak reklame, Kepala SKPKD menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pajak Reklame terutang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk 1 (satu) masa pajak.
- (4) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jangka waktu izin penyelenggaraan reklame.
- (5) Formulir surat pemberitahuan objek Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame yang terutang dengan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi, sistem pembayaran berbasis elektronik, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penghitungan dan penetapan; dan
- c. pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan diri dan/atau objeknya kepada Kepala SKPKD dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Air Tanah atau kuasanya.
- (3) Formulir surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Kepala SKPKD melakukan pendataan Wajib Pajak Air Tanah dan objek Pajak Air Tanah untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak.

Paragraf 2
Penghitungan dan Penetapan

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur yang berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral serta Pengelompokan penggunaan Air Tanah tercantum dalam Lampiran VI.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

- (1) Saat terutangnya Pajak Air Tanah ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Berdasarkan data penggunaan Air Tanah yang diisikan dalam surat pemberitahuan objek Pajak Air Tanah, Kepala SKPKD menetapkan Pajak Air Tanah terutang dengan menggunakan SKPD.
- (3) Masa Pajak Air Tanah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu untuk menetapkan Pajak Air Tanah terutang.
- (5) Formulir surat pemberitahuan objek Pajak Air Tanah tercantum dalam Lampiran VI.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Air Tanah melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Air Tanah yang terutang dengan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi, sistem pembayaran berbasis elektronik, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Air Tanah terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan Opsen PKB

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Tata cara pemungutan Opsen PKB, meliputi:

- a. penghitungan dan penetapan; dan
- b. pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan

Pasal 57

- (1) Opsen PKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak yaitu PKB terutang.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 58

Besaran pokok Opsen PKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Daerah berada dan dicantumkan di dalam SKPD.

Paragraf 2

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (3) Pembayaran Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke RKUD atau rekening penerimaan Opsen dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB ke kas Daerah provinsi.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB.
- (6) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB disetorkan ke RKUD atau rekening penerimaan Opsen paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan Opsen BBNKB

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

Tata cara pemungutan Opsen BBNKB, meliputi:

- a. penghitungan dan penetapan; dan
- b. pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan

Pasal 61

- (1) Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak yaitu BBNKB terutang.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 62

Besaran pokok Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Daerah berada dan dicantumkan di dalam SKPD.

Paragraf 2

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (3) Pembayaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke RKUD atau rekening penerimaan Opsen dilakukan bersamaan dengan pembayaran BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen BBNKB.
- (6) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen BBNKB disetorkan ke RKUD atau rekening penerimaan Opsen paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kesembilan

NOPD dan NPWPD

Pasal 64

- (1) Atas pendaftaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala SKPKD berlaku untuk seluruh objek Pajak.
- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD dapat menerbitkan NOPD.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala SKPKD secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala SKPKD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 66

Dalam rangka penerbitan, penonaktifan, dan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, Kepala SKPKD dapat berkoordinasi dengan pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya.

Bagian Kesepuluh

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 67

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala SKPKD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDPN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 68

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala SKPKD dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala SKPKD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala SKPKD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Bagian Kesebelas
Penagihan Pajak

Pasal 69

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Penagihan Pajak dalam peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), Bupati menunjuk Kepala SKPKD untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Kedaluwarsa Pajak

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Ketigabelas Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 72

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak terhadap:
 - a. Piutang Pajak yang Kedaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:
 - a. pokok Pajak yang terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak yang Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
- (5) Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan antara lain:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. Objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan Objek Pajak; atau
 - d. Keadaan kahar.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pengembalian Pembayaran Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala SKPKD.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak hanya dapat dilakukan pada tahun pajak berkenaan
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi dalam hal:
 - a. Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam penghitungan Pajak;
 - c. terjadi kesalahan dalam hal penetapan Pajak; dan/atau
 - d. adanya perubahan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala SKPKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Kepala SKPKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (7) Pelaksanaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala SKPKD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Paragraf 2
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB

Pasal 75

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB kepada Gubernur yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, pengembalian kelebihan pembayaran PKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB.

- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen BBNKB

Pasal 76

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran BBNKB dan Opsen BBNKB, kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Pengembalian Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 77

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran Pajak kepada Kepala SKPKD.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran Pajak hanya dapat dilakukan pada tahun pajak berkenaan.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. terjadi kesalahan penulisan Objek Pajak; dan/atau
 - b. untuk BPHTB, terjadi pembatalan proses peralihan hak atau salah satu pihak dalam proses Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meninggal dunia dan belum diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan.
- (4) Kepala SKPKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.

Bagian Kelimabelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pajak yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 79

- (1) Kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan kondisi Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek Pajak merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan pelestarian lingkungan; dan/atau
 - c. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan kondisi Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya merupakan veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 3. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya berpenghasilan rendah;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/ atau
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan

- lingkungan dan dampak positif pembangunan;
- b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seperti rumah sakit, sekolah, yayasan yang tidak berorientasi profit, dan kawasan cagar budaya.
 - (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (5) Kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

Pasal 80

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Bupati atau Kepala SKPKD.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
 - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - c. fotokopi Identitas diri; dan
 - d. bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. Surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen yang dipersamakan, atau Dokumen yang terkait dengan kriteria Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan; dan/atau
 2. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak Badan;
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan BPHTB, lampiran yang diperlukan dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari dokumen SPTPD BPHTB/SSPD yang sudah disahkan oleh Tim Verifikasi.
- (4) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak menandatangani SPTPD BPHTB/SSPD atau sejak SKPDKB/SKPDKBT diterima Wajib Pajak.
- (5) Kepala SKPKD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (7) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengurangan diterima dan Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (8) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dapat didelegasikan kepada Kepala SKPKD.

Paragraf 2
Besaran Pengurangan BPHTB

Pasal 81

Pengurangan BPHTB dapat berupa pemberian potongan atau pembebasan.

Pasal 82

- (1) Pemberian potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan sebesar persentase tertentu dari jumlah ketetapan BPHTB.
- (2) Pemberian potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pemberian potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan kepada:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berasal dari waris, hibah, atau hibah wasiat yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri;
 2. Wajib Pajak yang pernah menghibahkan tanah dan/atau bangunan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial, diberikan sesuai dengan jumlah bidang tanah yang dihibahkan;
 3. Objek Pajak digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kepentingan lain yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pondok pesantren, dan kantor partai politik; dan/atau
 4. Wajib Pajak yang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan digunakan untuk mengganti tanah yang digunakan untuk wakaf, tempat ibadah, kepentingan sosial, pendidikan, dan kepentingan lain yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pondok pesantren, dan kantor partai politik.
 - b. Pemberian potongan sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada:
 1. pengembang perumahan yang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah bertipe rumah sederhana, rumah bertipe rumah sangat sederhana, atau rumah subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Wajib Pajak yang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa rumah bertipe rumah sederhana, rumah bertipe rumah sangat sederhana, atau rumah subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperoleh langsung dari pengembang;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

- Bangunan berasal dari pembagian hak bersama akibat dari waris; dan/atau
4. Pensiunan PNS golongan I, II dan III, pensiunan tamtama dan bintanga TNI/POLRI, dan veteran atau yang setara dengan itu.
- c. pemberian potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) diberikan kepada Wajib Pajak yang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan akan dimanfaatkan sepenuhnya sebagai lahan pertanian dengan dibuktikan melalui surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.

Pasal 83

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan kepada Wajib Pajak berupa pembebasan dari seluruh kewajiban membayar BPHTB.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan pembebasan pajak.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Wajib Pajak dimana Objek Pajaknya terkena bencana alam;
 - b. Wajib Pajak jatuh pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang perolehan hak berasal dari waris, hibah, atau hibah wasiat yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri dimana seluruh atau sebagian Objek Pajak terkena kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - d. Pemerintah Desa yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang akan dicatat menjadi barang milik desa; dan/atau
 - e. Wajib Pajak yang memperoleh ganti rugi berupa Hak atas Tanah dan/atau Bangunan akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Paragraf 3

Besaran Pengurangan Pajak selain BPHTB

Pasal 84

Atas dasar permohonan oleh Wajib Pajak, pengurangan ketetapan Pajak dapat diberikan sebesar:

- a. paling banyak 50% atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a;
- b. paling banyak 75% atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b; dan
- c. paling banyak 100% atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c.

Bagian Keenambelas
Sanksi Administratif

Pasal 85

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB III
PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

Pengaturan pemeriksaan Pajak meliputi:

- a. kewenangan pemeriksaan Pajak;
- b. pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak;
- c. pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain; dan
- d. kuisisioner Pemeriksaan Pajak.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemeriksaan Pajak

Pasal 88

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan Pajak dengan tujuan untuk:
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

- perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala SKPKD.
 - (3) Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tenaga ahli yang ditunjuk;yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Paragraf 1 Umum

Pasal 89

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat meliputi 1 (satu), beberapa atau seluruh jenis Pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Paragraf 2 Kriteria

Pasal 90

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Paragraf 3 Standar Pemeriksaan

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan Pajak menggunakan standar pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (2) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (3) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

- (4) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum Pemeriksaan;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Paragraf 4

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 92

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa berkewajiban:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
 - b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
 - c. memperlihatkan surat perubahan Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa mengalami perubahan;
 - d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
 - e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
 - f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
 - g. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
 - h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
 - j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
 - k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

- (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
- a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek Pajak yang terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Paragraf 5
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 94

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk:
 1. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
 2. memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
 3. memperlihatkan surat perubahan Tim Pemeriksa dalam hal susunan keanggotaan Tim Pemeriksa mengalami perubahan;
 4. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- b. menerima SPHP;
- c. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 95

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;

- c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
- e. meminjamkan laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 96

- (1) Tata cara pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak terdiri atas pengaturan sebagai berikut:
- a. jangka waktu Pemeriksaan;
 - b. penyelesaian Pemeriksaan;
 - c. SP2;
 - d. pemberitahuan dan panggilan Pemeriksaan;
 - e. pertemuan dengan Wajib Pajak;
 - f. peminjaman Dokumen;
 - g. penyegelan;
 - h. penolakan Pemeriksaan;
 - i. penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga;
 - j. pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
 - k. pelaporan Hasil Pemeriksaan;
 - l. pembatalan Hasil Pemeriksaan;
 - m. pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Selama Pemeriksaan; dan
 - n. Pemeriksaan Ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Paragraf 2

Kriteria

Pasal 98

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPD;
- c. penyelesaian Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Paragraf 3

Standar Pemeriksaan

Pasal 99

- (1) Pemeriksaan Pajak menggunakan Standar Pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (2) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (3) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. standar umum Pemeriksaan;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Paragraf 4

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 100

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa berkewajiban:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Perneriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
 - c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Perneriksa mengalami perubahan;
 - d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
 - g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 101

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala SKPKD atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 102

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:
- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang

- alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa; dan/atau
 - e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan. Paragraf 6 Tata Cara Pemeriksaan.

Paragraf 6 Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 103

- (1) Tata cara pemeriksaan pajak untuk tujuan lain terdiri atas pengaturan sebagai berikut:
- a. jangka waktu Pemeriksaan;
 - b. SP2;
 - c. pemberitahuan dan panggilan Pemeriksaan;
 - d. peminjaman dokumen;
 - e. penolakan Pemeriksaan; dan
 - f. penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan kepada pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kuisisioner Pemeriksaan Pajak

Pasal 104

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuisisioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuisisioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, penyampaian Kuisisioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuisisioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada Kepala Kepala SKPKD atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PAJAK TERINTEGRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Pajak.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Pajak;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Pajak;
 - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak; dan
 - e. mendukung pembinaan dan pengawasan pemungutan Pajak.

Pasal 106
Ruang Lingkup

Sistem Informasi Pajak terdiri dari:

- a. aplikasi pemungutan Pajak;
- b. infrastruktur teknologi informasi Pajak;
- c. sistem basis data Pajak; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Aplikasi Pemungutan Pajak

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Pajak serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau peraturan perundang-undangan terkait pemungutan Pajak.
- (3) Sistem Aplikasi Pajak dapat diintegrasikan dengan Aplikasi Pendapatan Retribusi serta sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Teknologi Informasi Pajak

Pasal 108

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dapat diselenggarakan oleh SKPKD, perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Pajak yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
 - b. Jaringan Komunikasi;
 - c. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - d. Infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Basis Data Pajak

Pasal 109

- (1) Basis Data Pajak dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Pajak guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi.
- (2) Sistem Basis Data Pajak bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

Bagian Kelima
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 110

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki ketrampilan atau keahlian teknis yang memadai.

Pasal 111

Keahlian bidang teknologi informasi harus diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau non formal.

BAB V
SINERGITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 112

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak;
 - b. penanganan piutang Pajak;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak;
 - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kesatu
Sinergitas Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Selain dengan Pemerintah Provinsi, sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Badan Hukum; dan/atau
 - e. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 114

Tujuan Sinergitas dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak, antara lain:

- a. mengoptimalkan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. menciptakan sistem pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak secara terintegrasi, terkoordinasi, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak; dan
- d. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah, murah dan cepat.

Paragraf 2

Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

Pasal 115

Bupati dan Gubernur dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak membangun sinergitas di wilayah Daerah.

Pasal 116

Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan melalui antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
- b. kerja sama daerah;
- c. rapat koordinasi; dan
- d. bentuk sinergitas lainnya.

Pasal 117

Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak;
- c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak;
- d. optimalisasi pelaksanaan Pajak dan Opsen Pajak;
- e. pengembangan data potensi Pajak;
- f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
- g. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektivitas pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis;
- i. pertukaran data dan informasi; dan
- j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari sebagian penerimaan Pajak dan Opsen Pajak oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dengan mekanisme kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan kelembagaan unsur kewilayahan dan LKD serta mendorong Pemerintah Desa untuk dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat

Pasal 120

- (1) Sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. menyebarkan informasi program pembayaran Pajak;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas LKD agar dapat berpartisipasi efektif dalam program pembayaran Pajak;
 - c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program program pembayaran Pajak; dan
 - d. mendukung fasilitasi pembentukan jejaring atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan LKD.

Paragraf 4
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 121

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Sinergitas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 122

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPKD meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak; dan
 - c. perencanaan penerimaan Pajak serta evaluasinya.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 123

- Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. konsultasi.

Pasal 124

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan Pajak di Daerah.

Pasal 125

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas unsur SKPKD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Pajak.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengalokasian anggaran;
 - c. pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan Pajak yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Bagian Ketiga Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 127

Pengawasan pengelolaan Pajak di Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); dan
- b. SKPKD.

Paragraf 2

Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Pasal 128

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3

Pengawasan Oleh SKPKD

Pasal 129

- (1) Kepala SKPKD melakukan Pengawasan pengelolaan Pajak di lingkungan SKPKD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD mendelegasikan kepada bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;

- c. evaluasi;
- d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
- e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
- f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
- g. pelaksanaan konsultasi; dan
- h. tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal.

Pasal 130

- (1) Pengawasan Pajak meliputi pengawasan atas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan Pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta standar pengawasan yang memadai.
- (3) Standar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Pengawasan terdiri atas:
 - a. pengawasan reguler; dan
 - b. pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif dan rutin.
- (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu dan/atau atas tugas yang diberikan Kepala SKPKD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 79);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang

- Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 84);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 9);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 91);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16); dan
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 134

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK
 DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12
 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

A. Formulir SPOP dan LSPOP

	PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	No. Formulir <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>				
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai				
1 JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/>						
2. NOP	PR	DT II	KEC	KEL / DES	BLOK	NO URUT
3. NOP BERSAMA	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU						
4. NOP ASAL	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
5. NO SPPT LAMA	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK						
6. NAMA JALAN					7. BLOK / KAV / NOMOR	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
8. KELURAHAN / DESA					9. RW	10. RT
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK						
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik	<input type="checkbox"/> 2. Penyewa	<input type="checkbox"/> 3. Pengelola	<input type="checkbox"/> 4. Pemakai	<input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS *)	<input type="checkbox"/> 2. ABRI	<input type="checkbox"/> 3. Pensiunan	<input type="checkbox"/> 4. Badan	<input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK					14. NPWP	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
15. NAMA JALAN					16. BLOK / KAV / NOMOR	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
17. KELURAHAN / DESA					18. RW	19. RT
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>					<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS						
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>						
21. NOMOR KTP						
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>						
D. DATA TANAH						
22. LUAS TANAH (M2)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>				23. ZONA NILAI TANAH	
					<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
24. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan	<input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun	<input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong	<input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum		

E. DATA BANGUNAN25. JUMLAH BANGUNAN **F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS _____

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG


33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

34. TANDA TANGAN

35. NAMA JELAS _____

36. NIP **SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK****KETERANGAN:**

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.



Contoh Sket/Denah Lokasi Objek Pajak

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual	
2. NOP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3. JUMLAH BNG <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN	
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel / Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain - lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah	
6. LUAS BANGUNAN (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/> <input type="text"/>
8. THN DIBANGUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9. THN DIRENOVASI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu	
13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Decraban/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa / Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng	
14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng	
15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen	
16. LANGIT - LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada	
B. FASILITAS	
17. JUMLAH AC <input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="text"/> <input type="text"/> Window	18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> Beton <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/ Rumput <input type="text"/> <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> <input type="text"/> Barang <input type="text"/> <input type="text"/>
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr ≤ 0,80M <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr > 0,80M <input type="text"/> <input type="text"/>	
24. PANJANG PAGAR (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/ Batako	
26. JML SALURAN PES. PABX <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8	
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3/8)	
28. TINGGI KOLOM (M) <input style="width: 30px;" type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input style="width: 30px;" type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input style="width: 40px;" type="text"/>
32. LUAS MEZZANINE (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)	
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)	
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)	
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)	
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB = 7)	
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non - Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang	
41. JUMLAH KAMAR <input style="width: 40px;" type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>
43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)	
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4	
46. JML APARTEMEN <input style="width: 40px;" type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>
48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input style="width: 40px;" type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input style="width: 40px;" type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp.)	
52. NILAI SISTEM <input style="width: 60px;" type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input style="width: 60px;" type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
<p style="text-align: center; margin: 0;">PETUGAS PENDATA</p> <p>54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>55. TGL. PENDATAAN <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>56. TANDA TANGAN _____</p> <p>57. NAMA JELAS _____</p> <p>58. NIP <input style="width: 40px;" type="text"/></p>	<p style="text-align: center; margin: 0;">MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG</p> <p>59. TGL. PENELITIAN <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>60. TANDA TANGAN _____</p> <p>61. NAMA JELAS _____</p> <p>62. NIP <input style="width: 40px;" type="text"/></p>

(Formulir LSPOP Halaman 2)

B. Format Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah

Temanggung,20.....

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Data SPPT PBB-P2

Kepada Yth.:
Kepala BPKPAD
Kabupaten Temanggung
di
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Kepala Desa/Lurah :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana tersebut pada lampiran, dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan SPPT PBB-P2 dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Desa.
2. SPOP/LSOP.
3. SPPT PBB-P2 Tahun Berjalan.
4. Foto copy KTP Pemohon.
5. Foto copy bukti kepemilikan **(Sertifikat/Akta/Letter C/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Asal Usul Kepemilikan Tanah)**.
6. Daftar Perubahan Data SPPT PBB-P2.
7. Foto copy SPPT PBB-P2 Sebelah (Khusus Objek Pajak Baru)

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran, keaslian dan legalitas dokumen serta data yang kami sampaikan sudah benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan atau gugatan sebagai akibat dari proses ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah desa, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

.....

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Asal Usul Kepemilikan Tanah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ASAL USUL KEPEMILIKAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Pergunaan Tanah :
Luas :
NOP SPPT :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki melalui proses *Waris/Jual beli/Hibah dari Nama Luas.....M2, sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus menerus, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk didalam kawasan hutan.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

*coret yang tidak perlu

D. Klasifikasi NJOP PBB-P2

Klasifikasi NJOP Bumi

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)		Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m²)
1	2		3
001	>	67,390,000.00 s/d 69,700,000.00	68,545,000.00
002	>	65,120,000.00 s/d 67,390,000.00	66,255,000.00
003	>	62,890,000.00 s/d 65,120,000.00	64,000,000.00
004	>	60,700,000.00 s/d 62,890,000.00	61,795,000.00
005	>	58,550,000.00 s/d 60,700,000.00	59,625,000.00
006	>	56,440,000.00 s/d 58,550,000.00	57,495,000.00
007	>	54,370,000.00 s/d 56,440,000.00	55,405,000.00
008	>	52,340,000.00 s/d 54,370,000.00	53,355,000.00
009	>	50,350,000.00 s/d 52,340,000.00	51,345,000.00
010	>	48,400,000.00 s/d 50,350,000.00	49,375,000.00
011	>	46,490,000.00 s/d 48,400,000.00	47,445,000.00
012	>	44,620,000.00 s/d 46,490,000.00	45,555,000.00
013	>	42,790,000.00 s/d 44,620,000.00	43,705,000.00
014	>	41,000,000.00 s/d 42,790,000.00	41,895,000.00
015	>	39,250,000.00 s/d 41,000,000.00	40,125,000.00
016	>	37,540,000.00 s/d 39,250,000.00	38,395,000.00
017	>	35,870,000.00 s/d 37,540,000.00	36,705,000.00
018	>	34,240,000.00 s/d 35,870,000.00	35,055,000.00
019	>	32,650,000.00 s/d 34,240,000.00	33,445,000.00
020	>	31,100,000.00 s/d 32,650,000.00	31,875,000.00
021	>	29,590,000.00 s/d 31,100,000.00	30,345,000.00
022	>	28,120,000.00 s/d 29,590,000.00	28,855,000.00
023	>	26,690,000.00 s/d 28,120,000.00	27,405,000.00
024	>	25,300,000.00 s/d 26,690,000.00	25,995,000.00
025	>	23,950,000.00 s/d 25,300,000.00	24,625,000.00
026	>	22,640,000.00 s/d 23,950,000.00	23,295,000.00
027	>	21,370,000.00 s/d 22,640,000.00	22,005,000.00
028	>	20,140,000.00 s/d 21,370,000.00	20,755,000.00
029	>	18,950,000.00 s/d 20,140,000.00	19,545,000.00
030	>	17,800,000.00 s/d 18,950,000.00	18,375,000.00
031	>	16,690,000.00 s/d 17,800,000.00	17,245,000.00
032	>	15,620,000.00 s/d 16,690,000.00	16,155,000.00
033	>	14,590,000.00 s/d 15,620,000.00	15,105,000.00
034	>	13,600,000.00 s/d 14,590,000.00	14,095,000.00
035	>	12,650,000.00 s/d 13,600,000.00	13,125,000.00
036	>	11,740,000.00 s/d 12,650,000.00	12,195,000.00

1	2			3
037	>	10,870,000.00	s/d 11,740,000.00	11,305,000.00
038	>	10,040,000.00	s/d 10,870,000.00	10,455,000.00
039	>	9,250,000.00	s/d 10,040,000.00	9,645,000.00
040	>	8,500,000.00	s/d 9,250,000.00	8,875,000.00
041	>	7,790,000.00	s/d 8,500,000.00	8,145,000.00
042	>	7,120,000.00	s/d 7,790,000.00	7,455,000.00
043	>	6,490,000.00	s/d 7,120,000.00	6,805,000.00
044	>	5,900,000.00	s/d 6,490,000.00	6,195,000.00
045	>	5,350,000.00	s/d 5,900,000.00	5,625,000.00
046	>	4,840,000.00	s/d 5,350,000.00	5,095,000.00
047	>	4,370,000.00	s/d 4,840,000.00	4,605,000.00
047	>	4,370,000.00	s/d 4,840,000.00	4,605,000.00
048	>	3,940,000.00	s/d 4,370,000.00	4,155,000.00
049	>	3,550,000.00	s/d 3,940,000.00	3,745,000.00
050	>	3,200,000.00	s/d 3,550,000.00	3,375,000.00
051	>	3,000,000.00	s/d 3,200,000.00	3,100,000.00
052	>	2,850,000.00	s/d 3,000,000.00	2,925,000.00
053	>	2,708,000.00	s/d 2,850,000.00	2,779,000.00
054	>	2,573,000.00	s/d 2,708,000.00	2,640,000.00
055	>	2,444,000.00	s/d 2,573,000.00	2,508,000.00
056	>	2,261,000.00	s/d 2,444,000.00	2,352,000.00
057	>	2,091,000.00	s/d 2,261,000.00	2,176,000.00
058	>	1,934,000.00	s/d 2,091,000.00	2,013,000.00
059	>	1,789,000.00	s/d 1,934,000.00	1,862,000.00
060	>	1,655,000.00	s/d 1,789,000.00	1,722,000.00
061	>	1,490,000.00	s/d 1,655,000.00	1,573,000.00
062	>	1,341,000.00	s/d 1,490,000.00	1,416,000.00
063	>	1,207,000.00	s/d 1,341,000.00	1,274,000.00
064	>	1,086,000.00	s/d 1,207,000.00	1,147,000.00
065	>	977,000.00	s/d 1,086,000.00	1,032,000.00
066	>	855,000.00	s/d 977,000.00	916,000.00
067	>	748,000.00	s/d 855,000.00	802,000.00
068	>	655,000.00	s/d 748,000.00	702,000.00
069	>	573,000.00	s/d 655,000.00	614,000.00
070	>	501,000.00	s/d 573,000.00	537,000.00
071	>	426,000.00	s/d 501,000.00	464,000.00
072	>	362,000.00	s/d 426,000.00	394,000.00
073	>	308,000.00	s/d 362,000.00	335,000.00
074	>	262,000.00	s/d 308,000.00	285,000.00
075	>	223,000.00	s/d 262,000.00	243,000.00
076	>	178,000.00	s/d 223,000.00	200,500.00
077	>	142,000.00	s/d 178,000.00	160,000.00
078	>	114,000.00	s/d 142,000.00	128,000.00
079	>	91,000.00	s/d 114,000.00	103,000.00
080	>	73,000.00	s/d 91,000.00	82,000.00
081	>	55,000.00	s/d 73,000.00	64,000.00
082	>	41,000.00	s/d 55,000.00	48,000.00

1		2			3
083	>	31,000.00	s/d	41,000.00	36,000.00
084	>	23,000.00	s/d	31,000.00	27,000.00
085	>	17,000.00	s/d	23,000.00	20,000.00
086	>	12,000.00	s/d	17,000.00	14,000.00
087	>	8,400.00	s/d	12,000.00	10,000.00
088	>	5,900.00	s/d	8,400.00	7,150.00
089	>	4,100.00	s/d	5,900.00	5,000.00
090	>	2,900.00	s/d	4,100.00	3,500.00
091	>	2,000.00	s/d	2,900.00	2,450.00
092	>	1,400.00	s/d	2,000.00	1,700.00
093	>	1,050.00	s/d	1,400.00	1,200.00
094	>	760.00	s/d	1,050.00	910.00
095	>	550.00	s/d	760.00	660.00
096	>	410.00	s/d	550.00	480.00
097	>	310.00	s/d	410.00	350.00
098	>	240.00	s/d	310.00	270.00
099	>	170.00	s/d	240.00	200.00
100	≤	170.00			140.00

Klasifikasi NJOP Bangunan

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m²)
1	2	3
001	> 14,700,000.00 s/d 15,800,000.00	15,250,000.00
002	> 13,600,000.00 s/d 14,700,000.00	14,150,000.00
003	> 12,550,000.00 s/d 13,600,000.00	13,075,000.00
004	> 11,550,000.00 s/d 12,550,000.00	12,050,000.00
005	> 10,600,000.00 s/d 11,550,000.00	11,075,000.00
006	> 9,700,000.00 s/d 10,600,000.00	10,150,000.00
007	> 8,850,000.00 s/d 9,700,000.00	9,275,000.00
008	> 8,050,000.00 s/d 8,850,000.00	8,450,000.00
009	> 7,300,000.00 s/d 8,050,000.00	7,675,000.00
010	> 6,600,000.00 s/d 7,300,000.00	6,950,000.00
011	> 5,850,000.00 s/d 6,600,000.00	6,225,000.00
012	> 5,150,000.00 s/d 5,850,000.00	5,500,000.00
013	> 4,500,000.00 s/d 5,150,000.00	4,825,000.00
014	> 3,900,000.00 s/d 4,500,000.00	4,200,000.00
015	> 3,350,000.00 s/d 3,900,000.00	3,625,000.00
016	> 2,850,000.00 s/d 3,350,000.00	3,100,000.00
017	> 2,400,000.00 s/d 2,850,000.00	2,625,000.00
018	> 2,000,000.00 s/d 2,400,000.00	2,200,000.00
019	> 1,666,000.00 s/d 2,000,000.00	1,833,000.00
020	> 1,366,000.00 s/d 1,666,000.00	1,516,000.00
021	> 1,034,000.00 s/d 1,366,000.00	1,200,000.00
022	> 902,000.00 s/d 1,034,000.00	968,000.00
023	> 744,000.00 s/d 902,000.00	823,000.00
024	> 656,000.00 s/d 744,000.00	700,000.00
025	> 534,000.00 s/d 656,000.00	595,000.00
026	> 476,000.00 s/d 534,000.00	505,000.00
027	> 382,000.00 s/d 476,000.00	429,000.00
028	> 348,000.00 s/d 382,000.00	365,000.00


1	2			3
029	>	272,000.00	s/d 348,000.00	310,000.00
030	>	256,000.00	s/d 272,000.00	264,000.00
031	>	194,000.00	s/d 256,000.00	225,000.00
032	>	188,000.00	s/d 194,000.00	191,000.00
033	>	136,000.00	s/d 188,000.00	162,000.00
034	>	128,000.00	s/d 136,000.00	132,000.00
035	>	104,000.00	s/d 128,000.00	116,000.00
036	>	92,000.00	s/d 104,000.00	98,000.00
037	>	74,000.00	s/d 92,000.00	83,000.00
038	>	68,000.00	s/d 74,000.00	71,000.00
039	>	52,000.00	s/d 68,000.00	60,000.00
040	≤	52,000.00		50,000.00

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK
 DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12
 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

A. Formulir SPTPD BPHTB/SSPD

 PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran	
Kantor Pelayanan : BPKPAD KAB. TEMANGGUNG			
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor : 4. Kelurahan / Desa : 5. RT / RW : 6. Kecamatan : 7. Kabupaten / Kota : 8. Kode Pos :			
B. 1. NOP PBB : (Diisi sesuai dengan Nomor Obyek Pajak PBB pada SPPT PBB) 2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor : 3. Kelurahan / Desa : 4. RT / RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten / Kota : Kode Pos :			
Perhitungan NJOP PBB :			
	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun	Luas x NJOP PBB / m2
Tanah (bumi)	7. Luas tanah (bumi) m2	9. NJOP tanah (bumi) / m2 Rp.	(angka 7 x angka 9) 11. Rp.
Bangunan	8. Luas bangunan m2	10. NJOP bangunan / m2 Rp.	(angka 8 x angka 10) 12. Rp.
		NJOP PBB :	(angka 11 + angka 12) 13. Rp.
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan :			14. Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD Rp.
15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan / Nilai pasar :			Rp.
16. Nomor Sertifikat Tanah :			
C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)			Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1.	▶
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2.	▶
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3.	▶
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4.	▶
Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar		5.	▶
D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda silang " X " pada kotak yang sesuai)			
<input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> b. STPD/SKPDKB/SKPKBKT * Nomor : Tanggal : <input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri karena : <input type="checkbox"/> d.			
Jumlah Pembayaran : Rp. Terbilang :		Untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening :	
Mengetahui : PPAT/NOTARIS/KA. KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB / KOTA *)	Diterima Oleh : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	, tgl WAJIB PAJAK / PENYETOR	
..... Nama lengkap stempel dan tanda tangan Nama lengkap stempel dan tanda tangan Nama lengkap stempel dan tanda tangan	
Hanya diisi oleh Petugas BPKPAD	Nomor Dokumen : NOP PBB baru :		

B. Format Laporan PPAT/PPATS dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara

Bulan:

No	No Akta	Jenis Per-alihan Hak	Nama dan Alamat		Jenis dan Nomor Hak	Letak Objek*	Luas		Harga Transaksi/ Harga Perolehan	SPPT PBB P2	
			Pihak Pengalih	Pihak Penerima			Tanah	Bangunan		NOP/ Tahun	NJOP (Rp)
1.											
2.											
3.											
dst.											

* dalam hal peralihan hak karena jual beli perumahan oleh pengembang maka letak objek pajak ditulis nama perumahannya.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK
DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Formulir surat pendaftaran Objek Pajak



PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung

Formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak

A. IDENTITAS USAHA

1. Jenis Usaha/Objek Pajak : Hotel Restoran Hiburan Parkir
 Tenaga Listrik Air Tanah Reklame
2. Nama Usaha :
3. Alamat Usaha :
4. Kelurahan / Kecamatan :
5. No. Telp / fax :
6. Status Usaha : Pusat Cabang Tunggal

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Wajib Pajak Pribadi
- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No. KTP :
- d. Kelurahan/Kecamatan :
- e. No. Telp :
2. Wajib Pajak Badan
- a. Nama Badan :
- b. Alamat Badan :
- c. Surat izin :
- d. Identitas Pengelola / Penanggung Jawab
- Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- No. KTP / Paspor :
- Kelurahan /Kecamatan:
- No. Telp :

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Temanggung,.....

Petugas

Pemohon

.....


.....

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK
 DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12
 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

Formulir SPTPD PBJT

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH <small>Jl. Pahlawan No.94, Temanggung Telp. & Fax : (0293) 491032, 493702. e-mail : bpkpad-tmg@temanggungkab.go.id</small></p>	No. SPTPD : xxxxxxxxxxxxxxxx Tahun : xxxx ID Billing : xxxxxxxxxxxxxxxx
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) - PBJT atas Berfungsi Sebagai Pemberitahuan Data Wajib Pajak Dan Objek Pajak</p>	
<p>Diisi Oleh Wajib Pajak</p>	
<p>Data Wajib Pajak</p>	
A.	1. NPWPD : 2. Nama Wajib Pajak : 3. Alamat :
<p>Data Objek Pajak</p>	
B.	1. NOPD : 2. Nama Objek : 3. Alamat / Lokasi Objek : 4. Klasifikasi : 5. Masa Pajak :
<p>Perhitungan Pajak</p>	
C.	1. Jumlah Penjualan/Omset/Perolehan (Rp.) : 2. Tarif Pajak (%) : 3. Pokok Pajak Terhutang (Rp.) : 4. Pengurangan/Kredit Pajak (Rp.) : 5. Pajak Yang Harus Dibayar (Rp.) : 6. Keterangan :
<p>Jumlah Setoran</p>	
D.	Jumlah Setoran Berdasarkan (beri tanda X pada kotak yang sesuai) <input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> b. STPD / SKPDKB / SKPDKBT <input type="checkbox"/> c. Perhitungan dihitung sendiri
<p>Pernyataan</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data isian blangko SPTPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila kami mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka kami sanggup dikenakan sanksi hukum yang berlaku.</p>	
Mengetahui, Petugas BPKPAD	Temanggung, Wajib Pajak / Penyetor
..... Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK
 DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12
 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

A. Besaran nilai jual objek Pajak Reklame dan faktor koefisien nilai sewa reklame

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	SATUAN
1	Papan	350.000	M ²
2	Billboard	350.000	M ²
3	Videotron	2.500.000	M ²
4	Megatron	350.000	M ²
5	Neon Box	650.000	M ²
6	Neon Sign	350.000	M ² berjalan
7	Moving Sign	1.000.000	M ²
8	Timplet	300.000	M ²
9	Baliho	300.000	M ²
10	Kain	13.500	M ²
11	Vinil	30.000	M ²
12	Banner/Roundtag	75.000	M ²
13	Stiker	90.000	M ²
14	Brosur/Leaflet/Selebaran	1.200	Lembar
15	Poster	28.000	Lembar
16	Berjalan	100.000	Per bulan
17	Udara	750.000	M ²
18	Suara	100.000	Per hari per kegiatan
19	Film/Slide	250.000	Per hari per kegiatan
20	Peragaan	1.000.000	Per hari per kegiatan

Tabel Faktor Koefisien Nilai Sewa Reklame Berdasarkan Lama Pemasangan, Jaringan Jalan, dan Lokasi

NO	JENIS REKLAME	LAMA PEMASANGAN			JARINGAN JALAN			LOKASI *)	
		THN	BLN	MGG	NAS/ PROV	KAB	LINGK	KH	BIASA
1	a. Videotron b. Moving Sign c. Neon Box d. Neon Sign e. Billboard f. Megatron g. Papan h. Timplet	1,2	0,4	0,2	1,2	1	0,8	1,2	1
2	a. Roundtag b. Banner c. Vinil d. Kain	1,2	0,4	0,2	1,2	1	0,8	1,2	1
3	Stiker	1,2	0,4	0,2	1,2	1	0,8	1,2	1
4	Poster	-	-	-	-	-	-	-	-
5	a. Leaflet b. Selebaran c. Brosur	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Peragaan	1,2	0,4	0,2	-	-	-	-	-
7	Film/Slide	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Suara	1,2	0,4	0,2	-	-	-	-	-
9	Berjalan	1,2	0,4	0,2	1	1	1	-	-
10	Udara	1,2	0,4	0,2	1	1	1	1,2	1

*) Lokasi Khusus adalah lokasi yang berada di kawasan pariwisata, perdagangan, industri, ibu kota kabupaten/kecamatan, dan keramaian umum (pasar, terminal).

*) Lokasi biasa adalah lokasi yang berada di luar lokasi khusus.

B. Formulir surat pemberitahuan objek Pajak Reklame

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH Jl. Pahlawan No.94, Temanggung Telp. & Fax : (0293) 491032, 493702. e-mail : bpkpad-tmg@temanggungkab.go.id</p>	<p>No. SPOPD : xxxxxxxxxxxxxx Tahun xxxx</p>
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) - PAJAK REKLAME Berfungsi Sebagai Pemberitahuan Data Wajib Pajak Dan Objek Pajak	

Diisi Oleh Wajib Pajak

Data Wajib Pajak	
A. 1. NPWPD	:
2. Nama Wajib Pajak	:
3. Alamat	:

Data Objek Pajak	
B. 1. NOPD	:
2. Klasifikasi Reklame	:
3. Kelas Jalan / Lokasi	:
4. Nama Objek	:
5. Naskah/Konten Reklame	:
6. Lokasi Reklame	:
7. Masa Pajak	:
8. Ukuran (Panjang X Lebar)	:
9. Luas	:
10. Tinggi	:
11. Jumlah Sisi	:
12. Jumlah Titik	:
13. Nomor Izin Reklame	:
14. Tanggal Izin Reklame	:

Pernyataan	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data isian blangko SPOPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila kami mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka kami sanggup dikenakan sanksi hukum yang berlaku.</p>	
<p>Temanggung, Wajib Pajak / Penyetor</p>	
<p>..... Nama & Tanda Tangan</p>	

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK
 DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12
 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

A. Besarnya nilai perolehan Air Tanah dan Pengelompokan penggunaan Air Tanah

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M ³)						
		0 - 100 (Rp)	101 - 500 (Rp)	501 - 1.000 (Rp)	1.001 - 2.500 (Rp)	2.501 - 5.000 (Rp)	5.001 - 10.000 (Rp)	> 10.000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2	Niaga Kecil	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
3	Industri Kecil dan Menengah	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4	Niaga Besar	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5	Industri Besar	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600

Pengelompokan Penggunaan Air Tanah:

a. Sosial/Non Niaga, meliputi:

1. Asrama;
2. Rumah Sakit Pemerintah;
3. Lembaga Pendidikan;
4. Terminal Bus;
5. Pasar;
6. Real Estate; dan
7. Kelompok Usaha Lain yang Sejenis.

b. Niaga Kecil, meliputi:


1. Warung/Rumah Makan
2. Kantor Swasta;
3. Rumah Sakit Swasta;
4. Poliklinik;
5. Laboratorium;
6. Penginapan/Mes/Apartemen;
7. Night Club;
8. Bar;
9. Panti Pijat;
10. Salon;
11. Service Station;

12. Bengkel;
 13. Warung Air;
 14. Kolam Renang;
 15. Tempat Hiburan;
 16. Usaha Pertanian/Peternakan/Kehutanan;
 17. Pergudangan;
 18. Perikanan;
 19. Tambak;
 20. Lapangan Golf;
 21. Pasar Tradisional; dan
 22. Kelompok Usaha Lain yang Sejenis.
- c. Industri Kecil dan Menengah, meliputi:
1. Industri Rumah Tangga;
 2. Pabrik Es;
 3. Karoseri;
 4. Perakitan;
 5. Pengepakan;
 6. Percetakan;
 7. Pengecoran Logam;
 8. Furniture; dan
 9. Kelompok Usaha Lain yang Sejenis.
- d. Niaga Besar, meliputi:
1. Hotel Berbintang;
 2. Motel;
 3. Restoran;
 4. Jalan Tol;
 5. Mall/Pasaraya;
 6. Pelabuhan Angkutan Kereta Api; dan
 7. Kelompok Usaha Lain yang Sejenis.
- e. Industri Besar, meliputi:
1. Industri Tekstil;
 2. Printing;
 3. Pengolahan;
 4. Garmen;
 5. Makanan;
 6. Minuman;
 7. Air Dalam Kemasan;
 8. Rokok;
 9. Kertas;
 10. Peleburan Besi;
 11. Keramik;
 12. Cat;

13. Kosmetik; dan

14. Kelompok Usaha Lain yang Sejenis.

B. Formulir surat pemberitahuan objek Pajak Air Tanah

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH Jl. Pahlawan No.94, Temanggung Telp. & Fax : (0293) 491032, 493702. e-mail : bpkpad-tmg@temanggungkab.go.id</p>	No. SPOPD : xxxxxxxxxxxxxx Tahun xxxx
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) - PAJAK AIR TANAH Berfungsi Sebagai Pemberitahuan Data Wajib Pajak Dan Objek Pajak
Diisi Oleh Wajib Pajak	
Data Wajib Pajak	
A. 1. NPWPD	:
2. Nama Wajib Pajak	:
3. Alamat	:
Data Objek Pajak	
B. 1. NOPD	:
2. Klasifikasi Penggunaan	:
3. Nama Objek	:
4. Lokasi	:
5. Masa Pajak	:
6. Stand Meter Air Awal (m ³)	:
7. Stand Meter Air Akhir (m ³)	:
8. Volume Pemakaian (m ³)	:
Pernyataan	
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data isian blangko SPOPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila kami mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka kami sanggup dikenakan sanksi hukum yang berlaku.	
Temanggung, Wajib Pajak / Penyetor	
..... Nama & Tanda Tangan	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengenakan tarif layanan atas penyediaan layanan kepada masyarakat, sebagai salah satu sumber pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan beralihnya sebagian layanan dari Badan Layanan Umum Daerah menjadi retribusi daerah, terkhusus bagi pelayanan kesehatan, perlu diatur pelaksanaan pemungutan atas layanan dimaksud sebagai pendapatan bagi Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGs) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
8. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan perturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh BLUD untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

12. BLUD Pemungut adalah RSUD dan Puskesmas selaku BLUD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
17. Akuntan Publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.
18. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
19. Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Calon Wajib Retribusi dalam rangka pendaftaran untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
21. Tanda Bukti Penerimaan yang selanjutnya disingkat TBP adalah dokumen bukti penerimaan pembayaran Retribusi yang diterbitkan oleh bendahara penerimaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan BLUD di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pemungutan pendapatan sebagai sumber pendanaan BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subjek dan Objek Retribusi;
- b. Pelaksanaan pemungutan Retribusi BLUD;
- c. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati layanan pada BLUD.

Pasal 5

Objek Retribusi merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BLUD Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengaturan pelaksanaan Retribusi BLUD meliputi:

- a. tata cara pemungutan Retribusi;
- b. tata cara penghapusan piutang Retribusi;
- c. keberatan Retribusi;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- e. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Retribusi Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran Wajib Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- d. pelaporan Retribusi;
- e. penagihan Retribusi;
- f. kedaluwarsa; dan
- g. pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 2 Pendaftaran Wajib Retribusi

Pasal 8

- (1) Calon Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan cara mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara manual atau online untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah pengampu BLUD.

Paragraf 3 Penetapan Retribusi

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan, pengisian dan pengembalian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul BLUD untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi pasien non BPJS Kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara BLUD dengan pihak ketiga.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi pada BLUD RSUD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi pada BLUD Puskesmas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada BLUD Pemungut, pejabat yang berwenang atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada BLUD Pemungut, pejabat yang berwenang, Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh BLUD membuat dan menerbitkan TBP atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal SKRD diberlakukan sebagai TBP maka tidak perlu menerbitkan TBP.
- (5) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada BLUD Pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap BLUD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelaporan Retribusi

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD Pemungut menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Bupati melalui Kepala SKPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penagihan Retribusi

Pasal 13

- (1) Dalam hal SKRD Retribusi tidak dibayar, BLUD Pemungut melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difungsikan sebagai teguran.
- (3) Dalam hal STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Kedaluwarsa

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau STRD yang berfungsi sebagai teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran atau STRD dimaksud.
- (4) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 9 Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) BLUD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pemimpin BLUD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala SKPKD.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Bagian Keempat Keberatan Retribusi

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan kepada Pemimpin BLUD Pemungut.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh BLUD Pemungut.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD membentuk Tim Pemeriksa.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi dengan hasil permohonan dapat diterima atau ditolak untuk kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD menetapkan Keputusan atas permohonan keberatan Wajib Retribusi.
- (6) Keputusan Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD atas permohonan keberatan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh Pemimpin BLUD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Pemimpin BLUD Pemungut.
- (2) Pemimpin BLUD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Pemimpin BLUD Pemungut tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Bupati dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD.
- (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Keringanan, Pengurangan dan/atau Pembebasan Atas Pokok Retribusi

Pasal 21

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Pemimpin BLUD Pemungut.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. bukti pendukung antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau
 2. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi Badan;
- c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal terkait kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BLUD Pemungut.
 - (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Retribusi disampaikan oleh Pemimpin BLUD Pemungut.
 - (5) Pemimpin BLUD melakukan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD membentuk Tim Pemeriksa.
 - (7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi dengan hasil permohonan dapat diterima atau ditolak untuk kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD.
 - (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD menetapkan Keputusan atas permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Retribusi.
 - (9) Keputusan Pemimpin BLUD/Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD atas permohonan keberatan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
 - (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh Pemimpin BLUD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati untuk nilai akumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Kepala SKPKD untuk nilai akumulatif lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - d. Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
 - (3) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, atau Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok Retribusi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah Pengampu BLUD.

BAB IV LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Pasal 24

- (1) Pemungutan atas layanan BLUD selain Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif layanan BLUD selain Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan atas layanan BLUD selain retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPKD dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 75); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN.....
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TARIF RSUD

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN.....
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TARIF PUSKESMAS

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN.....
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TARIF LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu-lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, diperlukan sistem pelayanan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan perparkiran, Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta bertugas memberikan pelayanan perparkiran yang selamat, aman, tertib, dan lancar;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemeritah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukannya itu tepi jalan umum atau badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat parkir swasta dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
12. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.

13. Juru Parkir adalah seorang Juru yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan atribut tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Rambu Parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat parkir yang telah ditunjuk.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kuitansi dan sarana khusus yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronik atau cetakan (print out) komputer yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dalam mendapatkan jasa pelayanan parkir.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian tempat dan waktu dalam mendapatkan pelayanan parkir; dan
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai jasa layanan parkir.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara parkir;
- b. garis batas parkir;
- c. rekrutmen juru parkir;
- d. tugas, kewajiban, dan hak juru parkir; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENYELENGGARA PARKIR

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (4) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.

Bagian Kedua
Kawasan dan lokasi Parkir

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka tempat dan batas parkir; dan
 - c. lingkungan dalam keadaan bersih.
- (4) Trotoar atau tempat bagi pejalan kaki dilarang untuk dipergunakan sebagai lokasi tempat parkir.

Bagian Ketiga
Juru Parkir

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir, juru parkir wajib memakai seragam beserta perlengkapannya.
- (2) Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna oranye kombinasi hitam dilengkapi dengan atribut.

- (3) Tanda Pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sebagai tanda pengenal yang memuat nama dan lokasi parkir.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. karcis yang telah diporporasi;
 - b. rompi juru parkir;
 - c. peluit; dan
 - d. perlengkapan lain yang dianggap perlu.
- (5) Masa berlaku Tanda Pengenal juru parkir 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV GARIS BATAS PARKIR

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara fasilitas parkir, Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan membuat dan menentukan garis batas parkir.

Pasal 9

- (1) Garis batas parkir bagi kendaraan roda 2 (dua) atau lebih cukup dengan batas lahan parkir, sedangkan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dibuat dengan sudut parkir yang disesuaikan dengan kondisi tempat parkir dan arus lalu lintas.
- (2) Garis batas parkir harus dicat dengan menggunakan cat berwarna putih atau kuning.
- (3) Garis batas parkir dengan ukuran lebar 20 (dua puluh) centimeter dan panjang sesuai lokasi parkir.

Pasal 10

- (1) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas sesuai dengan pertimbangan teknis menurut manajemen rekayasa lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° dan sudut 90° .

Pasal 11

- (1) Pola parkir di badan jalan ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.

- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (4) Pola Parkir di Luar Badan Jalan ditentukan sebagai berikut:
 - a. parkir kendaraan satu sisi
 1. membentuk sudut 90° ; dan
 2. membentuk sudut 30° , 45° , 60° .
 - b. pola parkir kendaraan dua sisi
 1. membentuk sudut 90° ; dan
 2. membentuk sudut 30° , 45° , 60° .
 - c. pola parkir pulau
 1. membentuk sudut 90° ; dan
 2. membentuk sudut 45°
 - a) bentuk tulang ikan tipe a;
 - b) bentuk tulang ikan tipe b; dan
 - c) bentuk tulang ikan tipe c.

Pasal 12

- (1) Tempat parkir yang berada pada tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda depan dari kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arah lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (3) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.
- (4) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (5) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

BAB V

REKRUITMEN JURU PARKIR

Pasal 13

- Dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrem di Daerah, rekrutmen juru parkir memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. berdomisili di Daerah dibuktikan dengan KTP;
 - b. diutamakan yang belum memiliki profesi pekerjaan;
 - c. diutamakan dari golongan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan; dan

- d. lebih diutamakan lagi berasal dari golongan keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sesuai data dari dinas terkait.

BAB VI
TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK JURU PARKIR
Bagian Kesatu
Tugas Juru Parkir

Pasal 14

- (1) Pengelolaan parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dibantu oleh Juru Parkir.
- (3) Untuk menjadi Juru Parkir harus mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat pernyataan kesanggupan sebagai Juru Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Juru parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (7) Juru parkir dilarang melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kecuali kendaraan bermotor yang bernomor diluar Kabupaten Temanggung.
- (8) Dalam hal Juru parkir melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian sebagai juru parkir.
- (9) Dalam hal Juru Parkir tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk sementara waktu, maka Kepala Dinas Perhubungan dapat menunjuk Juru Parkir yang lain.
- (10) Juru Parkir yang telah memenuhi persyaratan menjadi Juru Parkir mendapatkan Surat Perintah Tugas, Sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format bentuk dan isi Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Juru Parkir

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Parkir berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir;
- b. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi Kartu Tanda Anggota Juru Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya di dalam wilayah operasionalnya;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- e. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- f. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
- g. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi dengan sopan santun; dan
- h. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak Juru Parkir

Pasal 16

Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan pakaian seragam, atribut tertentu, dan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan teknis pengelolaan tempat parkir meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis meliputi:
 1. pedoman mengenai lokasi fasilitas parkir yang dapat digunakan sebagai tempat parkir;
 2. pedoman mengenai garis batas parkir;
 3. pedoman mengenai tata cara pemungutan retribusi parkir di:
 - a) tepi jalan umum; dan
 - b) khusus parkir;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat meliputi:
 1. tata cara parkir dalam buku petunjuk bagi pengemudi;
 2. brosur yang berisi informasi singkat kepada masyarakat, misalnya mengenai tata cara parkir di tempat parkir;
 3. stiker yang berisi slogan mengenai parkir, contoh “parkirlah kendaraan anda ditempat yang ditunjuk”; dan
 4. iklan melalui media massa atau elektronik.
- c. bimbingan perencanaan teknis meliputi:
 1. bimbingan secara rutin mengenai keamanan kendaraan beserta perlengkapan yang diparkir dan menjaga ketertiban lalu lintas di sekitar tempat parkir;

2. bimbingan secara rutin mengenai pengaturan lalu lintas dikawasan ataupun lalu lintas jalan untuk parkir di pinggir jalan pada saat kendaraan akan masuk ataupun keluar tempat parkir; dan
 3. bimbingan tata cara memarkir kendaraan, terutama untuk mengarahkan tata cara masuk ketempat parkir, keluar dari tempat parkir, posisi roda depan pada saat parkir ditanjakan atau turunan, pemasangan rem tangan.
- d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat dengan materi:
1. sosialisasi pengaturan perparkiran melalui media cetak ataupun melalui media elektronik, terutama pemasangan rambu yang bersifat perintah sepertinya halnya rambu larangan berhenti dan larangan parkir;
 2. sosialisasi di lapangan dengan cara mengarahkan pemakai jalan/pemarkir terutama terhadap rambu larangan yang baru dipasang, selama rambu tersebut belum mempunyai kekuatan hukum (rambu larangan baru mempunyai kekuatan hukum selama 30 hari sejak tanggal pemasangan); dan
 3. sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara parkir, terutama yang menyangkut tata cara masuk ketempat parkir, keluar dari tempat parkir, posisi roda depan pada saat parkir ditanjakan atau diturunan pemasangan rem tangan.
- e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir mengenai:
1. tata cara pemberian izin penyelenggaraan parkir;
 2. hak, kewajiban, larangan dan sanksi penyelenggara parkir; dan
 3. tata cara dan tahapan pemberian sanksi penyelenggara parkir.

Pasal 18

Pengawasan melalui kegiatan:

- a. Pemantauan dan evaluasi, dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan pengawasan pada obyek parkir adalah terhadap pelanggaran parkir yang meliputi:
 1. parkir ditempat dimana parkir dilarang ataupun dilarang berhenti,
 2. parkir diatas ditrotoar,
 3. mesin hidup pada saat parkir dipelataran parkir ataupun digedung parkir,
 4. parkir ditempatkan khusus untuk kendaraan tertentu, misalnya parkir ditempat parkir bagi penderita cacat,
 5. lampu hidup pada waktur kendaraan parkir.
- b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelolaan parkir, dilakukan dengan cara:
 1. melakukan inventarisasi mengenai kebijakan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut.

2. kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisa tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.
- c. Pengawasan pengelolaan parkir dan juru parkir, dilakukan dengan cara:
 1. penyetoran hasil pungutan retribusi parkir sesuai ketentuan;
 2. pengawasan keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
 3. pengawasan pakaian, identitas beserta atribut juru parkir
 4. penggunaan karcis lebih dari 1 (satu) kali;
 5. pembayaran di luar jumlah yang ditetapkan dalam retribusi parkir;
 6. pemungutan dan /atau menerima uang retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir kepada pengguna parkir;
 7. area/lokasi tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN JURU PARKIR

Temanggung,

Perihal: Permohonan Sebagai Juru Parkir

Kepada,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung
Jl. Suwandi Suwardi No. 17 Temanggung

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan parkir tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung memerlukan adanya Juru Parkir sebagai Juru penarik retribusi, maka dengan ini saya :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Domisili :
Nomor Handphone :

Mengajukan diri agar dapat menjadi Juru Parkir pada :

Titik Lokasi :
Nama Jalan :
Waktu Operasional :

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan sejumlah dokumen pelengkap, berupa:

- Fotocopy KTP
- Materai Rp. 10.000 (Dua Buah)

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk dapat diterima. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN JURU PARKIR KABUPATEN TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
NIK :

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor : telah ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai Juru Parkir di :

Nama Jalan :
Tempat / Lokasi :
Area :


Maka dengan ini saya menyatakan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai Juru Parkir sebagai berikut :

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lokasi parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya selama kendaraan berada dilokasi parkir tersebut;
3. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan menyerahkan karcis dimaksud sebagai tanda bukti pembayaran bagi setiap pengguna jasa parkir;
4. Memberlakukan tarif dalam penarikan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
5. Bilamana saya dalam mengelola parkir tidak memenuhi kewajiban setoran lebih dari 3 (tiga) bulan, maka saya bersedia untuk diberhentikan sebagai juru parkir tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun;
6. Sanggup menyetorkan jumlah setoran hasil penarikan retribusi parkir yang telah ditetapkan minimal sebesar Rp.,- (.....) Perhari ke Kas Daerah/ Bank BPD Jateng Cabang Temanggung, melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, setiap hari, dan khusus untuk setoran bulan Desember sanggup untuk menyetorkan paling lambat tanggal 15 di bulan tersebut;
7. Mengatur dengan tertib kendaraan yang parkir; serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir mulai saat kendaraan datang sampai dengan meninggalkan lokasi;

8. Sanggup untuk menyerahkan area parkir bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pihak Pemerintah Kab. Temanggung guna keperluan yang lebih penting, tanpa menuntut ganti rugi apapun;
9. Bersedia menyerahkan area parkir kepada Dinas Perhubungan apabila saya sudah tidak sanggup lagi mengelola parkir;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak mentaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Temanggung, 04 Januari 2024
Saya yang menyatakan;



(.....)

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

CONTOH SURAT TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Suwandi Suwardi Telp. (0293) 491329 Kode Pos No. 56218
T E M A N G G U N G

SURAT TUGAS JURU PARKIR

Nomor (.....)

Dasar

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor Tentang Penetapan Juru Parkir, Lokasi dan Target Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 20.....
2. Surat Pernyataan Kesanggupan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dengan ini menugaskan kepada :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

No KTP :

Untuk melaksanakan tugas sebagai Juru Parkir yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG, dengan lokasi parkir di:

Tempat/Lokasi :

Area :

Waktu :

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal s/d
.....

Apabila terjadi permasalahan pada pelaksanaan perparkiran terkait retribusi maupun force majeure dalam tata kelola parkir di wilayah tersebut. Maka dengan ini, surat tugas akan di Evaluasi sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Temanggung,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

(Nama Pejabat)
(NIP)

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

CONTOH KARTU TANDA PENGENAL



DEPAN



BELAKANG

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelapotan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah	
1. pendapatan asli daerah	Rp350.283.014.437,00
2. pendapatan transfer	Rp1.653.587.318.227,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	Rp0,00
jumlah Pendapatan Daerah	<u>Rp2.003.870.332.664,00</u>
b. Belanja Daerah	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp761.950.684.571,00
b) belanja barang dan jasa	Rp544.239.216.268,00
c) belanja hibah	Rp150.022.411.242,00
d) belanja bantuan sosial	Rp4.208.718.000,00
jumlah belanja operasi	<u>Rp1.460.421.030.081,00</u>
2. belanja modal	
a) tanah	Rp1.021.743.000,00
b) peralatan dan mesin	Rp54.881.348.668,00
c) gedung dan bangunan	Rp40.149.532.995,00
d) jalan, irigasi, dan jaringan	Rp70.891.983.537,00
e) aset tetap lainnya	Rp7.737.547.867,00
f) aset lainnya	Rp31.971.500,00
jumlah belanja modal	<u>Rp174.714.127.567,00</u>
3. belanja tak terduga	Rp0,00
4. belanja transfer	
a) bagi hasil pajak	Rp6.951.000.000,00
b) bagi hasil retribusi	Rp1.034.769.628,00
c) bantuan kepada pemerintah Daerah/desa lainnya	Rp399.174.884.807,00
jumlah belanja transfer	<u>Rp407.160.654.435,00</u>
jumlah Belanja Daerah (Defisit)	<u>Rp2.042.295.812.083,00</u> (Rp38.425.479.419,00)
c. Pembiayaan	
1. penerimaan Pembiayaan	Rp182.011.130.352,00
2. pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp1.999.548.272,00</u>
jumlah Pembiayaan netto	Rp180.011.582.080,00
SiLPA tahun berkenaan	Rp141.586.102.661,00

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR ...

RANCANGAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.098.911.972.717,00 bertambah sebesar Rp86.531.400.693,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.185.443.373.410,00, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp	1.961.368.868.951,00	
b. Bertambah	Rp	<u>79.033.371.798,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp	2.040.402.240.749,00
(2) Belanja daerah			
a. Semula	Rp	2.098.911.972.717,00	
b. Bertambah	Rp	<u>86.531.400.693,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp	2.185.443.373.410,00
Total surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp	(145.041.132.661,00)
(3) Pembiayaan daerah			
a. Semula	Rp	137.543.103.766,00	
b. Bertambah	Rp	<u>7.498.028.895,00</u>	
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp	145.041.132.661,00
Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp	145.041.132.661,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
7. Lampiran VII : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta memperhatikan pemenuhan akses pendidikan yang merata bagi setiap calon peserta didik;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara serentak berdasarkan jenjang pendidikan.
2. PPDB Jenjang SD yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi.
3. PPDB Jenjang SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi; dan
 - c. Tahap III untuk jalur prestasi.
4. PPDB Jenjang TK serta Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam 1 tahap.
5. Jadwal dan teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas dan diumumkan pada laman resmi dan/atau media pengumuman dinas dan satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. JENJANG TK

1. Persyaratan
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Kartu Keluarga.
2. Seleksi
 - a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia.
 - b. Nilai konversi usia akan diatur melalui petunjuk teknis Kepala Dinas.
3. Tata Cara Pendaftaran
Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

C. JENJANG SD

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Menyelesaikan Program PAUD.
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- c. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal sesuai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- b. Nilai konversi usia dan tempat tinggal akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.
- c. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- d. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah merupakan calon peserta didik cadangan.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

D. JENJANG SMP

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum

- a. Akta Kelahiran.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
- d. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar, bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dari satuan pendidikan di luar negeri dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- e. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- c. Jalur Zonasi
- d. Jalur Prestasi

3. Seleksi

- a. Jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan hasil skor konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan ditambah hasil skor konversi usia.
- b. Jalur prestasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan dari nilai rapor dan skor hasil konversi piagam.
- c. Nilai rapor diproses dan disahkan oleh satuan pendidikan asal, sedangkan skor piagam diverifikasi dan disahkan oleh dinas.
- d. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah merupakan calon peserta didik cadangan.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan dan perubahan lokasi kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD disusun atas dasar hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II.
- (2) Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024;
 - b. penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (3) Narasi Perubahan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
- f. BAB VI : PENUTUP

3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- c. bahwa dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal di daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu disusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dalam regulasi yang berbentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2024-2026.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2024-2026.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2024-2026.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II RENAKSI PENERAPAN SPM

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Daerah menjadi pedoman dan arahan dalam:

- a. upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM;
 - c. BAB III : STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM;
 - d. BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM; dan
 - e. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.
- (2) Rincian Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, salah satunya berupa rencana kerja perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 162);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025, yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, PRORGAM DAN KEGIATAN;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, merupakan perencanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

B. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

- a. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
- d. Data Pokok Pembangunan Perangkat Daerah;
- e. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;
- f. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- g. Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

h. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Perangkat Daerah untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Perangkat Daerah.

i. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul

terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Perangkat Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Perangkat Daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

j. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

k. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Perangkat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

l. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

m. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- n. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

o. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

p. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

q. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan

pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

r. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

s. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

t. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 terhadap capaian Renstra (Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024**.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun keempat pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 telah dapat diketahui.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (APABILA ADA)

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh

PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Perangkat Daerah. Namun dalam proses ini Perangkat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah.

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Perangkat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di (Perangkat Daerah) itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3), Pasal 101 ayat (3), Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), Pasal 104 ayat (4), Pasal 113 ayat (4), Pasal 115 ayat (4), Pasal 117 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan perturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. PD Pemungut adalah PD yang melaksanakan pemungutan Retribusi di Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan.
19. Akuntan Publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi pada Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pelaksanaan pemungutan Retribusi pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subjek dan Objek Retribusi;
- b. Pelaksanaan pemungutan Retribusi PD;
- c. Sistem Informasi Retribusi Terintegrasi; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PD Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengaturan pelaksanaan Retribusi PD meliputi:

- a. tata cara pemungutan Retribusi;
- b. tata cara penghapusan piutang Retribusi;
- c. keberatan Retribusi;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- e. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Retribusi Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendataan Objek Retribusi;
- b. pendaftaran Wajib Retribusi;
- c. penetapan Retribusi;
- d. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- e. pelaporan Retribusi;
- f. penagihan Retribusi;
- g. kedaluwarsa;
- h. pengenaan sanksi; dan
- i. pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 2
Pendataan Objek Retribusi

Pasal 8

- (1) PD Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil pendataan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. PD Pemungut dan/atau UPT PD Pemungut;
 - b. jenis Retribusi;
 - c. objek Retribusi;
 - d. rincian objek Retribusi;
 - e. detail rincian objek Retribusi; dan
 - f. lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Objek Retribusi ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut.

Paragraf 3
Pendaftaran Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Calon Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan cara mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara manual atau online untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
- (2) SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. objek Retribusi;
 - d. jangka waktu atau volume objek Retribusi;
 - e. besaran atau nilai Retribusi; dan
 - f. Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut.

Paragraf 4
Penetapan Retribusi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan, pengisian dan pengembalian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB.

- (4) SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul PD untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SKRD/SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan sekaligus merupakan TBP, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Berdasarkan SKRD/SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, pejabat yang berwenang atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut, pejabat yang berwenang, Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan TBP atau dokumen lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pelaporan Retribusi

Pasal 13

- (1) Pemimpin PD Pemungut menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Bupati melalui Kepala SKPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Penagihan Retribusi

Pasal 14

- (1) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kedua dan STRD kedua atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, PD Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran ketiga dan STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender setelah STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi tidak dibayar maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Kedaluwarsa

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 10
Penaan Sanksi

Pasal 16

Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 11
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pemimpin PD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala SKPKD.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Bagian Keempat Keberatan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh PD Pemungut.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dapat diproses lebih lanjut, permohonan keberatan disampaikan oleh PD Pemungut kepada Kepala SKPKD paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (4) Kepala SKPKD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala SKPKD.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala SKPKD atas permohonan keberatan.
- (8) Keputusan Kepala SKPKD atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh Kepala PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah lewat dan Kepala SKPKD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Bagian Kelima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Pemimpin PD Pemungut.
- (2) Kepala PD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala PD Pemungut tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Bupati dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala PD.
- (3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PD.

Paragraf 2

Keringanan, Pengurangan dan/atau Pembebasan Atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi

Pasal 23

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. bukti pendukung antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau
 2. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi Badan;
- c. Surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal terkait kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PD Pemungut.
 - (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi disampaikan oleh Kepala PD Pemungut kepada Kepala SKPKD disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.
 - (5) Kepala SKPKD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala SKPKD.
 - (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Pasal 24

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk nilai akumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. Kepala SKPKD untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala SKPKD.

Pasal 25

Pemberian pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Retribusi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi diatur oleh Kepala SKPKD.

Paragraf 3
Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Bupati dapat menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Bupati dalam menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala SKPKD.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD Pemungut.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal oleh PD Pemungut.
- (5) Permohonan penundaan Retribusi disampaikan oleh PD Pemungut kepada Kepala SKPKD disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.
- (6) Kepala SKPKD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala SKPKD.
- (9) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penetapan penundaan pembayaran Retribusi.

Pasal 28

- (1) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk nilai akumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. Kepala SKPKD untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Retribusi yang ditetapkan penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran untuk setiap Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Penetapan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Kepala SKPKD.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi E-Retribusi dalam pengelolaan Retribusi secara Online.
- (2) Pengelolaan aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPKD dan/atau PD Pengelola/Penghasil sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 30

Untuk mendukung operasional penerimaan dan penyajian data pendapatan penerimaan Retribusi, aplikasi E-Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain yang dikelola oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Retribusi Paragraf 1 Umum

Pasal 31

Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.

Pasal 32

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan atas pembayaran Retribusi;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
- c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemeriksa Retribusi.
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Retribusi berdasarkan SP2 yang ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. pejabat dan/atau petugas pemungut.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan PD Pemungut;
 - b. hasil pemantauan/monitoring PD terhadap:
 1. Wajib Retribusi;
 2. pejabat dan/atau petugas pemungut; dan
 3. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Kepala SKPKD dapat melakukan koordinasi dengan Kepala PD terkait lainnya/instansi terkait dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan oleh Kepala SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 36

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB IV SISTEM INFORMASI RETRIBUSI TERINTEGRASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi, bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Retribusi;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Retribusi;
 - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Retribusi; dan
 - e. mendukung pembinaan dan pengawasan pemungutan Retribusi.

Pasal 38

Ruang Lingkup Sistem Informasi Retribusi terdiri dari:

- a. aplikasi pemungutan Retribusi;
- b. infrastruktur teknologi informasi Retribusi;
- c. sistem basis data Retribusi; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Aplikasi Pemungutan Retribusi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan aplikasi pemungutan Retribusi secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi dan/atau peraturan perundang-undangan terkait pemungutan Retribusi.
- (3) Sistem Aplikasi Retribusi dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Teknologi Informasi Retribusi

Pasal 40

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi dapat diselenggarakan oleh SKPKD, PD Pemungut, PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
 - b. Jaringan Komunikasi;
 - c. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - d. Infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Basis Data Retribusi

Pasal 41

- (1) Basis Data Retribusi dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Retribusi.
- (2) Sistem Basis Data Retribusi bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

Bagian Kelima
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki keterampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Keterampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemrograman perangkat lunak;
 - b. pemrograman *database*;
 - c. *database administrator*;
 - d. *network engineer*;
 - e. *network administrator*;
 - f. *web administrator*;
 - g. *web development*;
 - h. desain grafis;
 - i. analisis dan desain sistem;
 - j. *data analytics*;
 - k. data center; dan
 - l. keahlian teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPKD dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Retribusi di masing-masing PD Pemungut, ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 73);
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 9);
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 19);
- d. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 97);
- e. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 129); dan
- f. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 68),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGUNG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 RETRIBUSI DAERAH PADA
 PERANGKAT DAERAH DALAM
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN
 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PEMERIKSAAN FISIKA DAN KIMIA AIR BERSIH DAN AIR MINUM		
	1. Bau*	5.000	per sampel
	2. TDS (Total Disolved Solid)*	17.000	per sampel
	3. Kekeruhan*	15.000	per sampel
	4. Rasa*	5.000	per sampel
	5. Suhu*	5.000	per sampel
	6. Warna*	10.000	per sampel
	7. Arsen	40.000	per sampel
	8. Besi	20.000	per sampel
	9. Fluorida	30.000	per sampel
	10. Kesadahan	25.000	per sampel
	11. Klorida	20.000	per sampel
	12. Mangan	25.000	per sampel
	13. Nitrat	25.000	per sampel
	14. Nitrit	25.000	per sampel
	15. pH	10.000	per sampel
	16. Sianida	40.000	per sampel
	17. Sulfat	20.000	per sampel
	18. Zat Organik	20.000	per sampel
	19. TSS (Total Suspended Solid)	15.000	per sampel
	20. BOD	31.000	per sampel
	21. COD	39.000	per sampel
	22. Amoniak	35.000	per sampel
	23. Phosphat	20.000	per sampel
	24. Benda Terapung	5.000	per sampel
	25. Kejernihan	5.000	per sampel

	26. Aluminium	20.000	per sampel
	27. Kebasaan	30.000	per sampel
	28. O ₂ Terabsorpsi	30.000	per sampel
	29. Sisa chlor	10.000	per sampel
	30. Tembaga	40.000	per sampel
	31. Daya Sergap Klor	60.000	per sampel
	32. Formaldehid	22.000	per sampel
	33. Magnesium	20.000	per sampel
	34. Kalsium	15.000	per sampel
	35. Oksigen Terlarut (DO)	25.000	per sampel
	36. Salinitas	15.000	per sampel
	37. CO ₂ Agresif	15.000	per sampel
	38. Natrium (Na)	15.000	per sampel
	39. Kalium (K)	15.000	per sampel
	40. Cadmium (Cd)	50.000	per sampel
	41. Chrom (Cr)	30.000	per sampel
	42. Mercury (Hg)	50.000	per sampel
	43. Timbal (Pb)	50.000	per sampel
	44. Fenol	50.000	per sampel
	45. Detergent	50.000	per sampel
	46. Pestisida	150.000	per sampel
	47. Zat Terendap	25.000	per sampel
	48. Hidrokarbon	25.000	per sampel
	49. Minyak dan lemak	25.000	per sampel
	50. Barium (Ba)	50.000	per sampel
	51. Boron (B)	100.000	per sampel
	52. Timah (Sn)	50.000	per sampel
	53. Kobalt (Co)	20.000	per sampel
	54. Nikel (Ni)	50.000	per sampel
	55. Selenium (Se)	50.000	per sampel
	56. Seng (Zn)	50.000	per sampel
	57. Litium (Li)	50.000	per sampel
	58. Silikat	50.000	per sampel
	59. Kromium Valensi 6	50.000	per sampel
	60. Daya Hantar Listrik (DHL)	17.000	per sampel
II.	PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN DAN MINUMAN		
	1. Siklamat	45.000	per sampel
	2. Sakarin	45.000	per sampel
	3. Salisilat	45.000	per sampel
	4. Benzoat	50.000	per sampel
	5. Formalin	45.000	per sampel
	6. Borax	45.000	per sampel

	7. Metanil Yellow	50.000	per sampel
	8. Rhodamin B	50.000	per sampel
	9. Kadar Abu	40.000	per sampel
	10. Sianida	45.000	per sampel
	11. Arsenic	45.000	per sampel
	12. Enzim Diastase Madu	45.000	per sampel
	13. Kadar Gula	40.000	per sampel
	14. Kadar Air	40.000	per sampel
	15. Protein Kualitatif	20.000	per sampel
	16. Protein Kuantitatif	40.000	per sampel
	17. Lemak Kualitatif	25.000	per sampel
	18. Lemak Kuantitatif	25.000	per sampel
	19. Nitrit	40.000	per sampel
	20. Benzoat Kualitatif	40.000	per sampel
	21. Gula Reduksi	30.000	per sampel
	22. Lactosa	30.000	per sampel
	23. Angka Asam Dalam Lemak	30.000	per sampel
	24. Angka Penyabunan	30.000	per sampel
	25. Angka Peroksida	30.000	per sampel
	26. Iodium	25.000	per sampel
	27. Garam NaCl	20.000	per sampel
	28. Garam Beryodium	20.000	per sampel
	29. Mercury	50.000	per sampel
	30. Timbal	50.000	per sampel
	31. Arsen	50.000	per sampel
	32. Tembaga	50.000	per sampel
	33. Seng	50.000	per sampel
	34. Cadmium	50.000	per sampel
	35. Antimon	50.000	per sampel
III.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR/MAKANAN/MINUMAN		
	1. Jamur secara kualitatif	40.000	per sampel
	2. Pemeriksaan Telur Cacing	30.000	per sampel
	3. Angka Kuman	70.000	per sampel
	4. Uji Sterilitas	150.000	per sampel
	5. Total Coliform	60.000	per sampel
	6. Coli Tinja	60.000	per sampel
	7. E Coli	60.000	per sampel
	8. Angka Kuman E Coli	80.000	per sampel
	9. Staphylococcus sp	60.000	per sampel
	10. Steptococcus sp	60.000	per sampel
	11. Vibrio sp	60.000	per sampel
	12. E.Coli	60.000	per sampel

	13. Salmonella sp	60.000	per sampel
	14. Shigella sp	60.000	per sampel
	15. Bacillus sp	60.000	per sampel
	16. Pseudomonas	60.000	per sampel
	17. Clostridium	60.000	per sampel
	18. Enterococcus	60.000	per sampel
	19. Enterobacter	60.000	per sampel
	20. Chorine Bacterium Dipteri	60.000	per sampel
	21. Angka Jamur	200.000	per sampel
	22. Mikroskopik bakteri/jamur	40.000	per sampel
	23. Kultur jamur (inokulasi)	80.000	per sampel
IV.	PEMERIKSAAN OBAT		
	1. Infus dan larutan	40.000	per sampel
	2. Minuman beralkohol	50.000	per sampel
	3. Alkaloid	40.000	per sampel
	4. Glikosida	40.000	per sampel
	5. Asam sorbat	40.000	per sampel
	6. Asam melenamat	40.000	per sampel
	7. Teofilin	40.000	per sampel
	8. Dexametason	40.000	per sampel
	9. Antalgin	40.000	per sampel
	10. Paracetamol	40.000	per sampel
	11. Diazepam	40.000	per sampel
	12. CTM	40.000	per sampel
	13. Piperin citrat	40.000	per sampel
	14. Vitamin K	40.000	per sampel
	15. Amfetamin	50.000	per sampel
	16. Mariyuana	50.000	per sampel
	17. Opium	50.000	per sampel
	18. Benzodiazepin	50.000	per sampel
V.	PATOLOGI KLINIK		
	IMMUNO SEROLOGI		
	1. Anti Streptolysin O (ASTO)	70.000	per pemeriksaan
	2. Rhematoid Factor	65.000	per pemeriksaan
	3. Test Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
	4. Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	250.000	per pemeriksaan
	5. Anti HAV - IgM	180.000	per pemeriksaan
	6. HAV - IgM (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	7. Anti HAV Ab	190.000	per pemeriksaan
	8. HAV - Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	9. Anti HBC (anti Hepatitis B)	140.000	per pemeriksaan
	10. HBC Ig M	200.000	per pemeriksaan

11. Anti HBe (Anti Hepatitis Be)	170.000	per pemeriksaan
12. Anti HBS kuantitatif	140.000	per pemeriksaan
13. HBsAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
14. HBsAg (High Sensitivity 0.1 IU) CE	30.000	per pemeriksaan
15. HBsAg kuantitatif (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
16. Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus) Kuantitatif	145.000	per pemeriksaan
17. Anti HCV Kualitatif	40.000	per pemeriksaan
18. Anti HIV	125.000	per pemeriksaan
19. Rapid Test Antibody SARS CoV-2	87.000	per pemeriksaan
20. Rapid Test Antigen SARS CoV-2	125.000	per pemeriksaan
21. PCR Covid-19	484.000	per pemeriksaan
22. Paket Anti HIV	325.000	per pemeriksaan
23. Aviditas Anti CMV	200.000	per pemeriksaan
24. Aviditas Toxo IgG	250.000	per pemeriksaan
25. Cytomegallovirus (CMV) IgG	140.000	per pemeriksaan
26. Cytomegallovirus (CMV) IgM	160.000	per pemeriksaan
27. C-Reaktif Protein (CRp)	30.000	per pemeriksaan
28. C-Reaktif Protein (CRp) TITER	175.000	per pemeriksaan
29. Dengue Blot IgG	150.000	per pemeriksaan
30. Dengue Blot IgM	150.000	per pemeriksaan
31. Hbe Ag (Hepatitis Be Ag)	170.000	per pemeriksaan
32. Hepatitis B Makro	140.000	per pemeriksaan
33. Hepatitis B Mikro	140.000	per pemeriksaan
34. HSV I IgG	175.000	per pemeriksaan
35. HSV I IgM	175.000	per pemeriksaan
36. HSV II IgG	175.000	per pemeriksaan
37. HSV II IgM	175.000	per pemeriksaan
38. Leptospirosis	65.000	per pemeriksaan
39. Rubella IgG	140.000	per pemeriksaan
40. Rubella IgM	180.000	per pemeriksaan
41. Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	40.000	per pemeriksaan
42. TPHA - TITER	92.000	per pemeriksaan
43. Toxoplasma IgG	140.000	per pemeriksaan
44. Toxoplasma IgM	140.000	per pemeriksaan
45. Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	50.000	per pemeriksaan
46. Widal (Tubex) TF	110.000	per pemeriksaan
47. Test Widal	30.000	per pemeriksaan
48. CD 4 Umum	200.000	per pemeriksaan
49. T3	145.000	per pemeriksaan
50. T3 Uptake	160.000	per pemeriksaan

51. T4	145.000	per pemeriksaan
52. Thyreoid Stimulan Hormon (TSH)	145.000	per pemeriksaan
53. Deteksi Hipotiroid Kongenital	90.000	per pemeriksaan
54. HVC Ab (Elisa)	94.000	per pemeriksaan
55. HVC Ab ^{Plus} (Elisa)	114.000	per pemeriksaan
56. HBeAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
57. HBcAb (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
58. HBcAb – IgM (Elisa)	73.000	per pemeriksaan
59. HBV-NRAg (Elisa)	306.000	per pemeriksaan
60. HBV-Pre-S1 Ag (Elisa)	113.000	per pemeriksaan
61. HIV 1+2 Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
62. HIV 1+2 Ag/Ab (Elisa)	108.000	per pemeriksaan
63. Syphilis TRUST (Elisa)	16.000	per pemeriksaan
64. Syphilis Anti – TP (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
65. HDV-IgG (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
66. HDV-IgM (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
67. HEV-IgM (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
68. HEV-IgG (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
69. HEV-Ab (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
70. HEV-Ag (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
71. HEV-Ag ^{Plus} (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
72. HTLV 1+2Ab (Elisa)	298.000	per pemeriksaan
73. AFP Kuantitatif (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
74. CEA (Elisa)	91.000	per pemeriksaan
75. PSA (Elisa)	168.000	per pemeriksaan
76. EV71-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan
77. CoxA16-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan
78. TB-IgG (Elisa)	194.000	per pemeriksaan
79. Influenza A H1N1 Ag (Elisa)	537.000	per pemeriksaan
80. CMV-IgM (Elisa)	373.000	per pemeriksaan
81. Dengue NS1 Ag (Elisa)	626.000	per pemeriksaan
PEMERIKSAAN URINE		
1. Protein kuantitatif (Esbach)	12.000	per pemeriksaan
2. Analisa Sperma	30.000	per pemeriksaan
3. Urine Lengkap	30.000	per pemeriksaan
4. Urine Sediment	20.000	per pemeriksaan
5. Bilirubin urine	22.000	per pemeriksaan
6. Methampethamin	30.000	per pemeriksaan
7. Morphine	30.000	per pemeriksaan
8. Canabinoid	30.000	per pemeriksaan
9. Benzodiasepine	30.000	per pemeriksaan
10. Pemeriksaan Paket Narkotika (Met, Mor,	115.000	per pemeriksaan

	Can, Benz)		
	KIMIA KLINIK		
	1. Gula darah Puasa	20.000	per pemeriksaan
	2. Gula darah 2 Jam PP	15.000	per pemeriksaan
	3. Gula darah Sewaktu	20.000	per pemeriksaan
	4. Bilirubin Total	20.000	per pemeriksaan
	5. Bilirubin Direct	20.000	per pemeriksaan
	6. Bilirubin Indirect	20.000	per pemeriksaan
	7. S G P T	30.000	per pemeriksaan
	8. S G O T	30.000	per pemeriksaan
	9. Albumin	20.000	per pemeriksaan
	10. Globulin	30.000	per pemeriksaan
	11. Protein Total	20.000	per pemeriksaan
	12. Alkali pospatase	20.000	per pemeriksaan
	13. Uric Acid	25.000	per pemeriksaan
	14. Ureum	25.000	per pemeriksaan
	15. Creatinin	25.000	per pemeriksaan
	16. Kholesterol	25.000	per pemeriksaan
	17. HDL Kholesterol	25.000	per pemeriksaan
	18. LDL Kholesterol Direct	40.000	per pemeriksaan
	19. Triglisericid	25.000	per pemeriksaan
	20. Gama GT	25.000	per pemeriksaan
	21. Cholinesterase	30.000	per pemeriksaan
	22. HBA1C	115.000	per pemeriksaan
	23. Mikro albumin	200.000	per pemeriksaan
	24. CKMB	90.000	per pemeriksaan
	25. Troponin I	140.000	per pemeriksaan
	26. Troponin T	140.000	per pemeriksaan
	27. Ferritin	120.000	per pemeriksaan
	28. Serum Ion	35.000	per pemeriksaan
	29. TIBC	80.000	per pemeriksaan
	30. Kalsium	30.000	per pemeriksaan
	31. Magnesium	30.000	per pemeriksaan
	32. Kalium	30.000	per pemeriksaan
	33. Natrium	30.000	per pemeriksaan
	34. Chlorida	30.000	per pemeriksaan
	HEMATOLOGI		
	1. Darah Rutin 3 Diff	50.000	per pemeriksaan
	2. Darah Rutin 6 Diff	115.000	per pemeriksaan
	3. Laju Endap Darah (LED)	15.000	per pemeriksaan
	4. Hitung Jumlah Retikulosit	15.000	per pemeriksaan
	5. Hematokrit Microkaplier	24.000	per pemeriksaan

	6. Hematokrit	10.000	per pemeriksaan
	7. Masa Perdarahan	10.000	per pemeriksaan
	8. Masa Pembekuan	10.000	per pemeriksaan
	9. Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
	10. Hemoglobin	15.000	per pemeriksaan
	11. Gambaran Darah Tepi	30.000	per pemeriksaan
VI.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK		
	PARASITOLOGI		
	1. Mikrofilaria	30.000	per pemeriksaan
	2. Malaria (Plasmodium sp)	30.000	per pemeriksaan
	3. ICT Malaria (Plasmodium sp)	40.000	per pemeriksaan
	4. Telur Cacing / Amuba	28.000	per pemeriksaan
	BAKTERIOLOGI		
	1. Mikroskopis Gram	30.000	per pemeriksaan
	2. Usap Vagina	86.000	per pemeriksaan
	PAKET MYCOBACTERIUM TUBERKULOSIS		
	1. Mikroskopis BTA SPS	40.000	per pemeriksaan
	2. Mycotec TB/ Atibodi TB	75.000	per pemeriksaan

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	KLASIFI-KASI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
A.	RUMAH TANGGA				
	1. Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan)		5.600	per bulan	
	2. lingkungan perdesaan		4.800	per bulan	
	3. kompleks perumahan		6.400	per bulan	
	4. kompleks Perumahan elit		24.000	per bulan	
	5. Pinggir jalan raya		9.600	per bulan	
B.	KOMERSIAL				
	1. Hotel	Bintang 4	288.000	per bulan	
		Bintang 3	272.000	per bulan	
		Bintang 2	256.000	per bulan	
		Bintang 1	240.000	per bulan	
		Melati 3	160.000	per bulan	
		Melati 2	120.000	per bulan	
		Melati 1	96.000	per bulan	
	2. Penginapan /losmen		80.000	per bulan	

3.	Pertokoan					
	Kelompok A	Besar	48.000	per bulan	besar: penghuni/ pegawai > 50 orang	
		Sedang	32.000	per bulan		
		Kecil	16.000	per bulan		
	Kelompok B	Besar	40.000	per bulan	sedang: penghuni/ pegawai 10-50 orang	
		Sedang	24.000	per bulan		
		Kecil	12.800	per bulan		
	Kelompok C	Besar	32.000	per bulan	kecil: penghuni/ Pegawai < 10	
		Sedang	16.000	per bulan		
		Kecil	12.000	per bulan		
	4.	Rumah Makan				
		Kelompok A	Besar	104.000	per bulan	kelompok A: berlokasi di jalan nasional atau provinsi
Sedang			64.000	per bulan		
Kecil			24.000	per bulan		
Kelompok B		Besar	80.000	per bulan	Kelompok B: berlokasi di jalan kabupaten	
		Sedang	40.000	per bulan		
		Kecil	16.000	per bulan		
Kelompok C		Besar	48.000	per bulan	Kelompok C: berlokasi di jalan lingkungan/desa	
		Sedang	24.000	per bulan		
		Kecil	16.000	per bulan		
5.		Pedagang Kaki Lima		24.000	per bulan	
6.		Fasilitas Olahraga/ Kesehatan		32.000	per bulan	Besar: lebih dari 60 kursi
7.	Tempat Hiburan		24.000	per bulan	Sedang: 30-60 kursi	
8.	Pergudangan/ garasi usaha	Besar	200.000	per bulan	Kecil: < 30 kursi, termasuk warung makan, depot dan lesehan	
		Sedang	80.000	per bulan	kelompok A: berlokasi di jalan nasional atau provinsi	
					Kelompok B: berlokasi di jalan kabupaten	
					Kelompok C: berlokasi di jalan lingkungan/desa	

		Kecil	40.000	per bulan	Luas < 150 m ²	
9.	Industri	Besar	320.000	per bulan	karyawan/ penghuni > 50	
		Sedang	216.000	per bulan	karyawan/ penghuni = 10- 50	
		Kecil	56.600	per bulan	karyawan/ penghuni < 10	
10.	Usaha jasa					
	Salon kecantikan		32.000	per bulan		
	Potong rambut		24.000	per bulan		
	pondokan/kos2an		24.000	per bulan		
11.	Bengkel					
	Mobil	Besar	96.000	per bulan	Jumlah pegawai > 10	
		Sedang	72.000	per bulan	pegawai 5 - 10	
		Kecil	48.000	per bulan	Pegawai < 5	
	Sepedamotor	Besar	48.000	per bulan	Jumlah pegawai > 10	
		Sedang	32.000	per bulan	pegawai 5 - 10	
		Kecil	24.000	per bulan	Pegawai < 5	
	Sepeda		8.000	per bulan		
12.	Toko Modern	Besar	160.000	per bulan	Luas bangunan > 400 m ²	
		Sedang	96.000	per bulan	Luas bangunan < 400 m ²	
13.	Apotik/ Toko Obat		40.000	per bulan		
C.	NON KOMERSIAL					
	1.	Rumah Sakit	320.000	per bulan		
	2.	Puskesmas Rawat Inap	160.000	per bulan		
	3.	Puskesmas	80.000	per bulan		
	4.	Lembaga Pendidikan Formal	Besar	80.000	per bulan	Perguruan Tinggi (PTS/PTN)
			Sedang 1	80.000	per bulan	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa > 240
			Sedang 2	64.000	per bulan	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa s.d. 240
			Kecil 1	32.000	per bulan	SD, MI, TK, PAUD siswa > 180
			Kecil 2	16.000	per bulan	SD, MI, TK, PAUD siswa s.d. 180
5.	Lembaga Pendidikan Non Formal	Besar	40.000	per bulan	Jumlah pegawai dan siswa > 75	
		Sedang	32.000	per bulan	Jumlah pegawai dan siswa 31 - 75	
		Kecil	24.000	per bulan	Jumlah pegawai	

						dan siswa s.d. 30
	6.	Kantor tempat praktek profesi		32.000	per bulan	Notaris, Pengacara, dokter, dan yang sejenisnya
	7.	Perkantoran pemerintah dan non pemerintah, termasuk perbankan	Besar	160.000	per bulan	Pegawai > 100
			Sedang	120.000	per bulan	Pegawai 51 - 100
			Kecil	80.000	per bulan	Pegawai s.d. 50
D.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAN (INSIDENTIL)		Hari	480.000	per bulan	Pasar malam
			Besar	240.000	per bulan	> 2.000 orang
			Sedang	160.000	per bulan	501 - 2000 orang
			Kecil	120.000	per bulan	s.d. 500 orang
E.	Pengangkutan sampah Mandiri Desa			50.000	per ton	
F.	Pengangkutan yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Desa/Kelurahan di 1 (satu) titik/TPS3R/ TPSD					
	1.	Truk	Jarak 0-10 KM	215.000	per pengangkutan	
			Jarak 10-20 KM	228.000	per pengangkutan	
			Jarak 20-30 KM	242.000	per pengangkutan	
			Jarak > 30 KM	256.000	per pengangkutan	
	2.	Pick Up	Jarak 0-10 KM	164.000	per pengangkutan	
			Jarak 10-20 KM	178.000	per pengangkutan	
			Jarak 20-30 KM	192.000	per pengangkutan	
			Jarak > 30 KM	206.000	per pengangkutan	

B. PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PENYEDIAAN WC/MCK		
1.1	Pemakaian WC portabel	40.000	per jam
1.2	Pemakaian bilik WC	40.000	per hari
1.3	Penyediaan MCK:		

1.3.1	Buang air kecil/besar	1.000	per orang per sekali pemakaian
1.3.2	Mandi	2.000	per orang per sekali pemakaian
2	PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LUMPUR TINJA		
2.1	Rumah Tangga		
2.1.1	Jarak 0 – 10 KM	464.000	per pengambilan
2.1.2	Jarak > 10-20 KM	580.000	per pengambilan
2.1.3	Jarak > 20 – 30 KM	744.000	per pengambilan
2.1.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.144.000	per pengambilan
2.2	Sosial		
2.2.1	Jarak 0 – 10 KM	415.000	per pengambilan
2.2.2	Jarak > 10-20 KM	518.000	per pengambilan
2.2.3	Jarak > 20 – 30 KM	665.000	per pengambilan
2.2.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.022.000	per pengambilan
2.3	Komersil		
2.3.1	Jarak 0 – 10 KM	539.000	per pengambilan
2.3.2	Jarak > 10-20 KM	647.000	per pengambilan
2.3.3	Jarak > 20 – 30 KM	824.000	per pengambilan
2.3.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.226.000	per pengambilan
2.4	Badan Lembaga		
2.4.1	Jarak 0 – 10 KM	415.000	per pengambilan
2.4.2	Jarak > 10-20 KM	518.000	per pengambilan
2.4.3	Jarak > 20 – 30 KM	665.000	per pengambilan
2.4.4	Jarak > 20 – 30 KM	1.022.000	per pengambilan
2.5	Pengangkutan pembuangan IPLT ke TPA langsung yang dilaksanakan oleh perorangan, lembaga, kelompok, dan swasta	10.000	per m ³

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	ZONA DAN JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Zona A:		
	a. Sepeda Angin	500	per unit
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	1.000	per unit
	c. Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	per unit
	d. Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
2.	Zona B:		
	a. Andong/Dokar	500	per unit
	b. Sepeda Angin	500	per unit
	c. Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.000	per unit
	d. Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Roda Empat	2.000	per unit
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
	f. Kendaraan Bermotor Roda Lebih Dari Enam	5.000	per unit

IV. PELAYANAN PASAR

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Pasar Rakyat Tipe A		
	1. Kelas Utama:		
	a. Ruko	5.500	per hari
	b. Toko	3.000	per hari
	2. Kelas I:		
	a. Kios	2.500	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	2.000	per hari
	3. Kelas II:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
B.	Pasar Rakyat Tipe B		
	1. Kelas I:		
	a. Kios	2.500	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	2.000	per hari
	2. Kelas II:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.000	per hari
C.	Pasar Rakyat Tipe C		
	1. Kelas I:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	1.500	per hari

	2. Kelas II:		
	a. Kios	1.500	per hari
	b. Los/pelataran	1.000	per hari

Keterangan Klasifikasi Pasar

Pasar Tipe A adalah:

1. Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung
2. Pasar Legi Parakan
3. Pasar Temanggung Permai
4. Pertokoan Temanggung Indah

Pasar Tipe B adalah:

1. Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo
2. Pasar Pon Kranggan
3. Pasar Entho Parakan
4. Pasar Agro Kranggan

Pasar Tipe C adalah:

1. Pasar Candioto

Pasar Pingit

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGUNG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
 DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
 DALAM PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12
 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
 PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Kegiatan Usaha di Pasar Ikan dan Pasar Hewan		
	1. Los benih ikan	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	2. Los ikan konsumsi	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	3. Kios Pasar Ikan	5.000	per hari
		1.825.000	per tahun
	4. Tambatan Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)	4.000	per ekor
	5. Tambatan Ternak Kecil (kambing, domba)	2.000	per ekor
	6. Kios Pasar Hewan	2.000	per hari
	7. Los Pasar Hewan	1.000	per hari
	8. Penyewaan Fasilitas lainnya	20.000	per hari
	9. Kolam di Pasar Ikan Dangkel		
	a. Kolam no. 1	600	per hari
		219.000	per tahun
	b. Kolam no. 2	750	per hari
		273.750	per tahun
	c. Kolam no. 3	1.500	per hari
		547.500	per tahun
	d. Kolam no. 4	1.500	per hari
		547.500	per tahun
	e. Kolam no. 5	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	f. Kolam no. 6	1.600	per hari
		584.000	per tahun

	g. Kolam no. 7	2.500	per hari
		912.500	per tahun
	10. Kolam Air Deras (KAD)		
	a. Kolam no. 1	500	per hari
		182.500	per tahun
	b. Kolam no. 2	500	per hari
		182.500	per tahun
	c. Kolam no. 3	500	per hari
		182.500	per tahun
	d. Kolam no. 4	1.900	per hari
		693.500	per tahun
	e. Kolam no. 5	1.100	per hari
		401.500	per tahun
	f. Kolam no. 6	700	per hari
		255.500	per tahun
	g. Kolam no. 7	500	per hari
		182.500	per tahun
	h. Kolam no. 8	500	per hari
		182.500	per tahun
B.	Kegiatan usaha pada fasilitas lainnya		
	1. Los Taman Kartini	1.080.000	per tahun
	2. Kios Puja Sera	6.000.000	per tahun
	3. Gedung UMKM	27.500.000	per tahun
	4. Coffee Shop Rest Area Kledung	6.000.000	per tahun
	5. Rumah Makan Rest Area Kledung	55.000.000	per tahun
	6. Kios Terminal Candiroto	2.000	per hari
	7. Kios Terminal Maron	1.500	per hari
	8. Los Terminal Kerkop	1.500	per hari
	9. Kios Terminal Kranggan	2.000	per hari
	10. Kios Terminal Pingit	2.000	per hari
	11. Kios Terminal Ngadirejo	2.000	per hari

II.PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. TARIF UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Andong/Dokar	500	per unit
2.	Sepeda Angin	500	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	1.000	per unit
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	per unit
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
6.	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari Enam	5.000	per unit

B. TARIF KHUSUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)		SATUAN
		TANPA MENGINAP	MENGINAP	
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	2.000	4.000	per unit
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000	6.000	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	4.000	8.000	per unit

C. TARIF KHUSUS BONGKAR MUAT DI PASAR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan roda empat	2.000	per unit
2.	Kendaraan roda enam atau lebih	4.000	per unit

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Mess/penginapan Mina Uceng		
	a. Umum	175.000	per hari/kamar
	b. Kedinasan	150.000	per hari/kamar
2.	Guest House Mina Melem		
	a. Umum	325.000	per hari/kamar
	b. Kedinasan	225.000	per hari/kamar
3.	Mess Wisma Atlet	175.000	per hari/kamar
4.	Asrama Balai Latihan Kerja (BLK)	50.000	per hari/orang

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		SAPI, KERBAU, KUDA	KAMBING, DOMBA	UNGGAS	
1.	Pemeriksaan medik hewan	3.500	300	50	per ekor
2.	Penggunaan kandang peristirahatan	5.000	300	50	per ekor
3.	Penggunaan tempat pemotongan	7.000	800	150	per ekor
4.	Pemeriksaan medik daging	3.500	300	50	per ekor
5.	Pengawasan medik kulit	1.000	300		per ekor
6.	Penggunaan tempat sarana lainnya	5.000	500		per ekor

V. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gedung Olahraga Bambu Runcing		
	a. Bulu Tangkis		
	Umum	15.000	per jam/lapangan
	Sekolah	10.000	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	b. Bola Basket		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	c. Bola Voli		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	d. Cabang Olah Raga Lainnya		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil	1.000.000	per hari
	Non Komersil	500.000	per hari
	e. Lapangan Tenis		
	- Dalam gedung/in door tanpa penerangan		
	Umum	25.000	per jam/lapangan

	Sekolah	17.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	600.000	per hari
	- Dalam Gedung/in door dengan penerangan		
	Umum	30.000	per jam/lapangan
	Sekolah	22.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	1.000.000	per hari
	- Luar Gedung/out door		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	17.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	600.000	per hari
	f. Area Parkir GOR	750.000	per hari
2.	Stadion Bhumi Phala		
	a. Komersil	1.950.000	per pertandingan
	b. Komersil/Pertandingan nasional/Divisi 1	6.200.000	per pertandingan
	c. Komersil/Pertandingan/Divisi 2	5.000.000	per pertandingan
	d. Komersil/Pertandingan/Divisi 3	3.800.000	per pertandingan
	e. Dinas/Instansi	600.000	per pertandingan
	f. Sekolah	600.000	per pertandingan
	g. Latihan	600.000	per pertandingan
	h. Pertandingan Non Komersil	600.000	per pertandingan

VI. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PENJUALAN PRODUKSI IKAN DI BALAI BENIH IKAN (BBI)

NO.	RINCIAN LAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Benih Ikan			
	a. Lele	> 3 - 5 cm	200	per ekor
		> 5 - 7 cm	300	per ekor
		> 7 - 9 cm	500	per ekor
		> 9 - 12 cm	600	per ekor
		Size 50 - 70	700	per ekor
	b. Mas/Karper	> 3 - 5 cm	320	per ekor
		> 5 - 7 cm	415	per ekor
		> 7 - 9 cm	560	per ekor
		> 9 - 12 cm	690	per ekor
	c. Nila Merah	> 3 - 5 cm	95	per ekor
		> 5 - 7 cm	185	per ekor
		> 7 - 9 cm	270	per ekor
		> 9 - 12 cm	380	per ekor
	d. Nila Hitam	> 3 - 5 cm	85	per ekor
		> 5 - 7 cm	175	per ekor
		> 7 - 9 cm	250	per ekor
		> 9 - 12 cm	350	per ekor
2.	Ikan Konsumsi			
	a. Mas	-	32.000	per kg
	b. Nila	-	30.000	per kg

B. PENJUALAN ENTRES KOPI ROBUSTA DI BALAI BENIH PERTANIAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Entres Kopi Robusta	1.000	Per batang

C. PELAYANAN DI PUSKESWAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tindakan Medis non Operasi	20.000	Per ekor

D. PELAYANAN DI LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR		
	I. Fisik		
	1. Daya Hantar Listrik	20.000	per sampel

		2. Kekeruhan	25.000	per sampel
		3. Suhu (Air)	5.000	per sampel
		4. Salinitas	15.000	per sampel
		5. Warna	15.000	per sampel
		6. Kecerahan	15.000	per sampel
		7. Bau	15.000	per sampel
		8. Rasa	15.000	per sampel
		9. Padatan Terlarut (TDS)	30.000	per sampel
		10. Padatan Tersuspensi (TSS)	30.000	per sampel
		11. Total Solid (TS)	30.000	per sampel
		12. Debit	30.000	per titik
	II.	Kimia		
		1. Ammonia (NH ₃ -N)	65.000	per sampel
		2. Sulfida (H ₂ S)	40.000	per sampel
		3. Nitrit (-NO ₂)	25.000	per sampel
		4. Nitrat (-NO ₃)	25.000	per sampel
		5. Ph	15.000	per sampel
		6. Karbondioksida/bicarbonate Ion	15.000	per sampel
		7. Flourida (F)	20.000	per sampel
		8. Klorida (Cl)	30.000	per sampel
		9. Alkaliniti	25.000	per sampel
		10. Posfat sebagai P	20.000	per sampel
		11. Total Nitrogen	125.000	per sampel
		12. Sulfat (SO ₄)	25.000	per sampel
		13. Sulfit	40.000	per sampel
		14. Zat Organik (KMnO ₄)	30.000	per sampel
		15. Kesadahan Total	30.000	per sampel
		16. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	30.000	per sampel
		17. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	30.000	per sampel
		18. Sianida (CN)	30.000	per sampel
		19. Free Chlorine (Cl ₂)	20.000	per sampel
		20. Zat Padat Terendapkan	30.000	per sampel
	III.	Khusus		
		1. COD	90.000	per sampel
		2. BOD	80.000	per sampel
		3. DO	25.000	per sampel
		4. Detergent (ekst Carbon Chloroform)	50.000	per sampel
		5. Minyak dan Lemak	100.000	per sampel
		6. Minyak Nabati	90.000	per sampel
		7. Minyak Mineral	90.000	per sampel
		8. Fenol	50.000	per sampel
		9. Cyanida (CN)	30.000	per sampel
		10. Silikat (SI O ₂)	30.000	per sampel
		11. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	50.000	per sampel
	IV.	Mikrobiologi		
		1. Escherchia Coli (E.Coli)	60.000	per sampel
		2. Fecal Coliform	80.000	per sampel
		3. Total Coliform	100.000	per sampel
		4. Bakteri Coliform	80.000	per sampel

	V.	Logam		
		1. Besi (Fe) terlarut	35.000	per sampel
		2. Cadmium (Cd) terlarut	70.000	per sampel
		3. Timah Hitam (Pb) terlarut	70.000	per sampel
		4. Tembaga (Cu) terlarut	40.000	per sampel
		5. Seng (Zn) terlarut	30.000	per sampel
		6. Nikel (NI) terlarut	35.000	per sampel
		7. Mangan (Mn) terlarut	35.000	per sampel
		8. Chromium Total (Cr)	35.000	per sampel
		9. Chromium Hexavalen(Cr +6)	35.000	per sampel
		10. Aluminium (Al)	35.000	per sampel
		11. Kalium (K)	30.000	per sampel
		12. Kalsium (Ca)	30.000	per sampel
		13. Magnesium (Mg)	30.000	per sampel
		14. Natrium (Na)	35.000	per sampel
		15. Selenium (Se)	35.000	per sampel
		16. Air Raksa (Hg)	70.000	per sampel
		17. Arsen (As)	50.000	per sampel
		18. Barium (Ba)	50.000	per sampel
		19. Boron (Bo)	50.000	per sampel
		20. Silver (Ag)	50.000	per sampel
		21. Strontium	50.000	per sampel
		22. Cobalt	50.000	per sampel
	B.	ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI		
	I.	Udara Ambient		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	100.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	100.000	per sampel
		3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)		
		a. Sesaat	100.000	per sampel
		b. 24 Jam	500.000	per sampel
		4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	100.000	per sampel
		5. Gas chlor (Cl ₂)	100.000	per sampel
		6. Gas ozone / Oksidan (O ₃)	100.000	per sampel
		7. Patikel/ debu 24 jam (TSP)	500.000	per sampel
		8. Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	250.000	per sampel
		9. Timbal (Pb) dalam debu		
		a. Sesaat	100.000	per sampel
		b. 24 Jam	125.000	per sampel
		10. Silikat Dalam debu	150.000	per sampel
		11. Gas ammonia (NH ₃)	100.000	per sampel
		12. Gas nitrogen sulfide (H ₂ S)	100.000	per sampel
		13. PM 10		
		a. Sesaat	250.000	per sampel
		b. 24 Jam	1.000.000	per sampel
		14. PM 2,7		
		a. Sesaat	250.000	per sampel
		b. 24 Jam	1.000.000	per sampel
	II.	Emisi Sumber Tidak Bergerak		

		Non Logam:		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	250.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	250.000	per sampel
		3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	250.000	per sampel
		4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	250.000	per sampel
		5. Gas Amoniak (NH ₃)	150.000	per sampel
		6. Gas Klorin (Cl ₂)	100.000	per sampel
		7. Hidrogen klorida (HCl)	250.000	per sampel
		8. Hidrogen Fluorida (HF)	250.000	per sampel
		9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	150.000	per sampel
		10. Opasitas (Ketebalan Asap)	200.000	per sampel
		11. Partikulat	250.000	per sampel
		12. Suhu Gas	20.000	per titik
		Logam:		
		1. Air Raksa (Hg)	250.000	per sampel
		2. Arsen (As)	250.000	per sampel
		3. Antimon (Sb)	250.000	per sampel
		4. Kadmium (Cd)	150.000	per sampel
		5. Seng (Zn)	150.000	per sampel
		6. Timbal (Pb)	150.000	per sampel
		7. Tembaga (Cu)	100.000	per sampel
		8. Chromium Total (Cr)	150.000	per sampel
		9. Silver (Ag)	100.000	per sampel
		10. Titanium (Ti)	100.000	per sampel
		11. Talium (Tl)	250.000	per sampel
	III.	Emisi Sumber Bergerak		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	250.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	250.000	per sampel
		3. Hidrokarbon (HC)	150.000	per sampel
		4. Oksigen (O ₂)	250.000	per sampel
		5. Opasitas	200.000	per sampel
		6. Suhu Gas	20.000	per titik
	IV.	Analisa lain-lain		
		1. Kebisingan		
		a. Sesaat	50.000	per titik
		b. 24 Jam	500.000	per titik
		2. Suhu udara	20.000	per titik
		3. Kelembaban	25.000	per titik
		4. Pengukuran titik Koordinat	25.000	per titik
		5. Tekanan Udara	25.000	per titik
		6. Arah Angin	20.000	per titik
		7. Kecepatan Angin	20.000	per titik
	C. PENGAMBILAN SAMPEL			
	I.	Sampel Kualitas Air		
		1. Dalam Daerah < 8 Jam	201.000	per sampel
		2. Dalam Daerah > 8 Jam	261.000	per sampel
		3. Kab Wonosobo, Kab/Kota Magelang	664.000	per sampel
		4. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng	1.403.000	per sampel

	II.	Sampel Kualitas Udara Ambien		
		1. Dalam Daerah < 8 Jam	201.000	per sampel
		2. Dalam Daerah > 8 Jam	261.000	per sampel
		3. Dalam Daerah (24 Jam)	461.000	per sampel
		4. Kab Wonosobo, Kota/ Kab Magelang	664.000	per sampel
		5. Kab Wonosobo, Kota/Kab Magelang (24 Jam)	1.144.000	per sampel
		6. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng	1.403.000	per sampel
		7. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng (24 Jam)	2.440.000	per sampel

E. PELAYANAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA		
	1. Kebisingan sesaat	25.000	per sampel
	2. Kebisingan 24 jam	150.000	per sampel
	3. Angka Kuman Udara	70.000	per sampel
	4. Kultur Kuman Udara RS; Identifikasi (non <i>Legionella</i> dan jamur)*	550.000	per sampel
	5. Paket Kultur Udara Hotel*	400.000	per sampel
	6. Kultur Udara Hotel; identifikasi <i>Streptococcus a Hemoliticus</i> *	120.000	per sampel
	7. Kultur Udara Hotel; identifikasi kuman <i>Staphylococcus Aureus</i> *	120.000	per sampel
	8. Kultur Udara Hotel; identifikasi kuman <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> *	120.000	per sampel
	9. Kultur Udara Hotel; identifikasi Jamur*	250.000	per sampel
	10. Debu terendap	25.000	per sampel
	11. Pencahayaan	15.000	per sampel
	12. Kelembaban	15.000	per sampel
	13. Suhu	15.000	per sampel
	14. Amonia Bebas (NH3)*	70.000	per sampel
	15. Hidrogen Sulfida (H2S)*	40.000	per sampel
	16. Hidro Carbon Total (HC)*	40.000	per sampel
	17. Karbon Dioksida (CO2)*	40.000	per sampel
	18. Karbon Monoksida (CO)*	40.000	per sampel
	19. Klorin*	40.000	per sampel
	20. Nitrogen Monoksida (NO)*	40.000	per sampel
	21. Nitrogen Dioksida (NO2)*	40.000	per sampel
	22. Ozon (O3)*	40.000	per sampel
	23. Sulfur Dioksida (SO3)*	40.000	per sampel
	24. Timbal (Pb)*	40.000	per sampel
II.	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH		
	1. Terhadap telur cacing*	25.000	per sampel

	2. Terhadap residu pestisida*	150.000	per sampel
--	-------------------------------	---------	------------

Keterangan:

*) Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP)

VII. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK
MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN/ ASET DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan			
	Graha Mina Bakti			
	a. Umum	800.000	per hari	
	b. Kedinasan	600.000	per hari	
	c. Sosial	550.000	per hari	
	Showroom Dangkel			persyaratan: tidak diperkenankan untuk merubah layout fasilitas yang ada
	a. Harian	30.000	per hari	
	b. Bulanan	900.000	per bulan	
	c. Tahunan	10.220.000	per tahun	
		Pemanfaatan Reproduksi Kontainer /Inseminasi Buatan	1.500	per dosis
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan			
	Lapak Pedagang kaki lima	3.000	per lapak/hari	berjualan siang atau malam
		5.000	per lapak/hari	berjualan siang dan malam
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1. Tanah			
	Tanah Tempat Reklame			
	- Reklame tetap	60.000	m ² /tahun	pemungutan berdasarkan ukuran luas tanah yang digunakan untuk tempat reklame
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (spanduk/baliho)	5.000	m ² /bulan	
		1.500	m ² /minggu	
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (rontek/banner)	2.500	bh/minggu	
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (umbul-umbul)	6.000	bh/minggu	
	2. Tempat Media Reklame Tetap Milik Pemerintah Daerah			
- Tempat strategis I	750.000	m ² /tahun	ukuran luas	

	- Tempat strategis II	450.000	m ² /tahun	reklame
	- Tempat strategis III	250.000	m ² /tahun	
	3. Retribusi Sewa Alat Berat			tarif retribusi termasuk operator biaya bahan bakar dan biaya angkut alat berat menjadi tanggung jawab penyewa
	a. Mesin Gilas Besar (4 Ton dan 6-8 Ton)	150.000	per hari	
	b. Mesin Gilas Sedang (1,5 Ton dan 2,5 Ton)	75.000	per hari	
	c. Mesin Gilas Kecil (0,5 Ton dan 1 Ton)	50.000	per hari	
	d. Mesin Pemadat	30.000	per hari	
	e. Backhoe Loader	600.000	per hari	
	f. Excavator	800.000	per hari	
	g. Dump Truck	125.000	per hari	
	4. Retribusi Sewa Alat Laboratorium Konstruksi			tarif retribusi termasuk operator untuk alat pada huruf a, b, dan d, biaya bahan bakar dan biaya angkut alat berat menjadi tanggung jawab penyewa
	a. Mesin Cutter	50.000	per titik	
	b. Alat Core Drill	10.000	per titik	
	c. Alat Sand Cone	25.000	per titik	
	d. Alat Dynamic Cone Penetrometer	25.000	per hari	
	e. Ayakan Analisa Saringan	25.000	per hari	
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
	1. Gedung Aula			
	a. Resepsi	250.000	per hari	
	b. Komersial	200.000	per hari	
5.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga			
	1. Ruang Pertemuan Wisma Atlet	500.000	per hari	
	2. Kantin	125.000	per bulan	
	3. Ruang PABBSI	250.000	per bulan	
	4. Sewa Kursi GOR	1.000	per kursi	
6.	Bagian Umum, Sekretariat Daerah			
	1. Gedung Pemuda			
	a. Resepsi	7.000.000	per hari (tanpa ac)	
		10.000.000	per hari (dengan ac)	
	b. Komersial	9.000.000	per hari (tanpa ac)	
		12.000.000	per hari (dengan ac)	
	c. Sosial	2.000.000	per hari	

			(tanpa ac)	
		5.000.000	per hari (dengan ac)	
	2. Halaman Gedung Pemuda untuk Kepentingan Komersial	3.500.000	per hari	
	3. Gedung Juang '45			
	a. Resepsi	2.500.000	per hari (tanpa ac)	
		5.500.000	per hari (dengan ac)	
	b. Komersial	3.500.000	per hari (tanpa ac)	
		6.500.000	per hari (dengan ac)	
	c. Sosial	1.000.000	per hari (tanpa ac)	
		4.000.000	per hari (dengan ac)	
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
	Gedung Sasana Budaya Bhumi Phala	9.000.000	per hari komersial	
		2.000.000	per hari non komersial	
8.	BPKPAD			
	Pemanfaatan Tanah	750	per m ² /tahun	
9.	Rumah Susun Sederhana DPRKPLH			
	1. Kranggan I			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		52.000	per bulan	untuk difabel
		182.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	182.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	169.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	154.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	140.000	per bulan	untuk umum
	2. Kertosari			
	a. Lantai 1	43.000	per bulan	untuk difabel
		183.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	183.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	170.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	155.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	141.000	per bulan	untuk umum
	3. Parakan Kauman			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		52.000	per bulan	untuk difabel
		182.000	per bulan	untuk umum

	b. Lantai 2	182.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	169.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	154.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	140.000	per bulan	untuk umum
	4. Parakan Wetan			
	a. Lantai 1	116.000	per bulan	untuk difabel
		251.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	251.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	238.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	223.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	209.000	per bulan	untuk umum
	5. Manggong			
	a. Lantai 1	98.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		86.000	per bulan	untuk difabel
		316.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	297.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	276.000	per bulan	untuk umum
	6. Kranggan II			
	a. Lantai 1	65.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		121.000	per bulan	untuk difabel
		351.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	332.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	311.000	per bulan	untuk umum
10.	Rumah Sakit Umum Daerah			
	1. Asrama Mahasiswa - RSUD	150.000	per minggu	
	2. Sewa Alat Kesehatan			
	a. Kursi Roda	15.000	per hari	
		400.000	per bulan	
	b. Bed Pasien	30.000	per hari	
		800.000	per bulan	
	c. Matras Dekubitus	15.000	per hari	
		400.000	per bulan	
	d. Tabung Oksigen	5.000	per hari	
	e. Oxygen Concentrator	50.000	per hari	
		1.300.000	per bulan	
	3. Lain-lain			
	a. Sewa LCD	200.000	per 5 jam	
	b. Sewa Aula (jam 08.00 – 14.00 WIB)	400.000	per 6 jam	
	c. Tambahan Sewa Aula	50.000	per jam	
	d. Sewa Mannequin	250.000	per hari	
11.	Kelurahan Kertosari			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per	

			kegiatan/hari	
12.	Kelurahan Kowangan			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	250.000	per hari	
	b. Umum	200.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	100.000	per hari	
	2. Lapangan			
	a. Penjemuran Tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
13.	Kelurahan Madureso			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	perhari	
	b. Komersil	250.000	perhari	
	c. Penjemuran Tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
14.	Kelurahan Jampirejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	15.000	per hari/mobil	
15.	Kelurahan Banyuurip			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	275.000	per hari	
	b. Umum	225.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	125.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			

	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
16.	Kelurahan Jurang			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
17.	Kelurahan Mungseng			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	500.000	per hari	
	b. Umum	450.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	350.000	per hari	
	d. Olahraga	20.000	per kegiatan/hari	
	e. Kegiatan Umum/ Kegiatan latihan anak sekolah	30.000	per hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	75.000	per hari	mobil tidak boleh masuk lapangan
	b. Komersil	350.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	35.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	25.000	per hari/mobil	
18.	Kelurahan Temanggung II			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	500.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
19.	Kelurahan Jampiroso			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	350.000	per hari	

	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
20.	Kelurahan Butuh			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
21.	Kelurahan Kebonsari			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	375.000	per hari	
	b. Umum	325.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	225.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
22.	Kelurahan Purworejo			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	250.000	per hari	
	b. Umum	200.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	100.000	per hari	
23.	Kelurahan Giyanti			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	275.000	per hari	
	b. Umum	225.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	125.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	75.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	15.000	per hari/mobil	

24.	Kelurahan Tlogorejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	300.000	per hari	
	b. Umum	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
25.	Kelurahan Manding			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	400.000	per hari	
	b. Umum	325.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	200.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
	3. Ganset	100.000	per hari	
26.	Kelurahan Sidorejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	275.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	
27.	Kelurahan Parakan Kauman			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	350.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	

	d. Olahraga	20.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	350.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	30.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	20.000	per hari/mobil	
28.	Kelurahan Parakan Wetan			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	450.000	per hari	
	b. Umum	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	300.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	e. Sewa Gudang Tembakau	10.000.000	per 3 bulan atau per musim	
29.	Kelurahan Kranggan			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil	350.000	per hari	
	b. Umum	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	200.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per hari/mobil	
	- Angkutan roda 4	10.000	per hari/mobil	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

B. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF, dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLT : \sum (LLi + LBi)$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk bangunan Gedung Negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah)

C. Indeks Lokalitas

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,3	0,3	0,3	0,3
Sosial Budaya		0,4	0,4	0,4	0,4
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
BGCB		0,2	0,2	0,2	0,2

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan /Badan Usaha 1			
Ganda / Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/pemegaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541

20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBI \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBI)}$$

LLi : Luas Lantai ke i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke i
KBi : Koefisien Jumlah Lapis

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Perhitungan retribusi Prasarana BG

Rumus Perhitungan retribusi Prasarana BG = $V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$

Keterangan :

V : Volume
I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
I_{bg} : Indeks BG Terbangun
HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4		5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokaso	Gapura	m ²	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	Rp. 5.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m ²	Rp. 16.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	Rp. 16.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	Rp. 10.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m ²	Rp. 34.800,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	Rp. 36.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	Rp. 33.300,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	Rp. 33.300,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	Rp. 16.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5m ²	Rp. 49.950,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerebong	Per 5m ²	Rp. 214.500,00/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5m ²	Rp. 214.500,00/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	Rp. 170.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	Rp. 170.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	Rp. 333.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	Rp. 333.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 133.500,00/unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 133.500,00/unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 75.000,00/unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	Rp. 1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	Rp. 750.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi Mesin (diluar		unit mesin	Rp. 300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	bangunan)			mesin			
18	Konstruksi Menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Rp. 1.050.000,00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada Penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp. 1.400.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 15.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 20.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50	Unit	Rp. 25.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		m					
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 2.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	Rp. 300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		1) Saluran	m ¹	Rp. 8.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	m ²	Rp. 8.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Konstruksi Penyimpanan/ silo		m ³	Rp. 100.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

1. RB = Rusak berat
2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	per orang per jabatan per bulan

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5--1317 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan Renja PD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 5

RKPD Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I/Buku 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II/Buku 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam yang berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah, dengan adanya perubahan kebijakan pada indeks *basic* tambahan penghasilan pegawai, dan perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
12. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
15. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.
17. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
18. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
20. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum.
21. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.

BAB II

TPP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan dengan maksud sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua

Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau

tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Rincian kriteria TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (3) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (4) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
TIM PELAKSANA TPP

Pasal 6

- (1) Tim pelaksana TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum; dan
 - h. unsur Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP.
- (4) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan.
- (5) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas memastikan penganggaran terkait TPP.
- (7) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (8) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (9) Unsur Perangkat Daerah lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bertugas memberikan masukan yang berkaitan dengan penyusunan regulasi terkait Peraturan Bupati tentang TPP dan pelaksanaan di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN TPP

Pasal 7

- (1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Rumus perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEROLEHAN TPP
Bagian Kesatu
Penilaian TPP

Pasal 8

- (1) Penilaian TPP Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian TPP Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
TPP Produktivitas Kerja

Pasal 9

- (1) Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP dikalikan nilai aktivitas kerja pegawai.
- (2) Rumus penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
$$\text{TPP Produktivitas Kerja} = (70\% \times \text{Besaran TPP}) \times \text{nilai aktivitas kerja pegawai.}$$

Bagian Ketiga
TPP Disiplin Kerja

Pasal 10

- (1) Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah 30% (tiga puluh

persen) dari besaran TPP dikurangi jumlah persentase faktor pengurang disiplin kerja.

- (2) Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Disiplin Kerja = (30% x Besaran TPP) - \sum % faktor pengurang disiplin kerja.

Bagian Keempat TPP Akhir

Pasal 11

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Produktivitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Atas penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumus penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
TPP = (TPP Produktivitas Kerja + TPP Disiplin Kerja) - pajak.

Pasal 12

- (1) Penilaian penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada pelaksanaan tugas Pegawai ASN bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja elektronik berisi rincian aktivitas kerja pegawai sesuai tugas/jabatannya.
- (3) Nilai produktivitas pegawai didasarkan pada aktivitas kerja dengan perincian sebagai berikut:
- sampai dengan 2.000 menit tidak mendapatkan TPP produktivitas kerja;
 - 2.001 menit s/d. 3.000 menit diberikan 60 % (enam puluh persen) dari TPP produktivitas kerja;
 - 3.001 menit s/d. 4.000 menit diberikan 80% (delapan puluh persen) dari TPP produktivitas kerja; dan
 - lebih dari 4.000 menit diberikan 100% (seratus persen) dari TPP produktivitas kerja.
- (4) Pejabat penilai melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (5) Staf Ahli Bupati diberikan TPP sesuai kelas jabatannya.

Pasal 13

Kertas kerja elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat merupakan gabungan dan diverifikasi oleh atasan yang baru, bagi Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau kenaikan Kelas Jabatan.

Pasal 14

- (1) Penilaian Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pengurangan terhadap TPP Disiplin Kerja.

Bagian Kelima Pegawai ASN yang Tidak Berhak Memperoleh TPP

Pasal 15

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat/tidak hormat;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga;
 - f. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - g. Pegawai ASN pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) TPP diberhentikan sementara kepada:
 - a. Pegawai ASN yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan Januari, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai;
 - b. Pegawai ASN pindah tugas dan yang bersangkutan tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan diterbitkannya surat keputusan mutasi, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai;
 - c. Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN atau LHKASN/SPT Tahunan.
 - d. Pegawai ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian negara/Daerah atas keputusan Majelis

- Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya, maka TPP bulan berikutnya tidak diberikan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya;
- e. Pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan 1 (satu) bulan berikutnya;
 - f. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, maka TPP yang bersangkutan dipotong 25% dari penerimaan bersih TPP selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin;
 - g. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka TPP yang bersangkutan dipotong 25% dari penerimaan bersih TPP selama 6 (enam) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin; atau
 - h. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka TPP yang bersangkutan dipotong 25% dari penerimaan bersih TPP selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Pegawai ASN yang menjadi Kepala Desa;
 - b. Pegawai ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai karena suatu tindak pidana; atau
 - e. Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan organik.
- (4) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan TPP mulai bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TPP kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN dihentikan secara tetap dalam hal:
- a. meninggal dunia;
 - b. cuti di luar tanggungan negara;
 - c. bebas tugas; dan/atau
 - d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status pegawai yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal pegawai meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan TPP.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan terhitung setelah ditetapkan menjadi PNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PPPK terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- (3) Besaran TPP ASN bagi PPPK berdasarkan Golongan dan bagi PNS atau PPPK Guru yang tidak menerima tunjangan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pengurangan TPP

Pasal 18

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan; dan
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. terlambat sampai dengan 15 menit, dikurangi 0,25% (nol koma lima persen);
 - b. terlambat 15 menit 1 detik s.d 30 menit, dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. terlambat 30 menit 1 detik s.d. 60 menit, dikurangi 1% (satu persen);
 - d. terlambat 60 menit 1 detik s.d. 90 menit, dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. terlambat 90 menit 1 detik s.d 120 menit, dikurangi 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - f. terlambat di atas 120 menit, dianggap tidak masuk kerja dan dikurangi 3% (tiga persen).
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 menit, dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. pulang sebelum waktunya 30 menit 1 detik s.d. 60 menit, dikurangi sebesar 1% (satu persen);

- c. pulang sebelum waktunya 60 menit 1 detik s.d. 90 menit, dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - d. pulang sebelum waktunya 90 menit 1 detik s.d 120 menit, dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - e. pulang sebelum waktunya lebih dari 120 menit, dianggap tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi dan/atau Upacara pada hari kerja karena alasan yang saah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung
 - (6) Dalam hal pelaksanaan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak ada pengurangan TPP.
 - (7) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan cuti besar dan cuti melahirkan dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan.
 - (8) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan cuti besar dan cuti melahirkan dalam bulan yang berbeda, maka TPP diberikan setelah dikurangi jumlah hari tidak masuk kerja pada bulan tersebut.
 - (9) Dalam hal ASN menjalankan cuti sakit dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan dibayarkan 50% dari TPP Produktivitas.
 - (10) Pengurangan TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan TPP bagi ASN Tugas Belajar Biaya Mandiri, Tugas Belajar, dan Menjalankan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak meninggalkan tugas jabatan mendapatkan TPP.
- (2) Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya, maka TPP diberikan berdasarkan penyetaraan kelas jabatan tugas belajar dan hasil evaluasi belajar/IPK.
- (3) Pegawai ASN selama melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan TPP.
- (4) Penyetaraan kelas jabatan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat administrator, Pengawas, dan Jabatan fungsional jenjang ahli disetarakan dengan kelas jabatan 7
 - b. Jabatan fungsional jenjang terampil disetarakan dengan kelas 5

- c. Jabatan Pelaksana sesuai dengan kelas jabatan sebelum tugas belajar
- (5) TPP berdasarkan hasil evaluasi belajar/IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
 - a. IPK di atas 3,5 sebesar 100% (seratus persen);
 - b. IPK 3,0 sampai dengan 3,5 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. IPK 2,5 sampai dengan 2,99 sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. IPK di bawah 2,5 sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - e. Dalam hal semester I belum terbit IP, TPP diberikan 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar atau Tugas Belajar Biaya Mandiri melebihi jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi, maka TPP tidak dibayarkan sejak bulan melebihi batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (7) Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana pada ayat (3) wajib mengisi kertas kerja elektronik.

Bagian Kedelapan
Ketentuan TPP bagi Penjabat, Plt., dan Plh.

Pasal 20

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja atau kelipatannya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (6) Pejabat Fungsional yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. jabatan struktural, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (7) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

- (8) Dalam hal TPP bagi Plt. dan Plh. selama aplikasi belum dapat digunakan, maka pengusulan pembayarannya dilakukan secara manual.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Presensi Elektronik

Pasal 21

- (1) Setiap pegawai wajib melakukan presensi menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi presensi.
- (2) Dalam kondisi tertentu dimana mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.
- (3) Selama mesin presensi elektronik dan aplikasi presensi tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin absensi elektronik dapat berfungsi kembali.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan setiap hari kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian untuk dimasukkan dalam aplikasi presensi.
- (5) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan, dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mesin presensi elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP akhir, dan terhadap kerusakan kedua dan seterusnya TPP akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP akhir.

BAB VII

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan besaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu besaran TPP pada tahun sebelumnya.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember tahun sebelumnya yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya, dibebankan pada rekening belanja TPP berdasarkan beban kerja.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran

Pasal 23

- (1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja.
- (2) Rekapitulasi presensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
- (4) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyajikan data rekapitulasi presensi elektronik setiap bulan beserta data perolehan nilai aktivitas pegawai yang dapat diakses oleh admin Perangkat Daerah melalui sistem aplikasi;
 - b. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja, dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input data perbaikan dalam aplikasi oleh admin pengelola sistem aplikasi;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja setelah dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung;
 - d. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan dilampiri:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 2. Daftar Penerimaan TPP; dan
 3. Data dukung ketidak hadiran.
 - e. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening Bank.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai yang Mengalami Perpindahan

Pasal 24

- (1) Dalam hal pegawai mengalami perpindahan antar Perangkat Daerah, TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada Perangkat Daerah lama.
- (2) Dalam hal pegawai mengalami mutasi kenaikan kelas jabatan, TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada Perangkat Daerah lama dan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi.
- (4) Dalam hal pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah setelah penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, TPP yang bersangkutan diberikan dari Perangkat Daerah asal.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
- (2) Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka perolehan TPP 100% (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar hadir manual.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan mesin presensi elektronik (*finger print*) dan/atau aplikasi presensi maka pengusulan TPP dilakukan berdasarkan daftar hadir manual.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pemberian TPP untuk bulan Desember tahun 2023 yang dibayarkan bulan Januari tahun 2024 berpedoman pada besaran TPP dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

RINCIAN KRITERIA PEMBERIAN TPP KEPADA PEGAWAI ASN

NO.	KRITERIA	JABATAN ASN YANG MENERIMA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	a. Semua jabatan b. Tambahan Perolehan TPP bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran	Penerimaan tambahan perolehan TPP bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran diberikan setelah 1 (satu) bulan diangkat menjadi Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Prestasi Kerja	Tidak ada	
3.	Tempat Bertugas	Tidak ada	
4.	Kondisi Kerja	a. PNS Kelas Jabatan 4 b. PNS Kelas Jabatan 3 c. PNS Kelas Jabatan 2 d. PNS Kelas Jabatan 1	
5.	Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	
6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Tidak ada	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN TPP

Besaran TPP diperoleh dengan rumus:

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- a. besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,023 (Kategori Sedang) dengan bobot : 0,7.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah sebesar 100,67 bobot 0,805.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 0,9 (nol koma sembilan) dengan nilai 800 yang terdiri dari:
 1. Variabel pengungkit dengan nilai 727 terdiri dari:
 - a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300;
 - b) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai 250;
 - c) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 60;
 - d) Skor indeks inovasi daerah dengan nilai 24;
 - e) Skor prestasi kerja pemerintah daerah dengan nilai 180;
 - f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 20; dan
 - g) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 12.
 2. Variabel hasil dengan nilai 73 terdiri dari:
 - a. Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45; dan
 - b. Skor indek gini ratio Pemerintah Daerah dengan nilai 28.

Indeks perhitungan dasar TPP Daerah adalah sebesar 0,508 dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab:



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada (*nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Temanggung Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....
KEPALA

.....
.....
NIP.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung kepada masyarakat diperlukan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab dan profesional
- b. bahwa dalam rangka membentuk Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab dan profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, diberikan remunerasi jasa pelayanan;
- c. bahwa ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2023 Nomor 161);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874)
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan untuk Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diberikan sesuai dengan prosentase jasa layanan sebagai Pelaksana Langsung.
- (2) Pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan untuk Pejabat Pengelola, Pejabat Struktural, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) sebagai Pelaksana Tidak Langsung diberikan berdasarkan indikator penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain mendapatkan pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan sebagai Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD RSUD sebagai Tenaga Medis atau tenaga profesi kesehatan lainnya berhak atas Remunerasi Jasa Pelayanan sebagai Tenaga Medis atau tenaga profesi kesehatan lainnya.
- (4) Remunerasi Jasa Pelayanan diberikan berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan pada bulan yang bersangkutan dan/atau realisasi pembayaran klaim dari penjamin kesehatan pada bulan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan keuangan BLUD RSUD.
- (5) Perhitungan Total Remunerasi Jasa Pelayanan adalah sebagai berikut:
$$\text{RJP} = \text{PPL} + \text{PSK} + \text{PKS} + \text{PPTL}$$

RJP = Remunerasi Jasa Pelayanan
PPL = Prosentase Pelaksana Langsung
PSK = Prosentase Sisa Klaim
PKS = Prosentase Klaim Susulan
PPTL = Prosentase Pelaksana Tidak Langsung
- (6) Ketentuan mengenai rincian pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Plt. atau Plh. diberikan Remunerasi Jasa Pelayanan tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) hari kerja atau kelipatannya.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Remunerasi Jasa Pelayanan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Remunerasi Jasa Pelayanan ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima Remunerasi Jasa Pelayanan ASN yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Remunerasi Jasa Pelayanan ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima Remunerasi Jasa Pelayanan ASN pada Jabatan Remunerasi Jasa Pelayanan ASN Pegawai yang tertinggi.

- (5) Pejabat fungsional yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. jabatan struktural, menerima Remunerasi Jasa Pelayanan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Remunerasi Jasa Pelayanan ASN dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (6) Remunerasi Jasa Pelayanan tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan di BLUD RSUD.
 - (2) Evaluasi atas pelaksanaan pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Satuan Pengawas Internal BLUD RSUD.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan terhadap BLUD.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR



KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Kabupaten Temanggung di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 701);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1060).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

10. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan dijamin dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. Demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. Sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk:
 - a. membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. menanamkan Nilai-Nilai Pancasila kepada masyarakat, para penyelenggara pemerintahan di Daerah, organisasi politik,

- organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
 - d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
 - e. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan;
 3. kepemudaan dan olahraga;
 4. perencanaan;
 5. kepegawaian; dan
 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.
- c. unsur masyarakat yang mewakili bidang:
1. kebudayaan dan kesenian;
 2. keagamaan;
 3. kepemudaan; dan
 4. organisasi kemasyarakatan.
- d. perguruan tinggi.
- e. Media massa lokal.
- (4) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Ketua: Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
 - d. Anggota merupakan kepala/pimpinan:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
 5. Perangkat Daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan;
 6. komando distrik militer;
 7. kepolisian resort;
 8. badan pusat statistik
 9. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 10. perguruan tinggi;
 11. media massa lokal; dan
 12. tokoh agama/masyarakat/ adat.

- (5) Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan Lembaga nirlaba lainnya;
 - c. institusi pendidikan; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga Nirlaba lainnya;
- c. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
- d. aparatur sipil negara;
- e. pendidik/tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
- g. Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan Formal;

- b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
- a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. kegiatan nonkurikuler.

Pasal 10

Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penggunaan media seni dan budaya Daerah;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- e. kompetisi/perlombaan;
- f. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- g. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:

- a. kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
- b. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui :
 - a. penganggaran;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. fasilitas sarana prasarana; dan
 - d. pengembangan teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
- a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan

Bagian Kedua
Muatan Materi Pendidikan Pancasila

Pasal 15

Muatan materi Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

1. Pancasila dalam perspektif historis;
2. Sejarah Indonesia;
3. Pancasila sebagai dasar negara;
4. Pancasila sebagai ideologi; dan
5. Aktualisasi Pancasila

Bagian Ketiga
Muatan Materi Wawasan Kebangsaan

Pasal 16

Muatan materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. tema pokok dalam batang tubuh;
 - e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Muatan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;

- b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - d. landasan teoritis; dan
 - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Muatan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 - c. landasan teoritis; dan
 - d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disampaikan dengan metode yang kreatif, inovatif, partisipatif, tematik, dan responsif sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyelesaikan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau

- e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan:
- a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. media massa;
 - k. pesantren; dan/atau
 - l. Masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 23

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pusat Pendidikan Pancasila dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di: Temanggung
pada tanggal ...

BUPATI TEMANGGUNG ,

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
BUPATI TEMANGGUNG,

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ...
NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati Bersama.

Nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen di Daerah. Oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus ditanamkan secara berkesinambungan, dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga ketentraman dan keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila perlu diperluas melalui proses pendidikan formal, nonformal, dan informal, karena lewat pendidikan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

Pembinaan wawasan kebangsaan dan Pancasila ini pada dasarnya masuk dalam kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “institusi pendidikan” adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, seperti: sekolah, perguruan tinggi, pesantren, lembaga kursus, lembaga pelatihan kerja, sanggar kegiatan belajar.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peserta didik” adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Yang dimaksud dengan “mahasiswa” adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Yang dimaksud dengan “peserta didik lain” antara lain peserta didik di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pesantren, dan/atau Lembaga Kursus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran klasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran secara bersama-sama di dalam kelas/ruang.

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran nonklasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran selain dilakukan di dalam kelas/ruang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya pramuka, olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonkurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya

pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari Senin.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah pendidikan dan pelatihan yang bahannya meliputi:

- a. modul;
- b. bahan ajar;
- c. film pendek;
- d. bahan tayang;
- e. naskah tulisan;
- f. alat peraga; dan/atau
- g. referensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “materi muatan lokal” adalah materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

yang disesuaikan dengan lokalitas, kearifan lokal, potensi, ciri khas, budaya di Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan yang dialami penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah untuk mengembangkan kompetensi penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Kabupaten Temanggung di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;

- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk:
 - a. membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. menanamkan Nilai-Nilai Pancasila kepada masyarakat, para penyelenggara pemerintahan di Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan;
 - c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
 - d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
 - e. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan;
 3. kepemudaan dan olahraga;
 4. perencanaan;
 5. kepegawaian; dan
 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.
 - c. unsur masyarakat yang mewakili bidang:
 1. kebudayaan dan kesenian;
 2. keagamaan;
 3. kepemudaan; dan
 4. organisasi kemasyarakatan.
 - d. perguruan tinggi.
 - e. Media massa lokal.
- (4) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
 - d. Anggota merupakan kepala/pimpinan:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
 5. Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan;
 6. komando distrik militer;
 7. kepolisian resort;
 8. badan pusat statistik;

9. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 10. perguruan tinggi;
 11. media massa lokal; dan
 12. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (5) Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - (6) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan Lembaga nirlaba lainnya;
 - c. institusi pendidikan; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. peserta didik;
- d. aparatur sipil negara;
- e. pendidik/tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
- g. Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.

- (3) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
- a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. kegiatan nonkurikuler.

Pasal 10

Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penggunaan media seni dan budaya Daerah;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- e. kompetisi/perlombaan;
- f. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- g. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:

- a. kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
- b. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
 - a. penganggaran;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. fasilitas sarana prasarana; dan
 - d. pengembangan teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Pendidikan Pancasila; dan
- b. Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua

Muatan Materi Pendidikan Pancasila

Pasal 15

Muatan materi Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. Pancasila dalam perspektif historis;
- b. Sejarah Indonesia;
- c. Pancasila sebagai dasar negara;
- d. Pancasila sebagai ideologi; dan
- e. Aktualisasi Pancasila

Bagian Ketiga

Muatan Materi Wawasan Kebangsaan

Pasal 16

Muatan materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. tema pokok dalam batang tubuh;
 - e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Muatan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - d. landasan teoritis; dan
 - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Muatan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 - c. landasan teoritis; dan
 - d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disampaikan dengan metode yang kreatif, inovatif, partisipatif, tematik, dan responsif sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. berpartisipasi aktif mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a. lembaga negara;

- b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. media massa;
 - k. pesantren; dan/atau
 - l. Masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 23

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pusat Pendidikan Pancasila dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

- Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di: Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati Bersama.

Nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen di Daerah. Oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus ditanamkan secara berkesinambungan, dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga ketentraman dan keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila perlu diperluas melalui proses pendidikan formal, nonformal, dan informal, karena lewat pendidikan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

Pembinaan wawasan kebangsaan dan Pancasila ini pada dasarnya masuk dalam kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “institusi pendidikan” adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, seperti: sekolah, perguruan tinggi, pesantren, lembaga kursus, lembaga pelatihan kerja, sanggar kegiatan belajar.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peserta didik” adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran klasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran secara bersama-sama di dalam kelas/ruang.

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran nonklasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran selain dilakukan di dalam kelas/ruang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya pramuka, olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonkurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari Senin.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah pendidikan dan pelatihan yang bahannya meliputi:

- a. modul;
- b. bahan ajar;
- c. film pendek;
- d. bahan tayang;
- e. naskah tulisan;
- f. alat peraga; dan/atau
- g. referensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “materi muatan lokal” adalah materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disesuaikan dengan lokalitas, kearifan lokal, potensi, ciri khas, budaya di Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan yang dialami penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah untuk mengembangkan kompetensi penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah

untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Rumah Sakit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, profesional, berkesinambungan, dan antisipatif dampak globalisasi;
- c. bahwa guna pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dibangun Gedung Poliklinik yang membutuhkan dana yang relatif besar sehingga tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan dana cadangan yang ditentukan oleh kepala daerah yang dipergunakan untuk pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
9. Bunga Bank yang selanjutnya disebut Bunga adalah penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penyimpanan uang Dana Cadangan pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah membuat Dana Cadangan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai kebutuhan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB II JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN Bagian Kesatu Jumlah Dana Cadangan

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk RSUD ditetapkan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Pembentukan Dana Cadangan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi selama 2 (dua) Tahun Anggaran ditetapkan dalam APBD secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran Perubahan APBD 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah).
- (3) Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai jumlah besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal biaya Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD tahun 2026 melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya dapat dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan sumber dana pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022 dan pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2026.

Bagian Kedua
Sumber Dana Cadangan

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD RSUD dan pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Sumber Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berasal dari:
 - a. pendapatan RSUD kumulatif Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. pendapatan RSUD kumulatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah) dan pengembalian sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB III
PENEMPATAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
- (2) Dalam hal terdapat Bunga atas penempatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (3) Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan BLUD RSUD dalam melaksanakan sub kegiatan operasional pelayanan rumah sakit untuk mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- (5) Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD, setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD.
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (5) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini telah mencukupi.
- (6) Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Kas RSUD.
- (8) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan harus disetorkan ke Rekening Kas RSUD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBD.

- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sehingga Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD menggunakan sumber dana selain dana Cadangan atau tidak jadi dilaksanakan, maka Dana Cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas RSUD.
- (2) Dengan adanya pemindahbukuan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH (...../20...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH

I. UMUM

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk itu diperlukan sarana prasarana yang mampu mendukung penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang memadai.

RSUD menurut sejarah yang ada didirikan pada tahun 1907. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, RSUD memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Temanggung. Keberadaan RSUD tersebut merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dari aspek pembiayaan, RSUD memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Di samping dalam rangkaantisipasi dampak globalisasi juga perlu didukung anggaran yang memadai dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menyikapan bertambahnya layanan kesehatan dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar Rumah Sakit Kelas B RSUD merencanakan pembangunan Gedung Poliklinik. Pembangunan Gedung Poliklinik tersebut juga untuk mendukung Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) serta peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2016-2030. Dari sisi kebutuhan dan urgensinya Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD ini sangat mendesak untuk dilakukan. Namun dari sisi anggaran tidak mungkin dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sehingga perlu dibentuk Dana Cadangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanmg-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kegiatan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Kuasa Bendahara Umum Daerah” adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas Bendahara Umum Daerah.

Yang dimaksud “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah” adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan bidang keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan pembangunan Daerah diperlukan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang lebih profesional, efektif dan efisien, perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa untuk memwadahi fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 24 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

- b. Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Lingkungan Hidup;
 5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

11. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
 17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149).

Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur pendukung, unsur pembina dan pengawasan, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur penunjang, dan unsur kewilayahan. Unsur pendukung diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah, dan unsur kewilayahan diwadahi dalam Kecamatan.

Dalam perkembangannya, terhadap Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang yang melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan daerah, serta memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pemenuhan kebutuhan riset dan inovasi Daerah tersebut adalah melalui perubahan bentuk perangkat daerahnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa warisan budaya di Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan budaya yang ada di Kabupaten Temanggung untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung, diperlukan pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

7. Kebudayaan Daerah adalah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup Indonesia.
8. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan Kebudayaan Daerah adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10. Pengembangan Kebudayaan Daerah adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkanluaskannya.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pemeliharaan Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan budaya daerah agar tetap lestari.
13. Penyelamatan Kebudayaan Daerah adalah segala upaya yang dilakukan guna menyelamatkan objek kebudayaan daerah melalui revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi.
14. Pembinaan Kebudayaan Daerah adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
15. Pembinaan Kebudayaan Daerah adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peranaktif dan inisiatif masyarakat.
16. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melindungi objek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data.
17. Publikasi Kebudayaan Daerah adalah serangkaian tindakan yang untuk penyebaran informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
18. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
19. Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan Daerah dari berbagai sumber.
20. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. penghormatan nilai-nilai kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Daerah;
 - b. memperkaya keberagaman budaya Daerah;
 - c. memperteguh jati diri bangsa;
 - d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - f. meningkatkan citra Daerah;
 - g. mewujudkan masyarakat madani;
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. melestarikan warisan budaya bangsa di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. obyek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
- d. perencanaan;
- e. penyelenggaraan penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

OBJEK PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi Lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;

- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. cagar budaya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
- a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
 - d. memelihara kebinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, berwenang:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:
- a. melaksanakan penguatan dan pemajuan kebudayaan pada tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan; dan
 - e. membentuk tim Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berwenang;
- a. merumuskan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan penguatan dan pemajuan kebudayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau APBD; dan
 - b. mengajukan kewasannya sebagai Desa budaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Bupati membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi :
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;

- d. identifikasi potensi masalah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - (4) Pokok Pikiran Kebudayaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan tahapan serta isi Pokok Pikiran Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 13

Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. permasalahan;
- b. penyelesaian;
- c. kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. penanggungjawab; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan membentuk sistem pendataan terpadu terkait kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. objek penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah;
 - c. Sarana dan prasarana kebudayaan Daerah; dan
 - d. data lain terkait kebudayaan Daerah.

- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Bupati menyelenggarakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Pemerintah Daerah membentuk tim Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas penyelenggaraan penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. akademisi;
 - e. pegiat kebudayaan; dan
 - f. perwakilan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelindungan
Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 19

Inventarisasi objek Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. pemutakhiran data; dan

c. penetapan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya;
 - c. memperjuangkan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia; dan
 - d. penyimpanan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;

- c. menjaga keanekaragaman objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. mewariskan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
- f. Pemberian legalitas.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan objek Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemberian legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf f dilakukan dengan cara registrasi/tanda daftar setiap objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. pengkajian; dan
 - c. penetapan.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Tata cara penyelamatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 27

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:

- a. Penerbitan buku terkait objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Pembuatan website resmi khusus terkait objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- c. Pagelaran seni budaya secara rutin; dan/atau
- d. Membuat koran dan/atau jurnal budaya Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. kajian;
 - b. penelitian;
 - c. diskusi kebudayaan;
 - d. seminar kebudayaan; dan/atau
 - e. lokakarya kebudayaan.
- (4) Pengembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman
- (5) Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menyajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai luhur budaya Daerah;
 - b. memfasilitasi proses pelestarian Kebudayaan Daerah melalui pendidikan;
 - c. memfasilitasi pengembangan objek Kebudayaan Daerah melalui serangkaian kegiatan ilmiah;
 - d. memfasilitasi kelembagaan kebudayaan Daerah;
 - e. memfasilitasi ruang bagi inovasi dan kreatifitas kebudayaan; dan
 - f. pengembangan pusat pembinaan kebudayaan Daerah di setiap kecamatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan objek Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mempertimbangkan:

- a. pelestarian kebudayaan daerah;
- b. kemanfaatan untuk masyarakat;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. edukasi masyarakat; dan
- e. pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu .
- (3) Pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek:
 - a. pelestarian kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah;
 - c. peningkatan ketahanan budaya Daerah; dan
 - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dalam hubungan antar daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah di tingkat Nasional dan internasional.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya Daerah;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam tingkat nasional maupun hubungan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama baik nasional maupun internasional di bidang Kebudayaan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan daerah.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - e. dan/atau melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan tata cara pembinaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. berekspresi;
 - b. mendapatkan perlindungan dan rasa aman atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Daerah bersama;
 - e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Daerah;
 - f. mendapatkan akses informasi mengenai pemajuan kebudayaan Daerah;
 - g. memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan Daerah; dan
 - h. memperoleh manfaat daripemajuan kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pemajuan objek kebudayaan Daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain:
 - a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat;
 - c. subsidi budaya; dan/atau
 - d. pembinaan dan edukasi terkait pemajuan kebudayaan Daerah.
- (4) Setiap Orang berkewajiban;
 - a. mendukung upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- b. memelihara rasa toleransi dan berkebudayaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
 - d. mempromosikan kebudayaan daerah di tingkat nasional maupun internasional;
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan Daerah;
- (5) Masyarakat dapat menjadi bagian pengelolaan objek kebudayaan Daerah bersama Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Pembiayaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berasal dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH (...../20...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan daerah di Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kabupaten Temanggung kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat Kabupaten Temanggung di tengah dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat.

Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Temanggung. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Temanggung menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung sesuai dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kabupaten Temanggung, bukan sebagai beban biaya.

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri masyarakat daerah, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penguatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati nilai-nilai agama yang dipeluk masyarakat di Daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan, serta nilai-nilai etika masyarakat di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...